



Fasilitasi oleh: PENABULU FOUNDATION ZSL LET'S WORK FOR WILDLIFE NORWEGIAN EMBASSY UKAID

Selain mencoba menggali lebih dalam tentang gagasan pembangunan berkelanjutan, utamanya tentang implementasinya di daerah, buku *Membangun Kemajuan, Memupuk Kebersamaan: PELAJARAN MENGEMBANGKAN AKSI TAPAK BERKOLABORASI* ini juga memaparkan berbagai proses menginisiasi aksi-aksi kemitraan di tingkat tapak pada setiap area model yang dikembangkan KELOLA Sendang, sebagaimana dirancang dalam Master Plan Kemitraan Lanskap Sembilang–Dangku. Dari proses yang disampaikan dan diurai dalam buku ini, semoga dapat dipetik pelajaran bagi siapa pun yang membaca buku ini.

MEMBANGUN KEMAJUAN MEMUPUK KEBERSAMAAN

Pelajaran Mengembangkan
Aksi Tapak Berkolaborasi

Rohni Sanyoto
Muhammad Sigit A.R.
Akhmad Arief F.

KEMITRAAN
PENGELOLAAN
LANSKAP
SEMBILANG–DANGKU
SUMATERA
SELATAN

A hand-drawn map of Sumatra Selatan, Indonesia, is the central focus. The map is yellow and shows various regions, including PROV. KEP. BANGKA-BELITUNG and PROV. LAMPUNG. A hand is pointing with a green pencil to a specific location on the map. A silver compass is in the top right corner, and a magnifying glass is in the bottom left corner. The background is a detailed street map of a city.

MEMBANGUN

KEMAJUAN

MEMUPUK

KEBERSAMAAN

Pelajaran Mengembangkan
Aksi Tapak Berkolaborasi

**KEMITRAAN
PENGELOLAAN
LANSKAP
SEMBILANG-DANGKU
SUMATERA
SELATAN**

**MEMBANGUN
KEMAJUAN
MEMUPUK
KEBERSAMAAN**

Pelajaran Mengembangkan
Aksi Tapak Berkolaborasi

PENYUSUN

Rohni Sanyoto
Muhammad Sigit A.R.
Akhmad Arief F.

DESAIN & TATA LETAK

Griyabaskara

DITERBITKAN OLEH

Penabulu Foundation
Rawabambu I Jl. D No. 6 Pasar Minggu Jakarta 12520
telepon & faksimili: (021) 78848321
e-mail: info@penabulu.or.id



Fasilitasi oleh:



KATA PENGANTAR

Ide besar pembangunan berkelanjutan ataupun visi lanskap berkelanjutan merupakan cita-cita normatif yang tidak akan terasa manfaatnya tanpa kerja-kerja implementatif di tingkat tapak. Menjadi tugas kita semua untuk mengejawantahkan pemikiran tentang keseimbangan ekonomi-sosial-lingkungan hidup dalam berbagai ruang kehidupan, baik itu dalam penyelenggaraan pembangunan oleh pemerintah, pengembangan usaha-usaha korporasi, maupun di ranah masyarakat di desa-desa yang dalam kurun 5 tahun ini sedang giat-giatnya menjalankan pembangunan secara mandiri melalui dukungan Dana Desa. Dengan berbagai keterbatasan, sebenarnya nilai-nilai dan semangat dasar dari pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan oleh siapa pun di tingkat tapak. Tentunya dengan berkolaborasi, bermitra, atau saling bekerja sama, maka perwujudannya akan lebih ringan.

Pembangunan berkelanjutan dan visi lanskap berkelanjutan dapat diwujudkan melalui hal-hal sederhana dan ringan, semudah menampung air hujan untuk pemenuhan air bersih masyarakat di kawasan pesisir, misalnya, akan sangat berarti dan bernilai jika dilakukan pada lokasi yang tepat sasaran. Memasang tenggeran *Tyto alba* di area persawahan merupakan hal yang sangat mudah dilakukan oleh petani di mana pun, namun hal ini hanya akan dilakukan oleh petani yang memahami tentang manfaat burung hantu bagi pengendalian hama tikus sawah. Tidak hanya meningkatkan produktivitas pangan, namun cara ini menghindarkan kita dari penggunaan racun tikus secara berlebihan, selain melestarikan si burung hantu itu sendiri.

Selain mencoba menggali lebih dalam tentang gagasan pembangunan berkelanjutan, utamanya tentang implementasinya di daerah, buku **Membangun Kemajuan, Memupuk Kebersamaan: PELAJARAN MENGEMBANGKAN AKSI TAPAK BERKOLABORASI** ini juga memaparkan berbagai proses menginisiasi aksi-aksi kemitraan di tingkat tapak pada setiap area model yang dikembangkan KELOLA Sendang, sebagaimana dirancang dalam Master Plan Kemitraan Lanskap Sembilang–Dangku. Dari proses yang disampaikan dan diurai dalam buku ini, semoga dapat dipetik pelajaran bagi siapa pun yang membaca buku ini.

Kami sampaikan selamat dan terima kasih bagi pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat atas perumusan rencana dan pelaksanaan program kolaboratif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terima kasih juga kami sampaikan untuk para rekan-rekan mitra yang bergerak hingga di tingkat tapak dan membuat KELOLA Sendang hadir dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa. Terima kasih juga kami sampaikan kepada tim penulis yang telah berupaya menuliskan sekaligus memaknai berbagai aksi di tingkat tapak ini. Selanjutnya kami berharap inisiatif yang baru pada skala kecil ini terus menggelinding seperti bola salju nantinya, yang semakin lama semakin besar dampak dan manfaatnya.

Prof. Dr. Damayanti Buchori, M.Sc.
Project Director KELOLA Sendang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAGIAN I	7
KONTEKSTUALISASI SPIRIT BERKOLABORASI DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	
A. Dinamika Pembangunan Indonesia	7
B. Spirit Berkolaborasi dalam Pembangunan	13
C. Pembangunan Berkelanjutan	15
BAGIAN II	19
AKSI BERKOLABORASI DALAM MEMBANGUN LANSKAP	
A. Memulai dari yang Kecil	22
B. Pilihan Tindakan Rasional	24
C. Transformasi Inovasi dan Kreativitas	27
D. Kolaborasi Bola Salju	30
E. Pengaturan Kapasitas Mitra	32
F. Berkarakter Lokal	34
BAGIAN III	39
BELAJAR DARI AKSI TAPAK BERKOLABORASI	
A. Semangat Kekeluargaan dan Taat Prosedur dalam Resolusi Konflik Batas Desa	39
B. Pemanenan Air Hujan: Kerja Bersama Bisa Diawali dari Hal Sederhana	49
C. Menanggulangi Hama Tikus dengan <i>Tyto alba</i> : Pintu Masuk bagi Pertanian Ramah Lingkungan	52
D. Sinergi Para Tokoh dalam Mewujudkan Sungsang Bersih	61
E. Perhutanan Sosial: Mencari Dukungan Pemerintah Kabupaten, Mungkinkah?	66
F. Ekowisata Sungsang–Sembilang: Tidak Mungkin Terwujud Tanpa Kolaborasi Banyak Pihak	73
G. Mitigasi Karhutla di Lahan Gambut: Tantangan di Tengah Ragam SOP Banyak Pihak	76
BAGIAN IV	83
KEBERLANJUTAN AKSI	
A. Relevansi Kekinian	84
B. Cakupan Dampak Aksi Berkolaborasi	87
C. Atribut Pendukung Keberlanjutan	89
D. Ancaman Keberlanjutan	90
DAFTAR PUSTAKA	93

DAFTAR GAMBAR


Gambar 3.1	Diskusi Awal Merunut Batas-Batas Desa di Kantor Kecamatan Batanghari Leko, Antara Desa Lubuk Bintialo, Sako Suban, dan Pangkalan Bulian	39
Gambar 3.2	Pemasangan Bersama Pal Batas Antardesa Antara Desa Sako Suban dan Pangkalan Bulian, 16 November 2019	47
Gambar 3.3	Ilustrasi Sistem Pemanenan Air Hujan	50
Gambar 3.4	Diskusi dengan Perangkat Desa Marga Sungsang, Kecamatan Banyuasin II untuk Pemasangan Unit Percontohan Instalasi Panen Air Hujan	51
Gambar 3.5	Wilayah Karang Agung Ilir (warna kuning)	53
Gambar 3.6	Kiri: Karakteristik Permukiman di Kecamatan Karang Agung Ilir Kanan: Hamparan Persawahan di Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Karang Agung Ilir	53
Gambar 3.7	Kiri: Sosialisasi di Balai Desa Sumber Rejeki Kanan: Sosialisasi kepada Masyarakat dan Kelompok Tani	56
Gambar 3.8	Observasi Lapangan di Pagi dan Malam Hari	57
Gambar 3.9	Atas: <i>Tyto alba</i> Terkena Sengatan Aliran Listrik Bawah kiri: Sarang Burung Hantu di Atap Rumah Bawah kanan: Bekas Kotoran/Muntahan Burung Hantu	57
Gambar 3.10	Pembuatan <i>Nest Box</i> atau Rumah Burung Hantu	58
Gambar 3.11	Pemasangan <i>Nest Box</i> dan Tenggeran	59
Gambar 3.12	Perkembangan Pemasangan Rubuha dan Tenggeran di Desa Sumber Rejeki (kiri) dan Desa Tabala Jaya (kanan)	60
Gambar 3.13	Perkembangan Pemasangan Rubuha dan Tenggeran di Kecamatan Karang Agung Ilir	61
Gambar 3.14	Guru dan Siswa Setelah Berpartisipasi dalam Gerakan Jumat Bersih di Perkampungan Sungsang	63
Gambar 3.15	Diskusi Para Pihak dari Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Musi Banyuasin di Gubuk Kerja Gapoktan Meranti Wana Makmur, Desa Lubuk Bintialo	69
Gambar 3.16	Uji Coba Paket Ekowisata untuk Pelajar dengan Tema “Menjadi Nelayan di Sungsang”	73
Gambar 3.17	Konsep Sinergi Antarpihak dalam Pengembangan Ekowisata di Perkampungan Sungsang	76
Gambar 3.18	Diskusi Para Pihak untuk Memperkuat Strategi Mitigasi Berbasis Desa di Area Model 2 pada Tanggal 22 Januari 2020, di Saat Musim Penghujan dan Kemungkinan Kejadian Karhutla Masih Cukup Lama	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pergeseran Kebijakan Desentralisasi pada Era Reformasi	12
Tabel 1.2	Elemen Pembeda <i>Governance</i> dan <i>Government</i>	14
Tabel 3.1	Mediasi Konflik Batas Desa Antara Sako Suban dan Lubuk Bintialo	44
Tabel 3.2	Luas Desa-Desa di Kecamatan Karang Agung Ilir	52
Tabel 3.3	Hasil Observasi Keberadaan <i>Tyto alba</i>	58
Tabel 4.1	Relevansi Aksi Kolaborasi dan Pembangunan Wilayah Kabupaten Banyuasin	86
Tabel 4.2	Relevansi Aksi Kolaborasi dan Pembangunan Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin	86

*“Aku mendengar suara
Jerit hewan yang terluka
Ada orang memanah rembulan
Ada anak burung terjatuh dari sarangnya
Orang-orang harus dibangunkan
Kesaksian harus diberikan
Agar kehidupan bisa terjaga”*

• W.S. RENDRA, 1974 •



BAGIAN I

KONTEKSTUALISASI SPIRIT BERKOLABORASI DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

A. DINAMIKA PEMBANGUNAN INDONESIA

Memasuki tahun ke-74 semenjak Indonesia meraih kemerdekaan, upaya membangun negeri untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa telah melewati masa yang tidak lagi singkat. Beragam dinamika menorehkan warna dan corak pembangunan dari masa ke masa. Pada masa Soekarno—atau dikenal sebagai Orde Lama, upaya pembangunan harus berjibaku dengan upaya mempertahankan kemerdekaan dan banyak direcoki oleh aneka pemberontakan dan perseteruan politik¹. Namun, Soekarno pun masih sempat membangun beberapa fasilitas yang cukup megah pada zamannya—seperti Stadion GBK² di Jakarta, Jembatan Ampera

¹ Selengkapnya, lihat Auliani (ed.), 2018.

² Stadion Gelora Bung Karno dibangun dengan kucuran dana dari Uni Soviet sebesar 12,5 juta dolar yang cair pada tahun 1959. Stadion ini diresmikan pada tahun 1962 dan menjadi saksi perhelatan olahraga terbesar di Asia, yakni *Asian Games* (lihat Sitompul, 2018). Untuk menyongsong pesta olahraga tersebut, dibangun pula Hotel Indonesia yang merupakan hotel bintang lima pertama di Jakarta. Untuk menunjukkan keramahan bangsa Indonesia, Soekarno juga memerintahkan pembuatan patung sepasang pemuda-pemudi menggenggam bunga dan melambaikan tangan. Patung "Selamat Datang" dari perunggu setinggi 9 meter tersebut ditempatkan tepat di tengah kolam bundar—yang selanjutnya dikenal sebagai Bundaran HI (lihat Raditya dan Dania, 2019).

di Palembang, Bendungan Jatiluhur di Purwakarta, Bandara Juanda di Surabaya, dan lain sebagainya. Sayangnya, pembangunan Monumen Nasional (Monas) yang telah dimulainya sejak tahun 1961 tidak berhasil diselesaikan³.

Soeharto dan rezimnya menguasai pembangunan negeri ini selama kurun waktu 32 tahun. Bahkan, presiden kedua ini mendapatkan julukan sebagai Bapak Pembangunan. Kebijakan pembangunannya diuntungkan oleh *booming* minyak pada tahun 1970-an dan ditopang oleh kompromi dengan negara-negara kapitalis pemilik modal. Selain itu, kesuksesan pembangunan Orde Baru juga dibarengi oleh kebijakan represif untuk mempertahankan stabilitas nasional. Tatkala era *booming* minyak berlalu, kas negara pun susut dan terasa berat untuk membiayai belanja pembangunan yang bertumpu pada subsidi dan birokrasi. Ditambah lagi, perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme makin memperburuk situasi kala itu.

Pada era reformasi, konsep pembangunan yang diterapkan memiliki dinamika yang lebih beragam. Seiring tuntutan otonomi daerah, pembangunan—yang semula dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah pusat—pun mulai bergeser ke daerah. Meskipun masih terikat pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam UU 25/2004, pembangunan di daerah pun semakin dinamis. Era Reformasi yang penuh keterbukaan telah memberikan ruang bagi inisiatif daerah yang beragam. Sayangnya, pertimbangan politis masih acap mendominasi pendekatan pembangunan daerah dan menegasikan pendekatan partisipatif dan teknokratis. Supriyono (2011:108-109) menyatakan bahwa ketika kebijakan desentralisasi lebih mengedepankan pendekatan politik (*political approach*) yang berorientasi pada nilai-nilai demokrasi, maka akan muncul kecenderungan melemahnya nilai-nilai manajerial, menurunnya nilai-nilai efektivitas dan efisiensi layanan publik dan pembangunan.

Menurut Triyanto (2018), demokrasi dan desentralisasi pada masa reformasi telah memberikan ruang bagi penguatan politik lokal dalam bentuk kemunculan elit-elit lokal, politik identitas, *shadow state*, dan lain sebagainya. Di berbagai daerah, bermunculan kepala daerah dengan *background* politik dan sosial yang kuat dan populis yang acap kali mendominasi “aturan main” pemerintahan daerah. Legislatif daerah yang semestinya memberikan kesetimbangan, tidak berdaya menghadapi “raja-raja kecil” yang didukung secara massif atas nama identitas tertentu—seperti pertalian darah, hubungan kekerabatan, kesukuan,

³ Pembangunan Monas dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 pada lahan seluas 80 hektar dan sempat tertunda akibat Pemberontakan G30S. Akhirnya, Monumen Nasional tersebut diselesaikan dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 12 Juli 1975 (lihat Raditya, 2018).

dan bahkan agama. Pada sejumlah daerah, bahkan, “raja-raja kecil” telah berhasil membangun dinasti yang kuat untuk melanggengkan kekuasaannya. Para elit lokal pun tak selalu harus bertindak secara langsung sebagai pemimpin daerah, tetapi membangun *shadow state*⁴ yang “mengendalikan” pemerintahan—seperti para jawara beserta tuan besarnya di Banten, para “raja timah” di Bangka, orang kuat daerah (*local strongmen*) di Kota Tegal⁵, dan lain sebagainya.

Meskipun demikian, tidak sedikit pula daerah yang cukup cerdas memanfaatkan peluang desentralisasi. Sebelum menjadi Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dikenal dengan prestasinya dalam melakukan reformasi birokrasi berbasis *smart city* sebagai pemanfaatan teknologi dalam berbagai sektor (Sanyoto, 2018:12). Pelayanan publik Kota Bandung pun dianggap paling baik dan menjadi inovator reformasi birokrasi bagi daerah lain. Sebagai gubernur, Ridwan Kamil pun mendapatkan penghargaan Inspirational Leader di kawasan Asia Pasifik dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas inovasi visionernya dalam penggunaan digital dalam mempercepat pembangunan Jawa Barat, yaitu Program Desa Digital (lihat Dinillah, 2019). Empat tahun sebelumnya, Tri Rismaharini pun dinobatkan sebagai walikota terbaik ketiga versi World Mayor Prize (WMP) 2014. Risma merupakan kepala daerah yang memiliki keunggulan dalam kecerdasan emosional (*emotional intelligence*) yang menjadikannya sebagai seorang pemimpin transformatif yang kuat dan mampu menghadirkan sejumlah prestasi luar biasa bagi Kota Surabaya (lihat Rahmi, 2015). Presiden Jokowi pun terlahir dari pemimpin daerah yang selalu mengedepankan partisipasi publik dalam pembangunan—baik tatkala menjadi Walikota Solo maupun Gubernur DKI Jakarta. Masih dalam ranah pergerakan desentralisasi pembangunan, bermunculan pula para pemimpin transformatif dan inovatif lainnya pada level daerah—seperti Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, Hasto Wardoyo di Kulon Progo, Basuki Tjahaja Purnama di DKI Jakarta, Azwar Anas di Banyuwangi, dan lain sebagainya.

Tidak perlu dipungkiri, pergeseran (*shifting*) sentralisasi ke desentralisasi telah melahirkan dualisme dampak yang oleh Triyanto dan Eko (2018) disebut sebagai kabar baik (*good news*) dan kabar buruk (*bad news*) desentralisasi. Desentralisasi akan menjadi kabar baik apabila mampu menghasilkan demokratisasi, reformasi, keterbukaan, inovasi, dan kebangkitan *civil society*. Kabar baik desentralisasi akan ditandai dengan sejumlah kemajuan (*progress*) yang signifikan dari daerah yang

⁴ *Shadow state* merupakan praktik pemerintahan informal di mana penyelenggara pemerintahan lebih banyak dikendalikan oleh kekuatan sosial, ekonomi, dan politik di luar struktur formal pemerintahan—baik oleh kalangan pengusaha maupun tokoh elit masyarakat. Selengkapnya, lihat Argenti, 2018.

⁵ Selengkapnya, lihat Istiqomah, Tt.

bersangkutan. Sebaliknya, desentralisasi akan menjadi kabar buruk apabila melahirkan korupsi, kolusi, nepotisme, lokalisme, premanisme, dan lain sebagainya. Kabar buruk desentralisasi tidak akan membawa kemajuan apa pun bagi daerah yang bersangkutan. Masih beruntung apabila daerah yang bersangkutan hanya sekadar mengalami involusi⁶, tidak sampai jatuh pada jurang kemerosotan atau regresi dalam pembangunan dan pertumbuhan daerah.

Berkaca dari pengalaman masa reformasi yang telah menyelesaikan dasawarsa keduanya, kabar baik desentralisasi acap kali dibarengi pula dengan berita kemunculan tokoh daerah yang inovatif, visioner, dan transformatif. Pemimpin transformatif tidak sekadar memiliki visi yang bagus dan gagasan yang inovatif, tetapi mampu mengubahnya menjadi realita (lihat Danim, 2009⁷). Tidak sedikit pemimpin daerah yang memiliki visi dan gagasan inovatif yang terlontar selama masa kampanye, namun gagal mewujudkannya tatkala terpilih menjadi kepala daerah. Dan, tidak jarang pula, kepemimpinan transformatif yang telah terbangun pada sebuah daerah, tiba-tiba lenyap tak berbekas ketika berlangsung pergantian pemimpin daerah. Sebut saja, misalnya Kota Solo selepas ditinggalkan Jokowi ke DKI Jakarta, atau Kabupaten Kulon Progo tatkala Hasto Wardoyo ditarik ke Pusat, atau Kota Yogyakarta setelah masa kepemimpinan Herry Zudianto. Ketergantungan pada figur pemimpin daerah yang transformatif masih sangat kental mewarnai kabar baik dan kabar buruk yang akan terdengar dari sebuah daerah.

Merujuk Triyanto dan Eko (2018), dualisme dampak desentralisasi memang dipengaruhi oleh faktor endogen (dari dalam) dan faktor eksogen (dari luar). Faktor endogen berasal dari warisan situasi lokal masa lalu yang melandasi kondisi perpolitikan dan budaya setempat. Pada tataran lokal, penguatan faktor endogen berpotensi menciptakan soliditas primordial komunitas atas nama identitas tertentu—baik etnis, agama, maupun kekerabatan—yang memengaruhi representasi, distribusi sumber daya, dan relasi antarwarga. Sementara itu, faktor eksogen bersumber dari pengaruh pihak luar daerah—baik dari daerah lain, supra-daerah, nasional, maupun global. Saat ini, pengaruh eksogen terus mengalami penguatan sebagai dampak dari proses modernisasi dan globalisasi. Bagi daerah yang bersangkutan, faktor endogen dan eksogen dapat membawa pengaruh yang baik maupun buruk dan umumnya berkorelasi kuat dengan situasi kemiskinan dan tingkat pendidikan masyarakat setempat.

Selain kedua faktor tersebut, dinamika pembangunan daerah sebagai bentuk nyata dari implementasi desentralisasi pada era reformasi pun

⁶ Kemajuan pembangunan dan pertumbuhan daerah yang stagnan alias berjalan di tempat.

⁷ dalam Shalahuddin (Tt).

dipengaruhi oleh tarik ulur kebijakan otonomi daerah beserta pembagian kewenangannya. Setidaknya, telah berlangsung 3 (tiga) kali pergeseran bandul otonomi daerah yang terpilah berdasarkan kebijakan utama yang melandasinya, yakni UU 22/1999, UU 32/2004, dan UU 23/2014. Titik tekan desentralisasi menurut UU 22/1999 berada pada kabupaten/kota dan bersifat otonomi luas atas urusan residual atau urusan-urusan yang tidak menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memerankan diri pada urusan pemerintahan absolut—meliputi politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi/peradilan, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Sementara itu, provinsi merupakan lokus dekonsentrasi yang memperoleh pelimpahan wewenang sebagai wakil pemerintah pusat dan/atau perangkat pusat di daerah.

Perubahan signifikan atas penerapan otonomi daerah berlangsung sejak kemunculan UU 32/2004, yang dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Meskipun UU 32/2004 masih menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya (lihat pasal 2 ayat 3), namun PP 38/2007 menegaskan pembagian bersama atas 31 urusan pemerintahan antar-tingkatan dan/atau susunan pemerintahan (lihat pasal 2 ayat 3 dan 4). Prinsip pembagian bersama (*concurrent*) atas urusan pemerintahan tersebut masih tetap diberlakukan pada UU 23/2014 sebagai kebijakan otonomi daerah terbaru. Menurut Article 33 (2017:34), titik tekan otonomi daerah tidak lagi berada pada kabupaten/kota, tetapi bergeser pada tingkat provinsi. Selengkapnya, gambaran pergeseran (*shifting*) otonomi daerah pada masa reformasi terlihat pada tabel berikut ini.

TABEL 1.1
Pergeseran Kebijakan Desentralisasi pada Era Reformasi

Aspek Perbandingan	UU 22/1999	UU 32/2004 +PP 38/2007	UU 23/2014
Model Desentralisasi	Residual	Konkuren	Konkuren—dengan tambahan kriteria kepentingan strategis nasional sebagai basis pembagian kewenangan/urusan
Pembagian Kewenangan Urusan Pemerintahan	<p>Urusan absolut dan residual</p> <p><u>Pemerintah Pusat</u></p> <p>Kewenangan bidang luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.</p> <p><u>Pemerintah Provinsi</u></p> <p>Kewenangan lintas kabupaten/kota dan kewenangan yang tidak/belum dilaksanakan oleh kabupaten/kota, serta bidang pemerintahan tertentu lainnya. Selain kewenangan otonomi terbatas tersebut, kewenangan administratif juga dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.</p>	<p>Urusan wajib dan urusan pilihan</p> <p>31 Urusan Pemerintahan</p> <p>(1) Pendidikan (2) Kesehatan (3) Pekerjaan Umum (4) Perumahan (5) Penataan Ruang (6) Perencanaan Pembangunan (7) Perhubungan (8) Lingkungan Hidup (9) Pertanahan (10) Kependudukan dan Catatan Sipil (11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (12) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (13) Sosial (14) Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian (15) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (16) Penanaman Modal (17) Kebudayaan dan Pariwisata (18) Kepemudaan dan Olahraga (19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (20) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian (21) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (22) Statistik (23) Kearsipan (24) Perpustakaan (25) Komunikasi dan Informatika (26) Pertanian dan Ketahanan Pangan (27) Kehutanan (28) Energi dan Sumber Daya Mineral (29) Kelautan dan Perikanan (30) Perdagangan (31) Perindustrian</p>	<p>Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar, dan Urusan Pilihan</p> <p>6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar :</p> <p>(1) Pendidikan (2) Kesehatan (3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (5) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (6) Sosial</p> <p>18 Urusan Wajib Non -Pelayanan Dasar:</p> <p>(1) Tenaga Kerja (2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (3) Pangan (4) Pertanahan (5) Lingkungan Hidup (6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (9) Perhubungan (10) Komunikasi dan Informatika (11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (12) Penanaman Modal (13) Kepemudaan dan Olahraga (14) Statistik (15) Persandian (16) Kebudayaan (17) Perpustakaan (18) Kearsipan</p> <p>8 Urusan Pilihan:</p> <p>(1) Kelautan dan Perikanan (2) Pariwisata (3) Pertanian (4) Kehutanan (5) Energi dan Sumber Daya Mineral (6) Perdagangan (7) Perindustrian (8) Transmigrasi</p>
Titik Tekan Otonomi	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Provinsi

Dimutakhirkan dari Article 33 (2017:34)

Pusat pembangunan pada era reformasi pun tidak semata bergeser pada level daerah—dalam hal ini kabupaten/kota dan provinsi, namun juga berlangsung pada tingkat desa. Kemunculan UU 6/2014 Tentang Desa memberikan pengakuan yang tegas terhadap status desa dalam sistem ketatanegaraan, sekaligus memperjelas kedudukan dan kewenangannya dalam politik pembangunan. Desa bukan lagi hanya sebagai obyek pembangunan semata, namun telah bergeser menjadi subyek pembangunan yang secara otonom berwenang mengelola rencana, anggaran, dan implementasinya. Melalui proses pembahasan yang deliberatif—pada tingkat dusun dalam Musyawarah Dusun (Musdus) dan pada tingkat desa dalam Musyawarah Desa (Musdes)⁸, pemerintah desa dan masyarakat menentukan rencana desa, baik dalam bentuk RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), maupun APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Jargon *mbangun deso* atau membangun desa di masa lalu pun bergeser menjadi "desa membangun" atau *village-driven development*.

B. SPIRIT BERKOLABORASI DALAM PEMBANGUNAN

Masa reformasi yang penuh keterbukaan dan sarat kebebasan memungkinkan faktor endogen dan eksogen leluasa saling pengaruh-mempengaruhi proses desentralisasi di Indonesia. Pergeseran paradigma *governance*—yang telah dimulai sejak tahun 1980-an di negar-negara belahan barat—turut menjadi salah satu faktor eksogen yang memengaruhi dinamika pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam paradigma ini, *implementing agency* pembangunan tidak hanya menjadi monopoli pemerintah. Kemunculan paradigma tersebut memang dilatarbelakangi oleh tumbuhnya kesadaran bahwa kemampuan pemerintah semakin terbatas dari segi anggaran, SDM, teknologi dan kapasitas untuk dapat memecahkan urusan publik (lihat Arrozaaq, Tt). Dalam paradigma *governance*, peran pembangunan dimainkan oleh 3 (tiga) aktor sekaligus, yakni *government* (pemerintah), *private sector* (kalangan swasta), dan *civil society* (masyarakat sipil). Di Indonesia, pengaruh paradigma *governance* terlihat dengan merebaknya *task force* atau satuan tugas, kelompok kerja atau *working group*, dan forum multipihak yang berisikan kolaborasi kalangan pemerintah, swasta, masyarakat.

Konsep *governance* memang masih sering dirancukan dengan istilah *government*. Chhotray dan Stoker (2009:3) mengatakan bahwa *governance* acap kali didefinisikan secara samar-samar dan ruang

⁸ Apabila diperlukan, dimungkinkan pula untuk menyelenggarakan Musyawarah Khusus (Musus) bagi kelompok-kelompok tertentu. Pada umumnya, Musyawarah Khusus dipergunakan untuk memunculkan pendapat dan gagasan dari kelompok-kelompok marjinal, yang acap kali tidak dapat tersampaikan pada forum Musdus dan Musdes yang bias elit (*elite capture*).

lingkup penerapannya tidak spesifik. Sebagian besar literatur mengenai pembangunan dengan perspektif *governance* dimulai dengan komentar telah digunakannya istilah tersebut dalam literatur ilmu politik dan catatan kesulitan definisi dan fokus dalam mempergunakan konsep tersebut. Selanjutnya, Chhotray dan Stoker menawarkan definisi *governance* sebagai berikut: “*Governance is about the rules of collective decision-making in setting where there are a plurality of actors or organisations and where no formal control system can dictate the terms of the relationship between these actors and organisations*”. Sementara itu, Warjiyati (2018:3)⁹ menyatakan bahwa *governance* lebih inklusif daripada *government*. *Government* lebih menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah), sementara *governance* melibatkan pihak-pihak yang sangat luas, tidak sekadar pemerintah dan negara.

Dengan menganalogikan tipologi relasi kebijakan yang disampaikan Waarden (1992:38-42), Schwabb, dkk. (2001:8-11) berkonsentrasi pada tipe relasi *statism*—yang diidentikkan dengan *government* dan tipe relasi *issue networks*—yang diidentikkan dengan *governance*—untuk mendefinisikan secara spesifik mengenai *governance* sebagai antipode dari *government*. Berdasarkan analogi tersebut, didapatkan sintesa yang menggambarkan elemen-elemen penting yang membedakan kedua istilah tersebut, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut.

TABEL 1.2
Elemen Pembeda *Governance* dan *Government*

GOVERNMENT	CATEGORY	GOVERNANCE
<ul style="list-style-type: none"> • very limited number of participants • mainly state agencies 	Actors	<ul style="list-style-type: none"> • high number of participants • public and private actors
<ul style="list-style-type: none"> • no consultation • No co-operation in policy-formation / implementation • policy issues broad 	Function	<ul style="list-style-type: none"> • consultation • Possible co-operation in policy-formation / implementation
<ul style="list-style-type: none"> • closed boundaries • involuntary membership • low frequency and duration of interaction 	Structure	<ul style="list-style-type: none"> • extremely open boundaries • voluntary membership • extremely low frequency and duration of interaction
<ul style="list-style-type: none"> • hierarchic authority, interlocking leadership • Adversial interactions / conflictual relations • informal contacts • secrecy 	Conventions of interaction	<ul style="list-style-type: none"> • horizontal consultation, intermobility • Consensus on technocratic norms / co-operative relations • extremely informal contacts • openness
<ul style="list-style-type: none"> • high autonomy of state re society (steered organising) / state dominant • no capture of state bu societal interest • no baance or symbiosis between actors 	Distribution of power	<ul style="list-style-type: none"> • low autonomy of state re society (self-organising) / diffuse dominant of state • diffuse capture of state by societal interest • balance or symbiosis between actors

⁹ Dengan mengutip Paulus Effendi Lotulung, “Tata Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*) dalam Korelasinya dengan Hukum Administrasi”, dalam Phillipus M. Hadjon et al. 2012. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Universitas Trisakti, h. 37.

Dalam praktisnya, paradigma *governance* selanjutnya dikenal sebagai *good governance* dan *collaborative governance*. Pada dasarnya, kedua istilah tersebut muncul untuk memberikan penegasan pada “sesuatu” yang harus diupayakan dalam penerapan konsepsi *governance*. *Collaborative governance* atau tata kelola pemerintahan yang kolaboratif menekankan keharusan keterlibatan aktor non-pemerintah—baik swasta maupun masyarakat—dalam pembangunan dan pelayanan publik, baik dalam bentuk gagasan maupun tindakan bersama. “Sesuatu” yang memang semestinya diterapkan dalam pergeseran konsepsi *governance*. Sementara, istilah *good governance* dimunculkan untuk membedakan implementasi tata kelola pemerintahan “yang baik” (*good*) dan “yang buruk” (*bad*) (lihat Kurniawan, 2007). Selanjutnya, UNDP¹⁰ menguraikan 9 (sembilan) karakteristik *good governance*—yakni partisipasi, *rule of law* atau penegakan hukum, transparansi, *responsiveness* atau daya tanggap, *consensus orientation* atau berorientasi pada konsensus, keadilan/kesetaraan (*equity*), efektivitas dan efisiensi, akuntabel, dan visi strategis (lihat Arisaputra, 2013:198-199; Nazsir, 2003:138-139; dan KPK, 2016:6-7).

Berdasarkan pendapat berbagai ahli¹¹, Arrozaq (Tt:6) menyimpulkan bahwa *collaborative governance* merupakan proses dari struktur jejaring multi-organisasi lintas sektoral (*government, private sector, civil society*) yang membuat kesepakatan bersama, keputusan bersama, pencapaian konsensus melalui interaksi formal maupun informal, pembuatan dan pengembangan norma-norma dalam interaksi yang bersifat saling menguntungkan dalam mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, di dalam *collaborative governance*, interaksi yang muncul bersifat egaliter, di mana seluruh aktor memunyai kedudukan yang sama. Teori proses kolaborasi atau Collaborative Governance Regime (CGR)¹² menjelaskan bahwa proses kolaborasi yang bersifat dinamis dan bersiklus akan menghasilkan tindakan-tindakan dan dampak sementara, sebelum mengarah pada dampak utama, serta adaptasi terhadap dampak sementara.

C. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Wacana global yang turut mewarnai arah pembangunan nasional dan daerah adalah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pertama kali, wacana tersebut dipopulerkan pada tahun 1987 melalui laporan Our Common Future (Masa Depan Bersama) yang disiapkan oleh World Commission on Environment (Komisi Dunia Tentang

¹⁰ United Nations Development Programme (Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa)

¹¹ antara lain Charalabidis et al. (2012:264), Ansell dan Gash (2007:543), Ansell (2014:172), Donahue dan Zeckhauser (2011:4), dan Holzer et al. (2012:349)

¹² dalam Emerson et al. (2012) sebagaimana dikutip Arrozaq (Tt:6)

Lingkungan dan Pembangunan)—yang dikenal pula dengan nama Komisi Bruntland (Mitchell dkk., 2016). Komisi Bruntland—yang diketuai Perdana Menteri Norwegia, Gro Harlem Bruntland—menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencukupi kebutuhan mereka. Pembangunan berkelanjutan memiliki 2 (dua) konsep kunci, yakni: (1) kebutuhan, khususnya kebutuhan para fakir miskin di negara berkembang, dan; (2) keterbatasan dari teknologi dan organisasi sosial yang berkaitan dengan kapasitas lingkungan untuk mencukupi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan.

Perbincangan dan perdebatan mengenai pembangunan berkelanjutan semakin diintensifkan dalam Konferensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengenai Lingkungan Hidup dan Pembangunan di Rio de Janeiro pada tahun 1992 (Cahyandito, Tt). Konferensi ini melahirkan Agenda 21 yang ditandatangani oleh 178 kepala negara sebagai langkah kongkrit bagi implementasi pembangunan berkelanjutan pada skala global. Pada tahun 2002, PBB kembali menyelenggarakan konferensi di Johannesburg dengan judul “The 2002 World Summit for Sustainable Development”, untuk mengevaluasi perkembangan penerapan visi pembangunan berkelanjutan di dunia. Konferensi Johannesburg mencatat bahwa masih banyak sekali masalah yang terjadi di segala aspek pembangunan berkelanjutan—baik pada dimensi ekologi/lingkungan hidup, dimensi sosial, maupun dimensi ekonomi.

Memperhatikan masalah-masalah lingkungan, sosial, dan ekonomi yang masih bermunculan, Cahyandito (Tt) menawarkan solusi berupa *sustainability communication* atau yang dapat diterjemahkan sebagai Komunikasi Pembangunan Berkelanjutan (KPB) antara pemerintah dan warga negaranya atau antara perusahaan dengan *stakeholder*-nya. Dalam skala nasional, *sustainability communication* atau komunikasi tentang seluruh aspek pembangunan berkelanjutan (KPB) adalah suatu proses saling mengerti dan memahami antara pemerintah dan warga negaranya menuju suatu masyarakat yang terjamin masa depannya (*sustainable society*)—di mana nilai-nilai dan norma-norma keadilan dijunjung tinggi. Sebenarnya, Pemerintah Indonesia telah merespon hal ini dengan mengeluarkan Agenda 21 Nasional yang diimplementasikan dalam Rencana Pembangunan Nasional, dan Agenda 21 Sektorial yang mencakup pertambangan, energi, pariwisata, perumahan, dan kehutanan. Namun, sayang sekali, sampai saat ini pembangunan di Indonesia masih sangat jauh dari konsep pembangunan berkelanjutan yang ideal. Di sinilah peran KPB dituntut, *sustainability communication* tidak hanya sebagai media informasi saja, tetapi sebagai media pembelajaran agar semua pihak sadar bahwa sistem ekonomi sangatlah bergantung pada sistem sosial dan lingkungan, sehingga pola produksi

dan konsumsi manusia haruslah rasional dan menggunakan akal sehat. Kalau pola ekonomi masih mengedepankan hawa nafsu, mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan dan mengabaikan standar/norma-norma sosial, maka keberlangsungan hidup generasi sekarang dan mendatang akan terancam.

Pada tahun 2000, para pemimpin dunia bertemu di New York dan mengumumkan “Deklarasi Milenium” sebagai tekad untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, dirumuskan 8 (delapan) tujuan pembangunan milenium atau dikenal sebagai Millenium Development Goals (MDGs). Kedelapan tujuan pembangunan milenium tersebut meliputi: (1) memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem; (2) mewujudkan pendidikan dasar untuk semua; (3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (4) menurunkan angka kematian anak; (5) meningkatkan kesehatan ibu; (6) memerangi HIV dan AIDS, malaria, serta penyakit lainnya; (7) memastikan kelestarian lingkungan, dan; (8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan (Stalker, 2008). Stalker juga menyampaikan bahwa Indonesia optimis akan mencapai banyak target MDGs pada tingkat nasional, namun hal yang sama tidak berlaku bagi provinsi dan kabupaten miskin yang dalam banyak hal pencapaiannya masih tertinggal. Selain itu, beberapa target terkait nutrisi anak, kesehatan ibu, dan akses terhadap air bersih—termasuk secara nasional—masih belum menunjukkan kemajuan yang memuaskan.

Menggantikan MDGs, pada tahun 2015 Majelis Umum PBB mengadopsi 17 tujuan pembangunan berkelanjutan—atau disebut Sustainable Development Goals (SDGs). Barbier dan Burgess (2017) menyebutkan bahwa tujuan-tujuan tersebut dimaksudkan untuk menetapkan target-target yang dapat dicapai pada tahun 2030 sebagai agenda pembangunan berkelanjutan yang akan menjadi landasan bagi tindakan-tindakan yang penting bagi kemanusiaan dan keberlangsungan planet pada 15 tahun berikutnya. Ke-17 tujuan SDGs tersebut meliputi: (1) *No poverty*; (2) *Zero hunger*; (3) *Good health and well being*; (4) *Quality education*; (5) *Gender equality*; (6) *Clean water and sanitation*; (7) *Affordable and clean energy*; (8) *Good jobs and economic growth*; (9) *Industry, innovation and infrastructure*; (10) *Reduced inequalities*; (11) *Sustainable cities and communities*; (12) *Responsible consumption and production*; (13) *Climate action*; (14) *Life below water*; (15) *Life on land*; (16) *Peace, justice, and strong institutions*, dan; (17) *Partnerships for the goals*. Selanjutnya, Barbier dan Burgess mengaplikasikan pendekatan sistem untuk berkelanjutan (*the systems approach to sustainability*) dan ke-17 tujuan SDGs yang menunjukkan keterkaitan antar-sistem lingkungan, sistem ekonomi, dan sistem sosial. Bahwa kemajuan yang berfokus pada satu tujuan di dalam sistem tertentu dapat menimbulkan konsekuensi bagi tujuan-tujuan dan sistem lainnya.

*“Knowledge is information combined with
understanding and capability,
It lives in the minds of people.
Knowledge guides action,
Whereas information and data can merely
inform or confuse.”*

• GROFF AND JONES, 2003 •



BAGIAN II

AKSI BERKOLABORASI DALAM MEMBANGUN LANSKAP

Di Sumatera Selatan, diskursus pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menemukan momentum titik masuk dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 yang berlangsung massif dan menyita perhatian publik nasional dan internasional¹. Meskipun telah terjadi berulang kali, karhutla 2015 merupakan sebuah insiden terbesar di mana dampak kabut asapnya melanda wilayah negara tetangga—seperti Malaysia dan Singapura—dan menjangkau hingga wilayah Thailand bagian selatan. Tidak saja berdampak bagi kesehatan manusia, kabut asap juga mengganggu perputaran roda perekonomian dan pariwisata. Dengan berkolaborasi, pemerintah—baik pusat maupun daerah, berbagai organisasi non-pemerintah nasional dan internasional, lembaga donor, perusahaan swasta, dan masyarakat lokal terlibat secara aktif dalam berbagai program dan kegiatan untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan tersebut.

Pasca-karhutla 2015, para pemangku kepentingan memiliki harapan besar bahwa di masa mendatang tidak lagi terjadi kebakaran hutan yang lebih parah dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan

¹ Lihat Sanyoto et al. (2020)

dapat terwujud. Oleh karena itu, pada akhir tahun 2015 dirumuskan sebuah visi oleh Gubernur untuk mengelola lanskap secara integral pada wilayah Provinsi Sumatera Selatan, dengan tujuan utama menciptakan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Secara kongkrit, visi tersebut dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Selatan, yang ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2017.

Selain itu, Gubernur juga membentuk lembaga non-struktural yang disebut sebagai kelembagaan *Green Growth Plan* (GGP) dan kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lanskap Ekoregion Provinsi Sumatera Selatan atau disebut juga sebagai KOLEGA Sumsel. Kelembagaan KOLEGA Sumsel dikukuhkan pada tanggal 24 Mei 2017 melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2017. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa KOLEGA Sumsel merupakan lembaga yang bersifat non-struktural yang dibentuk oleh Gubernur dalam rangka melaksanakan pengelolaan lingkungan alam, pemanfaatan sumber daya alam, perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian dan pelestarian sumber daya alam, serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim yang saling berintegrasi untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan alam yang lestari dan berkelanjutan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Struktur dan komite KOLEGA Sumsel disahkan pada tanggal 11 Juli 2017 dalam Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 452/KPTS/Bappeda/2017. Struktur kelembagaan KOLEGA Sumsel terdiri dari berbagai unsur pemangku kepentingan—baik pemerintah, swasta, masyarakat, perguruan tinggi, dan organisasi sipil. Tata kerja kelembagaan diselenggarakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi, baik pada lingkup internal organisasi maupun lingkup eksternal dengan instansi terkait.

Pendekatan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang dilakukan Provinsi Sumatera Selatan pun berimbas pada level kabupaten/kota. Hampir berbarengan, Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin membentuk Kelompok Kerja Pembangunan Hijau pada daerahnya masing-masing. Kabupaten Musi Banyuasin menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 68/KPTS-Bappeda/2018 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembangunan Hijau Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 29 Januari 2018. Sementara itu, Kabupaten Banyuasin juga menetapkan Keputusan Bupati Nomor 105/KPTS/Bappeda-Litbang/2018 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembangunan Hijau Kabupaten Banyuasin pada tanggal 30 Januari 2018.

Pada tataran lanskap, visi pertumbuhan ekonomi hijau Provinsi Sumatera Selatan juga ditopang oleh keberadaan Master Plan Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang–Dangku atau Master Plan KELOLA Sendang². Sembilang–Dangku adalah sebutan bagi sebuah hamparan lanskap seluas 1,6 juta hektar yang membentang dari Taman Nasional (TN) Sembilang hingga Suaka Margasatwa (SM) Dangku. Secara administratif, bentang lahan ini berada pada 19 kecamatan di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Lanskap Sembilang–Dangku memiliki potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi, baik dari sektor perkebunan dengan komoditas karet dan sawit, sektor kehutanan dengan produksi kayu sebagai bahan baku industri pulp, maupun sektor pertambangan batubara dan minyak bumi. Di sisi yang lain, bentang alam ini juga menopang sumber penghidupan bagi masyarakat setempat, sekaligus menyimpan nilai konservasi hayati yang penting. Berbagai tipe ekosistem alami yang kaya akan keanekaragaman hayati terbentang pada lanskap ini, mulai ekosistem marin, perairan tawar, semi-terrestrial, dan terrestrial. Keberadaan terumbu karang, aneka spesies *mangrove* sejati, dan tumbuhan dipterokarpa pada hutan hujan tropis dataran rendah (*lowland tropical rainforest*) merupakan sebagian dari kekayaan hayati yang terkandung dalam bentang alam Sembilang–Dangku. Lanskap Sembilang–Dangku pun merupakan habitat alami bagi spesies prioritas Sumatera Selatan, yakni harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) dan gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), selain juga menjadi ruang hidup bagi puluhan jenis spesies mamalia non-primata dan ratusan jenis burung, serta tempat singgah bagi ribuan burung migran. Dan, tentu saja, bentang alam ini juga memiliki fungsi yang strategis dalam penyediaan jasa lingkungan—baik dalam bentuk penyimpanan dan penyerap karbon, penghasil oksigen, penyedia pasokan air, pengendali erosi dan banjir, dan lain sebagainya.

Dokumen Master Plan KELOLA Sendang merupakan salah satu hasil kerja PSU-PIU sebagaimana dimandatkan oleh SK Gubernur Sumatera Selatan No. 332/KPTS/Bappeda/2017 Tentang Pembentukan Tim Project Supervisory Unit dan Project Implementing Unit Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan Sembilang–Dangku. SK tersebut menyebutkan bahwa salah satu tugas tim PSU-PIU adalah menyusun rencana induk KELOLA Sendang beserta target-target pencapaian proyek per tahunnya (*project milestone*), yang akan mengonsolidasikan seluruh rencana kerja para pihak pada lanskap Sembilang–Dangku. Tim PSU-PIU merampungkan Master Plan KELOLA Sendang pada bulan Agustus 2018 dan dilanjutkan dengan penyerahan dokumen *master plan* kepada Project Steering Committee (PSC) yang juga terdiri dari

² Sebagaimana disebutkan sebagai tujuan penyusunan Master Plan KELOLA Sendang (dalam Ariyanti et al., 2018:2).

unsur pemerintah pusat, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Restorasi Gambut (BRG) pada bulan September 2018.

Master Plan KELOLA Sendang memiliki visi “mewujudkan lanskap berkelanjutan melalui kemitraan masyarakat-pemerintah-swasta yang kuat dan efektif pada Lanskap Sembilang–Dangku untuk meraih kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam serta mewujudkan ekonomi inklusif untuk kesejahteraan masyarakat”. *Master plan* yang memiliki jangka waktu antara tahun 2018 sampai 2028 ini terbagi dalam periode Jangka Menengah I (2018–2023) dan periode Jangka Menengah II (2023–2028). Sementara itu, tujuan yang akan diraih dalam 10 tahun ke depan meliputi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari dan ekonomi yang inklusif. Lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari didekati dengan 2 (dua) sasaran, yaitu penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dan pelestarian keanekaragaman hayati (lihat Ariyanti et al., 2018:111-112). Sedangkan sasaran ekonomi inklusif didekati dengan dimensi kunci pertumbuhan ekonomi inklusif (*inclusive growth*)—yaitu mencapai pertumbuhan berkelanjutan yang akan menciptakan dan memperluas peluang ekonomi, dan memastikan akses yang lebih luas terhadap peluang-peluang tersebut. Secara umum, *master plan* ini memiliki 2 (dua) tujuan, 7 (tujuh) sasaran utama, 19 program prioritas, dan 5 (lima) tema kolaborasi. Kelima tema kolaborasi dalam *master plan* tersebut meliputi pelestarian keanekaragaman hayati dan perbaikan tutupan lahan, penguatan akses masyarakat terhadap sumber daya lahan, perkebunan dan hutan tanaman berkelanjutan, pengembangan agrobisnis dan agroindustri di pedesaan, dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya masyarakat.

A. MEMULAI DARI YANG KECIL

Sebagaimana disampaikan pada bagian sebelumnya, Sembilang–Dangku merupakan hamparan lanskap seluas 1,6 juta hektar yang membentang dari TN Sembilang sampai SM Dangku. Hamparan lanskap ini dikuasai oleh beraneka kepentingan negara, swasta, dan masyarakat tempatan. Selain TN Sembilang dan SM Dangku, kepentingan negara juga terwakili pada keberadaan KPHP Meranti, KPHP Lalan Mangsang Mendis, KPHL Unit I Banyuasin, dan SM Bentayan. Sementara itu, kalangan swasta yang sarat dengan kepentingan investasi terlihat pada keberadaan sekitar 60 buah perusahaan kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Pada tahun 2018, jumlah penduduk pada keseluruhan desa sekitar lanskap tercatat sebanyak 839.607 jiwa. Kepentingan masyarakat tempatan untuk hidup sejahtera acap kali terancam oleh perilaku korporasi yang eksploitatif dan salah urus dalam pengelolaan lanskap, termasuk perilaku masyarakat tertentu yang menempuh cara-cara yang merusak dalam mendapatkan sumber penghidupan.

Atas dasar kompleksitas persoalan yang berlangsung dan luasnya area cakupan lanskap serta tingginya jumlah aktor dan beragamnya jenis kepentingan, Master Plan KELOLA Sendang pun menetapkan desain aksi kemitraan yang dikonsentrasikan pada 3 (tiga) area model, yakni kawasan Dangku–Meranti, Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Sungai Merang–Sungai Ngirawan, dan kawasan penyangga TN Berbak–Sembilang di Kecamatan Banyuasin II dan Kecamatan Karang Agung Ilir. Penetapan area model tersebut dimaksudkan untuk mengimplementasikan dokumen *master plan* pada tingkat tapak yang didukung oleh rencana aksi (*action plan*) yang lebih operasional (lihat Ariyanti et al., 2018:118). *Master plan* menyediakan kerangka kerja (*framework*) yang dapat digunakan sekaligus mempermudah para pihak dalam menyusun rencana aksi dengan pertimbangan khusus sesuai dengan kondisi pada tingkat tapak atau area model.

Selanjutnya, para *stakeholders* pada masing-masing area model merumuskan dan menentukan tema dan aksi kemitraan yang tepat untuk diselenggarakan, sekaligus menetapkan target dan ukuran kinerjanya. Kawasan Dangku–Meranti sebagai Area Model 1 (AM 1) menetapkan 5 (lima) isu utama, yakni konflik lahan, lahan kritis, aksesibilitas desa-desa hutan, kependudukan, dan konflik manusia dan satwa. Sementara, KHG Sungai Merang–Sungai Ngirawan sebagai Area Model 2 (AM 2) akan berfokus pada isu strategis yang berkaitan dengan restorasi gambut, pengelolaan air terpadu, sumber penghidupan masyarakat, kebakaran hutan dan lahan, dan pencemaran sungai. Sedangkan kawasan penyangga TN Sembilang sebagai Area Model 3 (AM 3) memiliki 8 (delapan) isu utama, antara lain: pencemaran sampah di kawasan pesisir dan permukiman; permasalahan sosial dan kependudukan; lapangan pekerjaan untuk generasi muda; keterbatasan aksesibilitas dan sarana dasar; lahan kritis, *illegal logging*, dan kebutuhan pohon nibung; rendahnya produksi pertanian; potensi ekowisata yang belum terkelola dengan baik; dan kelembagaan ekonomi masyarakat.

Dalam waktu yang relatif singkat, pemodelan pengaturan lanskap (*landscape governance modelling*) pada area model telah mampu menunjukkan perkembangan yang cukup berarti. Tidak lebih dari 2 (dua) bulan, ketiga area model telah berhasil merumuskan dan menetapkan program prioritas dan rencana aksi kolaboratif. Proses perumusan program prioritas dan rencana aksi kolaboratif dimulai dari sosialisasi konsep awal dan dilanjutkan dengan serangkaian pertemuan multipihak dan lokakarya desa. Sementara itu, pembahasan akhir sekaligus penetapan program prioritas dan rencana aksi kolaboratif diselenggarakan secara berbarengan di Hotel Grand Zuri Palembang, pada tanggal 26 Juni 2019.

Dalam lingkup area model, berbagai hambatan yang dijumpai pada pengaturan lanskap yang luas dan kompleks menjadi terasa lebih ringan, meskipun juga tidaklah mudah. Luasan area model yang relatif lebih sempit memungkinkan berlangsungnya pergerakan yang lebih lincah bagi para inisiator yang terbatas jumlahnya. Dengan waktu yang relatif singkat, beberapa program prioritas dan rencana aksi kolaboratif pun terselenggara pada tingkat tapak. Pada Area Model 1, misalnya, kegiatan jemput bola dalam pengurusan dokumen kependudukan telah dijalankan di Desa Pangkalan Bulian dan Desa Lubuk Bintialo. Pelayanan tersebut meliputi pengajuan pengurusan dokumen Kartu Keluarga (KK) sebanyak 148 dokumen, Akta Kelahiran sebanyak 155 dokumen, Kartu Identitas Anak (KIA) sebanyak 146 dokumen, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 202 dokumen. Kedua desa tersebut juga tengah intensif difasilitasi untuk memperoleh kepastian definitif atas batas desanya.

Konsentrasi aksi bersama pada wilayah yang relatif lebih sempit cakupannya juga memudahkan terselenggaranya agenda kolaboratif pada kedua area model lainnya. Pada Area Model 3, pemasangan demplot rumah *Tyto alba* dan tenggeran telah dilakukan pada Desa Sumber Rejeki dan Desa Tabala Jaya, Kecamatan Karang Agung Ilir. Diharapkan, peningkatan populasi *Tyto alba* pada ekosistem persawahan akan mampu menekan jumlah tikus yang selama ini mengganggu optimalisasi produksi padi. Sementara, contoh aksi kolaboratif yang telah berjalan pada Area Model 3 adalah pemasangan instalasi Panen Air Hujan (PAH) pada Kecamatan Banyuasin II dan Kecamatan Karang Agung Ilir. Selama ini, kawasan Sungsang yang menjadi bagian dari kedua kecamatan tersebut memiliki kesulitan di dalam pemenuhan kebutuhan air bersih.

B. PILIHAN TINDAKAN RASIONAL

Selain berkonsentrasi pada wilayah yang lebih sempit, keberhasilan aksi kolaboratif dalam pengelolaan lanskap Sembilang–Dangku juga ditentukan oleh pilihan tindakan yang rasional. Dalam teorinya mengenai manusia, Weber mengategorikan 4 (empat) jenis tindakan, yakni rasional-tujuan (*zwerkational*), rasional-nilai (*wertrational*), afektif atau emosional, dan tradisional³. Tindakan rasional-tujuan mencakup perhitungan yang tepat dan pengambilan sarana-sarana yang paling efektif untuk mencapai tujuan yang dipilih dan dipertimbangkan dengan jelas. Tindakan ini dilandasi oleh kerangka pikir yang sangat utilitarian atau instrumentalistis yang ditandai dengan sifat logis, ilmiah, dan ekonomis. Sementara itu, tindakan rasional-nilai lebih menekankan pada nilai-nilai penting tertentu daripada perhitungan sarana-sarana yang dipergunakan untuk meraih tujuan. Jenis tindakan

³ Lihat Campbell, 1994:208-210.

ini menekankan pada upaya mencapai tujuan yang bernilai dengan cara yang baik, meskipun acap kali kurang ekonomis.

Rasionalitas tindakan yang dipilih dalam aksi kolaboratif yang dijalankan pada masing-masing area model cukup beragam, namun setidaknya dapat direpresentasikan oleh sebuah kata, yakni “dibutuhkan”. Bahwa kebanyakan desa pada lanskap Sembilang–Dangku belum memiliki batas yang definitif, maka penyelesaian atas batas desa pun menjadi sesuatu sangat “dibutuhkan”. Dan, oleh karenanya, tindakan resolusi batas desa pun dipilih dan dijalankan. Batas desa yang belum definitif tentu menyulitkan pemerintah desa dan masyarakat dalam menyusun rencana desa yang berorientasi pada karakteristik ruang desa dan potensi lokal yang dimilikinya. Pada umumnya, pemerintah desa akan mengalami keraguan di dalam menjalankan pembangunan desa pada wilayah-wilayah yang belum memiliki kejelasan teritorial, apalagi berkonflik. Ketidakjelasan batas desa tentu juga akan berdampak pada ketepatan luas desa sebagai salah satu basis perhitungan alokasi Dana Desa.

Pada Area Model 3, pilihan tindakan rasional yang didasarkan pada sesuatu yang “dibutuhkan” secara aktual oleh masyarakat meliputi pemanenan air hujan, penanganan sampah, dan penanggulangan hama tikus. Air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang sulit diwujudkan pada desa-desa pesisir di Kecamatan Banyuasin II. Untuk keperluan mandi dan mencuci, warga perkampungan nelayan ini terpaksa memanfaatkan air payau yang ada di sekitarnya. Air tawar yang bersumber dari air hujan dan air galon hanya diprioritaskan bagi kebutuhan air minum dan kepentingan memasak saja. Tim KELOLA Sendang – Penabulu pun kemudian menginisiasi Gerakan Panen Air Hujan (GePAH) pada beberapa desa pesisir tersebut. Untuk mampu menghasilkan air tawar yang berkualitas, instalasi Pemanenan Air Hujan (PAH) yang dipasang dilengkapi dengan filter penyaring berlapis.

Masih pada area yang sama, sesuatu yang “dibutuhkan” warga perkampungan nelayan adalah penanganan atas persoalan sampah yang kian menumpuk dan mengancam kesehatan masyarakat. Perilaku warga yang seenaknya membuang sampah menjadikan kampung yang padat penduduk tersebut selalu tampak kotor dan kumuh. Menghadapi perilaku yang telah membudaya tersebut, aksi kolaboratif yang dijalankan pun diawali dengan pendekatan penyadaran masyarakat melalui kampanye “Sungang Bersih”, kegiatan “Jumat Bersih”, sosialisasi dan percontohan area bebas sampah, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, pemerintah kecamatan mengembangkan sistem pengelolaan sampah melalui bank sampah—yang diinisiasi pada Desa Sungang I. Pengelola bank sampah melakukan pengumpulan sampah dari masyarakat, mencatat volume, memilah, dan menjualnya ke Kota Palembang. Meskipun

masih mendapatkan subsidi sebagai pegawai honorer dari pemerintah kecamatan, operasional pengelolaan bank sampah juga ditopang dari hasil penjualan sampah yang berhasil dikumpulkan.

Selain desa pesisir, Area Model 3—tepatnya pada Kecamatan Karang Agung Ilir—juga memiliki desa-desa transmigrasi dengan hamparan sawah yang luas. Budidaya padi yang telah berlangsung selama puluhan tahun mengalami gangguan produktivitas dalam beberapa tahun terakhir. Serangan hama tikus secara massif makin sering terjadi dan memusnahkan sebagian besar bulir padi yang masih muda. Hama tikus yang biasanya menyerang di malam hari semakin meningkat intensitasnya pada musim tanam kedua. Melalui fasilitasi tim KELOLA Sendang – Penabulu, para petani membangun tenggeran dan rumah untuk burung hantu jenis *Tyto alba* atau dikenal juga sebagai serak jawa, sebagai predator alami tikus sawah. Aksi tersebut mampu meningkatkan populasi burung hantu *Tyto alba*, sekaligus menurunkan frekuensi dan intensitas serangan hama tikus.

Rasionalitas tindakan yang dipilih tidak sebatas menyangkut pada sesuatu yang “dibutuhkan” secara mendesak, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Aksi-aksi terpilih untuk mendukung sumber penghidupan warga tersebut meliputi pengembangan agroforestri pada Area Model 1, perikanan gambut pada Area Model 2, dan ekowisata laut pada Area Model 3. Pengembangan agroforestri dijalankan pada area Perhutanan Sosial yang dikelola Gapoktan Meranti Wana Makmur. Selain percampuran tanaman kehutanan dan pertanian, pola wanatani ini juga diperkaya dengan tumbuhan bawah tegakan—seperti porang, jahe, kapulaga, dan lain sebagainya. Budidaya madu pun diinisiasi untuk melengkapi pola agroforestri yang dikembangkan pada Desa Lubuk Bintialo tersebut. Setidaknya, terdapat 2 (dua) jenis madu yang memungkinkan untuk diproduksi pada desa tersebut, yakni madu sialang yang dihasilkan oleh lebah yang bersarang pada pohon sialang dan madu kelulut yang dihasilkan oleh lebah berukuran kecil dan tidak memiliki sengat (*stingless bee*).

Berkolaborasi dengan PT Global Alam Lestari dan pemerintah desa, tim KELOLA Sendang – Penabulu mengembangkan pola *agrosilvofishery* pada lahan gambut. Selama ini, PT Global Alam Lestari selalu “berhubungan baik” dengan masyarakat sekitar melalui penyaluran dana CSR (Corporate Social Responsibility) yang bersifat sporadis dan tidak memiliki konsep yang jelas. Perikanan gambut diharapkan mampu menjadi salah satu sumber penghidupan yang berkelanjutan bagi warga masyarakat. Berprinsip pada budidaya perikanan yang berkelanjutan (*sustainable fishery*), pakan ikan dalam pola *agrosilvofishery* ini mempergunakan pakan alami, seperti *maggot*

dan *azolla*. Aksi kolaboratif yang difokuskan pada upaya pemenuhan sumber penghidupan warga juga dilakukan pada Area Model 3, dalam bentuk ekowisata laut. Ekowisata yang dikembangkan oleh Kelompok Peduli Pariwisata atau Kompepar Desa Sungsang IV tersebut mencoba mengapitalisasi potensi tradisi masyarakat nelayan dan keelokan ekosistem *mangrove* dengan riuh kehadiran burung migran pada TN Sembilang. Sejauh ini, inisiatif ekowisata laut yang mengambil *tagline* “Menjadi Nelayan Sungsang” tersebut masih dalam tahap promosi dan uji coba paket wisata.

C. TRANSFORMASI INOVASI DAN KREATIVITAS

Keberhasilan aksi kolaborasi pada masing-masing area model juga tidak terlepas dari adanya inovasi dan kreativitas yang dilakukan tanpa henti. Rogers (1983:11) menyatakan bahwa: “*an innovation is an idea, practice, or object that is perceived as new by an individual or other unit of adoption*”. Inovasi berkaitan dengan pengetahuan baru, cara baru, obyek baru, teknologi baru, dan penemuan baru. Sementara itu, menurut Beghetto dan Corazza (2019:1), kreativitas adalah fenomena dinamis yang menghasilkan perubahan dalam bentuk pemikiran, tindakan, dan produk. Dengan demikian, kreativitas merupakan proses berdaya cipta yang berlangsung sepanjang waktu untuk menghasilkan inovasi dalam bentuk pemikiran, tindakan, dan produk.

Meskipun bukan sesuatu yang baru pada ranah yang lebih luas, namun inovasi juga menyangkut kebaruan dari sisi *adopter* atau pengguna yang mengadopsinya. Instalasi PAH atau Panen Air Hujan, misalnya. Sebenarnya, cara mendapatkan air hujan melalui bak-bak penampungan air telah dilakukan oleh warga kampung nelayan Sungsang. Inovasi atau kebaruan dalam aksi kolaborasi ini terletak pada penambahan teknologi penyaringan air dengan mempergunakan filter ganda dari kawat dan debu halus. Teknologi penyaringan air tersebut pun bukanlah barang baru, namun hal tersebut merupakan sesuatu yang baru atau inovatif di mata warga. Demikian halnya dengan pemanfaatan burung hantu *Tyto alba* sebagai predator alami tikus sawah. Cara mengantisipasi serangan hama tikus tersebut telah banyak diterapkan oleh para petani di berbagai tempat. Namun, sekali lagi, cara tersebut merupakan hal yang baru bagi para petani sawah di Kecamatan Karang Agung Ilir. Bank sampah pun telah banyak dikembangkan dan dijumpai pada berbagai tempat, namun bagi warga Sungsang, inovasi tersebut merupakan sebuah tindakan baru yang selama ini tidak pernah ditempuh. Meskipun, pengetahuan mengenai bank sampah tentu bukan baru pertama kali didengar.

Inovasi dalam cara memperoleh sumber penghidupan juga mewarnai dinamika implementasi aksi kolaborasi pada lanskap Sembilang–Dangku. Pada Area Model 1, tim KELOLA Sendang – Penabulu memfasilitasi para petani hutan yang tergabung dalam Gapoktan Meranti

Wana Makmur dalam pengembangan agroforestri yang dipadukan dengan budidaya madu. Agroforestri atau wanatani merupakan model budidaya pertanian yang mengombinasikan tanaman pangan semusim dengan tanaman kehutanan. Wanatani bukanlah barang baru, model percampuran tanaman ini telah cukup lama dikenal oleh para petani hutan di Indonesia. Gapoktan Meranti Wana Makmur pun telah memasukkan pengembangan pola agroforestri di dalam Rencana Kerja Umum (RKU) Perhutanan Sosial-nya. Inovasi yang dilakukan dalam aksi kolaborasi ini terletak pada diversifikasi jenis tanaman budidaya di dalam pola wanatani yang tidak hanya sebatas tanaman pangan dan pepohonan, namun juga mengintroduksi tumbuhan bawah tegakan seperti porang, jahe, kapulaga, dan lain sebagainya. Meskipun pola percampuran tanaman seperti itu juga telah cukup lama dikenal dan dipraktikkan di berbagai tempat, namun penerapan pola tersebut merupakan sebuah cara baru dalam bercocok tanam pada kawasan hutan bagi kelompok tani di Desa Lubuk Bintlialo. Apalagi, tatkala adopsi perpaduan pola wanatani tersebut masih diperkaya dengan budidaya madu kelulut⁴.

Pada Area Model 2, inovasi pola wanatani dilakukan dengan memadukannya dengan budidaya perikanan pada lahan gambut. Pola wanatani-mina atau *agrosilvofishery* lahan gambut merupakan hal baru dan belum pernah dikembangkan pada kawasan tersebut. Ditambah lagi dengan pendekatan budidaya perikanan berkelanjutan (*sustainable fishery*) di mana sumber pakan ikan tidak mempergunakan pakan buatan, tetapi berasal dari pakan alami, seperti *maggot* dan *azolla*. Pada Area Model 3, kreativitas warga yang difasilitasi oleh tim KELOLA Sendang – Penabulu melahirkan inovasi ekowisata laut. Inovasi sumber penghidupan ini dilatarbelakangi oleh potensi *mangrove* dan keunikan tradisi melaut para nelayan Sungsang. Ekowisata laut dengan paket “Menjadi Nelayan Sungsang” ini memperkaya pengembangan kawasan Sungsang sebagai desa wisata yang telah dikembangkan sebelumnya oleh kolaborasi multipihak antara Belantara Foundation, Universitas Trisakti, APP Sinarmas, MAB Indonesia, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten Banyuasin, dan UNESCO.

Inovasi aksi kolaborasi yang masih berkuat pada tahap pemikiran berlangsung pada upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan. Menilik kebijakan yang ada, sebenarnya penanganan karhutla telah dikeroyok oleh berbagai sektor dan kalangan. Inpres 11/2015, misalnya, menyebutkan dan menginstruksikan 18 kementerian untuk bergerak sinergis mengendalikan, menanggulangi, maupun mengatasi dampak dan akibat yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan. Permen

⁴Tom Freston dalam Kasali (2018:157) menyampaikan bahwa: “*Innovation is taking two things that already exist and putting them together in a new way*”.

LHK 32/2016 juga menginisiasi organisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla) yang berfungsi koordinatif dan bersifat *ad hoc*, dalam bentuk Satuan Tugas Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Tidak ketinggalan, Menteri Pertanian pun mengeluarkan Permentan 5/2018 yang mengatur mengenai Pengendalian Kebakaran Lahan dan Perkebunan (Dalkarburnla). Namun, karhutla terus saja berulang. Dan, faktanya, pada akhirnya hanya hujan yang mampu memadamkan api yang sudah terlanjur membakar lahan gambut. Sulitnya memadamkan api pada lahan gambut menyadarkan semua pihak akan urgensi strategi pencegahan, agar karhutla tidak lagi terjadi di waktu yang akan datang. Akan tetapi, tatkala api telah padam, padam pula kesadaran itu. Semuanya lupa, dan karhutla pun berulang kembali. Pada Area Model 2, tim KELOLA Sendang – Penabulu memfasilitasi para pihak untuk menyusun strategi kolaboratif dalam mitigasi yang efektif atas kebakaran hutan dan lahan. Salah satu pemikiran inovatif yang muncul adalah desain strategi mitigasi karhutla berbasis desa.

Segala sesuatu yang baru memang selalu menarik bagi siapa saja. Begitu pula dengan kebaruan yang ditawarkan oleh sebuah inovasi dan kreativitas. Tidak salah apabila inovasi dalam bentuk pemikiran, tindakan, dan produk baru merupakan salah satu strategi yang ampuh untuk menggerakkan tindakan bersama. Titik krusialnya terletak pada bagaimana cara meyakinkan pihak sasaran untuk mengadopsi inovasi yang ditawarkan—Rogers (1983) menyebutnya sebagai difusi dan adopsi atas inovasi. Berkaca dari pengalaman tim KELOLA Sendang – Penabulu, inovasi yang ditawarkan harus mampu “bertemu” dengan kebutuhan dan/atau permasalahan warga. Instalasi PAH filter ganda, burung hantu *Tyto alba* sebagai predator alami hama tikus sawah, dan bank sampah—tidak diragukan lagi—merupakan pilihan inovasi yang sangat sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan warga. Begitu pula dengan inovasi perpaduan agroforestri dan budidaya madu kelulut, pola wanatani-mina atau *agrosilvofishery*, dan ekowisata laut, yang bersinggungan langsung dengan sumber kehidupan masyarakat.

Tatkala sebuah inovasi telah diadopsi oleh penggunanya, maka sesuatu yang baru tersebut harus mampu membuktikan dirinya efektif di dalam memenuhi kebutuhan dan/atau menyelesaikan permasalahan pengguna. Di sinilah letak titik kritis berikutnya atas sebuah inovasi, apakah inovasi tersebut akan terdifusi secara lebih luas atau justru terhenti dan ditinggalkan. Demikian halnya dengan berbagai inovasi yang mewarnai aksi kolaborasi pada lanskap Sembilang–Dangku. Titik kritis itu berada pada kemampuan instalasi PAH filter ganda di dalam menyediakan air tawar berkualitas bagi warga perkampungan nelayan, efektivitas burung hantu *Tyto alba* di dalam menanggulangi serangan

hama tikus sawah, serta daya guna bank sampah di dalam pengelolaan sampah dan kontribusinya dalam mewujudkan misi “Sungsgang Bersih”. Inovasi sumber penghidupan—baik berupa perpaduan agroforestri dan budidaya madu kelulut, pola wanatani-mina atau *agrosilvofishery*, dan ekowisata laut—pun ditantang untuk mampu membuktikan dirinya sebagai sebuah cara baru yang benar-benar dapat mendatangkan manfaat ekonomi bagi warga. Keberhasilan sebuah inovasi selalu ditandai dengan berlangsungnya pergeseran atau transformasi situasi menjadi lebih baik.

Inovasi tidak selalu berhasil. Sebagai sesuatu yang baru, inovasi memang mengandung unsur ketidakpastian atau *inconclusiveness*. Sebuah inovasi dapat dihentikan dan bahkan ditinggalkan, namun kreativitas untuk melahirkan inovasi tidak boleh berhenti. Melalui proses kreatif yang terus berlangsung sepanjang waktu, sebuah inovasi yang tidak berhasil dapat diperbaiki untuk menjadi lebih sempurna atau dirombak total dengan inovasi yang sama sekali baru. Menganalogikan dengan Kasali (2018:157-162), kedua jalur kreativitas atas inovasi tersebut dikenal sebagai *sustaining innovation* atau melanjutkan inovasi dengan penyempurnaan tertentu dan *disruption innovation* atau menggeser inovasi menjadi sesuatu yang sangat berlainan atau tidak terduga.

D. KOLABORASI BOLA SALJU

Pendekatan kolaborasi dalam implementasi aksi untuk mendukung keberlanjutan lanskap Sembilang–Dangku tidaklah selalu berjalan mulus. Penyusunan Master Plan KELOLA Sendang dan perumusan program prioritas Area Model yang telah melewati serangkaian proses multipihak tidak serta-merta secara otomatis mampu memicu bergulirnya tindakan kolaboratif pada tataran realita. Menurut Emerson et al. (2011:17-18), tindakan kolaboratif adalah jantung dari kerangka *collaborative governance*, tetapi tindakan tersebut hanya mendapatkan perhatian terbatas dan (bahkan) sering kali tidak ditentukan. Tatkala dijalankan, tindakan kolaboratif biasanya akan dilihat sebagai hasil utama (*major outcome*) dan terkadang dimaknai sebagai dampak (*impact*) linier dari proses kolaborasi.

Dengan keterlibatan para pihak yang masih minim, tim KELOLA Sendang – Penabulu bertekad untuk tetap terus berupaya menjalankan aksi-aksi kolaborasi pada masing-masing area model. Pertimbangan pemilihan aksi kolaborasi pun dibatasi pada hal-hal yang bersifat sederhana, tidak berbiaya tinggi, dan mudah dijalankan. Selain itu, aksi kolaborasi yang dipilih pun harus bersifat inovatif dan bersinggungan langsung dengan kebutuhan dan/atau permasalahan yang dihadapi masyarakat, serta mampu dengan cepat menghasilkan *output* yang terlihat nyata. Menurut Denier (2015:88), inisiatif yang berfokus pada *quick wins*—atau menyediakan dampak positif dalam jangka pendek—bisa sangat berharga untuk memulai kolaborasi yang kuat

dalam pendekatan pengelolaan lanskap terpadu. Meskipun kecil dan bersifat sementara, *small-wins* sering kali memengaruhi perubahan komitmen dan memberlangsungkan semangat para aktor kolaborasi (lihat Arrozaq, Tt:8,10).

Awalnya, gagasan pengelolaan sampah di perkampungan nelayan Sungsang hanya berlangsung intensif antara tim KELOLA Sendang – Penabulu dan Pemerintah Kecamatan Banyuasin II. Perbincangan intensif tersebut kemudian melahirkan inisiatif untuk menciptakan area percontohan bebas sampah melalui kegiatan “Jumat Bersih”. Inisiatif bergulir dan area percontohan bebas sampah pun tercipta di beberapa titik—antara lain kompleks kantor kecamatan, balai desa, puskesmas, dan SD Negeri Banyuasin II. *Quick-wins* tersebut memicu semangat Pemerintah Kecamatan Banyuasin II untuk meraih “kemenangan” berikutnya. Maka, dibikinlah bank sampah untuk mengumpulkan sampah dari masyarakat, mencatat, memilah, dan menjualnya ke Kota Palembang. Hasil positif yang jelas terlihat nyata ini mengundang komitmen dan keterlibatan pihak-pihak lainnya. Setidaknya, dua desa—yakni Desa Sungsang III dan Desa Muara Sungsang—telah mengalokasikan Dana Desa sebesar 100 juta rupiah untuk pengembangan bank sampah dan sistem pengelolaan sampah pada desanya masing-masing. Pemerintah Kabupaten Banyuasin pun mengalokasikan anggaran untuk membangun tempat pengelolaan sampah sementara di kawasan Sungsang pada tahun 2020.

Seperti bola salju (*snowball*), aksi kolaborasi yang semula hanya didukung oleh beberapa gelintir *stakeholders*, lambat laun semakin membesar dan menambah jumlah pihak yang terlibat. “Kemenangan kecil” yang diraih Pemerintah Kecamatan Banyuasin II dan tim KELOLA Sendang – Penabulu telah menarik keterlibatan *stakeholders* lainnya, seperti Pemerintah Desa Sungsang I, Puskesmas Banyuasin II, dan SDN Banyuasin II. Bola salju terus bergulir dan membesar. Desa-desa lain pun melibatkan diri dalam upaya pengembangan bank sampah dan sistem pengelolaan sampah tingkat desa. Tidak ketinggalan, Pemerintah Kabupaten Banyuasin pun menceburkan diri dalam upaya mewujudkan “Sungsang Bersih”.

Fenomena kolaborasi bola salju tersebut juga berlangsung pada beberapa inisiatif aksi kolaborasi lainnya. Inisiatif penyelesaian batas desa yang dijalankan di Desa Sako Suban, Desa Lubuk Bintialo, dan Desa Pangkalan Bulian telah berhasil menyeret keterlibatan Pemerintah Kecamatan Batanghari Leko dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (TPPBDes) Kabupaten Musi Banyuasin. Meskipun belum sempurna, pertanda keberhasilan aksi kolaborasi tersebut telah “memancing” komitmen desa-desa lainnya untuk menyelesaikan batas desanya masing-masing. Pemasangan demplot rumah (*nest box*) dan

tenggeran burung hantu *Tyto alba* mengundang dukungan dari Desa Sumber Rejeki, Desa Tabala Jaya, Kecamatan Karang Agung Ilir, Dinas Pertanian Musi Banyuasin, dan Balai Taman Nasional Sembilang.

Instalasi PAH (Pemanenan Air Hujan) yang pertama kali dipasang di Kantor Desa Sungsang IV juga secara bergulir menarik keterlibatan *stakeholders* lainnya—seperti Pemerintah Kecamatan Banyuasin II, Pemerintah Kecamatan Karang Agung Ilir, Bappeda Kabupaten Banyuasin, Dinas Perkimtan (Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan) Kabupaten Banyuasin, dan desa-desa sekitar lainnya. Sementara itu, inovasi perpaduan wanatani dan budidaya madu kelulut yang dijalankan Gapoktan Meranti Wana Makmur dan didukung oleh KPH Meranti pun telah mendapatkan bantuan langsung dari Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Wilayah I Palembang—berupa bibit tumbuhan porang (*Amorphophallus muelleri*). Komitmen dukungan penerapan agroforestri pada areal Perhutanan Sosial juga datang dari beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kabupaten Musi Banyuasin—antara lain Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan, Dinas Perikanan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

E. PENGATURAN KAPASITAS MITRA

Selain *principled engagement* (keterlibatan berprinsip) dan *shared motivation* (motivasi bersama), dinamika kolaborasi dipengaruhi oleh kapasitas untuk menjalankan tindakan bersama (*capacity for joint action*)⁵. Masing-masing mitra kolaborasi atau *stakeholders* memiliki kapasitas yang berbeda dan beragam. Emerson et al. (2011:14) menyatakan kapasitas untuk menjalankan tindakan bersama sebagai: “a collection of cross-functional elements that come together to create the potential for taking effective action”. *Capacity for joint action* adalah sekumpulan elemen lintas-fungsional yang bersatu dalam menciptakan potensi untuk mengambil tindakan yang efektif. Elemen-elemen yang saling berkombinasi tersebut meliputi penataan institusional dan prosedural (*procedural and institutional arrangement*), kepemimpinan (*leadership*), pengetahuan (*knowledge*), dan sumber daya (*resources*).

Keberagaman kapasitas dari mitra kolaborasi memerlukan pengaturan yang cermat untuk “memainkannya” di dalam tindakan bersama. Seperti dua sisi mata uang, keberagaman dapat saling melengkapi kekurangan, tetapi mampu pula memicu berlangsungnya konflik antarmitra kolaborasi. Di sinilah, peran aktor yang mampu bertindak sebagai pemimpin orkestra keberagaman dibutuhkan untuk mengonsolidasikan kapasitas masing-masing *stakeholders* menjadi kekuatan bersama yang menggerakkan aksi kolaborasi secara efektif. Di dalam aksi kolaborasi

⁵ Lihat Emerson et al., 2011:4-17.

“Sungsang Bersih”, tim KELOLA Sendang – Penabulu mencoba mendorong Camat Banyuasin II untuk memerankan posisi tersebut. Dan, *leadership* Camat Banyuasin II terbukti efektif menggerakkan keterlibatan dan motivasi *stakeholders* dalam aksi kolaborasi tersebut⁶. Selain itu, camat juga memiliki jalur institusional dan prosedural untuk menggerakkan sumber daya desa dan menjangkau *resources* pemerintah daerah. Sementara itu, pergerakan pengetahuan (*knowledge*) dijalankan melalui proses sosialisasi, kampanye, edukasi, dan percontohan area bersih bebas sampah.

Peran camat sebagai *leading actor* dalam aksi kolaborasi juga berlangsung dalam upaya penanganan konflik batas desa dan gerakan panen air hujan. Distribusi pengetahuan untuk mendapatkan air konsumsi yang berkualitas dilakukan melalui diskusi dan sosialisasi, serta pemasangan instalasi percontohan PAH (Panen Air Hujan) di kantor Desa Sungsang IV, kantor Kecamatan Banyuasin II, dan kantor Kecamatan Karang Agung Ilir. Pendekatan ini mampu menggerakkan *resources* warga untuk secara swadaya mengembangkan instalasi serupa. Komitmen Dana Desa dan kolaborasi program dengan Dinas Perkimtan Banyuasin pun didapatkan. Sementara itu, peran Camat Batanghari Leko pun menjadi strategis dalam keberlanjutan penyelesaian batas desa. Mengemukanya konflik batas antardesa—yang semula bersifat laten—menempatkan camat sebagai aktor yang dipercaya untuk bertindak sebagai penengah atau mediator⁷. Aksi kolaborasi penyelesaian batas desa ini dilengkapi dengan upaya peningkatan kapasitas teknis pemetaan bagi perangkat dan/atau tim desa—yang juga memuat pengetahuan akan pentingnya penetapan dan penegasan batas desa.

Sementara itu, dana CSR dari PT Global Alam Lestari merupakan *resources* yang dimanfaatkan dalam aksi kolaborasi pengembangan pola wanatani-mina pada lahan gambut. Pada aksi kolaborasi ini, tim KELOLA Sendang – Penabulu berperan dalam pengembangan kapasitas petani melalui pendampingan teknis dan manajemen kelompok. Peran serupa dimainkannya dalam aksi kolaborasi wanatani dan budidaya madu kelulut di Desa Lubuk Bintialo, pengembangan burung hantu *Tyto alba* untuk menanggulangi serangan hama tikus sawah pada beberapa desa di Kecamatan Karang Agung Ilir, dan inisiasi ekowisata laut dengan Kelompok Peduli Pariwisata (Kompepar) Desa Sungsang IV. Berbeda dengan aksi kolaborasi “Sungsang Bersih”, PAH, dan penyelesaian batas desa, keempat kegiatan ini lebih diarahkan pada upaya pemberdayaan

⁶ Sebagaimana disampaikan oleh Emerson et al. (2011:7), kepemimpinan (*leadership*) merupakan salah satu *drivers* (pendorong) berlangsungnya dinamika kolaborasi, selain insentif (*consequential incentives*), keterikatan (*interdependence*), dan ketidakpastian (*uncertainty*).

⁷ Sesuai Pasal 18 Ayat 2 Permendagri 45/2016, Camat berwenang memfasilitasi penyelesaian perselisihan batas desa antardesa dalam satu wilayah kecamatan.

pada tingkat kelompok. Pemilihan tingkat cakupan pendekatan akan menentukan hasil yang ditargetkan dan level yang diperlukan dalam pengaturan atas keempat elemen kapasitas untuk melakukan aksi bersama (*capacity for joint action*)⁸. Meskipun, level cakupan dan hasil yang ditargetkan dalam kegiatan kolaboratif tersebut tentu hanyalah bersifat sementara, sebelum mengarah pada dampak utama.

Aksi rintisan berbasis kelompok tersebut pun difokuskan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan (*knowledge*) melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pengembangan model percontohan atau *demonstration plot* (demplot). Groff dan Jones (2003:3) menyampaikan bahwa pengetahuan adalah informasi yang dikombinasikan dengan pemahaman dan kapabilitas. Pengetahuan memandu tindakan, sedangkan informasi dan data hanya dapat menyampaikan sesuatu atau bahkan membingungkan. Kegiatan sosialisasi semata mungkin hanya akan mampu memberikan informasi dan bahkan dapat membingungkan kelompok sasaran. Namun, pelatihan yang juga disertai dengan pengembangan model percontohan diharapkan mampu memandu pemahaman dan peningkatan kapasitas kelompok sasaran akan pengetahuan yang dibagikan. Bahkan, kelompok sasaran dapat menemukan pengetahuan bersama yang berbeda dan lebih sesuai dengan kebutuhan dan/atau permasalahan lokal yang dihadapi.

Selain terbukti efektif menjadi arena difusi atas inovasi dan ruang pembelajaran bersama untuk meningkatkan kreativitas dan kapasitas pengetahuan mitra kolaborasi, arena pembelajaran juga mampu menarik minat, motivasi, dan bahkan keterlibatan sumber daya dari *stakeholders* lainnya⁹. Kontribusi *resources* dari pemerintah desa, supra-desa, dan para pihak lainnya pun berdatangan. Namun demikian, kontribusi eksternal biasanya bersifat sementara dan tidak boleh menciptakan ketergantungan. Bantuan pihak luar sebaiknya ditempatkan sebagai stimulan pendorong untuk merangsang berkembangnya potensi dan kapasitas internal masyarakat. Sedangkan, proses belajar bersama dan kreativitas komunitas tidak boleh berhenti dan bahkan seharusnya semakin menyebar—karena aksi pengembangan kapasitas lebih berorientasi pada proses, bukan hasil¹⁰.

F. BERKARAKTER LOKAL

Sebelum menjalankan aksi kolaborasi pengembangan *Tyto alba*, tim KELOLA Sendang – Penabulu terlebih dahulu melakukan survei dan mendapati keberadaan populasi burung hantu tersebut pada wilayah

⁸ Seperti disampaikan Emerson et al., 2011:16.

⁹ Hampir serupa dengan yang disampaikan Denier (2015:88) bahwa kegiatan percontohan pada lokasi demonstrasi akan menghasilkan minat, menyampaikan keberhasilan, meningkatkan visibilitas, dan bahkan menarik investasi.

¹⁰ Lihat Soetomo, 2011:119-124.

sasaran. Bahkan, survei tersebut sempat menemukan tiga anakan *Tyto alba* pada kantor Desa Sumber Rejeki—yang kemudian dipelihara oleh warga setempat. Di Lubuk Bintialo, pengkajian potensi desa menjumpai keberadaan lebah sialang dan kelulut yang mampu memproduksi jenis madu yang berbeda. Asesmen bersama warga Desa Sungsang IV pun fokus mengeksplorasi keberadaan potensi ekosistem *mangrove*, fenomena kehadiran burung air pada musim migrasi di bulan Oktober sampai Desember, dan keunikan tradisi nelayan dalam menangkap ikan di laut.

Ketersediaan potensi lokal merupakan salah satu pertimbangan dalam pilihan aksi kolaborasi pada masing-masing area model. Dengan berorientasi pada potensi lokal, aksi kolaborasi dapat terselenggara dengan baik, lancar, dan berdaya guna. Dipastikan bahwa aksi kolaborasi tersebut bukanlah sesuatu yang mengada-ada, tetapi realistis dan dapat dikembangkan secara mandiri oleh komunitas secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. *Tyto alba* dan madu kelulut dengan cepat, mudah, dan murah dapat dikembangkan oleh kelompok tani untuk menjadi jalan keluar atas kebutuhan dan permasalahan nyata yang dihadapinya. Demikian pula dengan paket edu-ekowisata laut yang dengan tanpa hambatan berarti dapat diselesaikan bersama para pemuda Karang Taruna desa untuk menjadi salah satu alternatif sumber penghidupan bagi komunitas lokal.

Aksi kolaborasi berbasis potensi lokal juga diterapkan pada pengembangan perikanan gambut, instalasi PAH, dan bank sampah. Bagi kawasan Sungsang, sampah plastik dan minimnya ketersediaan air bersih merupakan problem sosial yang selama ini telah mengakibatkan berbagai persoalan bagi kesehatan warga, selain kenampakan perkampungan nelayan yang selalu terlihat kotor, kumuh, dan berbau. Melalui pengembangan bank sampah, sampah plastik yang mengganggu pun dicoba untuk diubah menjadi potensi lokal dalam penyelesaian problem penanganan sampah, sekaligus diharapkan mampu memberikan tambahan penghasilan bagi rumah tangga. Tambahan penghasilan tersebut akan diperoleh dari bagi hasil penjualan sampah yang terkumpul dan diterima oleh pengelola bank sampah. Secara berkala, bank sampah akan menjual sampah yang telah terpilah ke Kota Palembang. Kelimpahan air hujan pada musim penghujan pun akan disulap menjadi air berkualitas yang layak konsumsi, melalui pemasangan instalasi panen air hujan (PAH) berfilter ganda. Selama ini, sebagian warga telah memanen air hujan melalui bak-bak penampungan, tetapi belum melakukan penyaringan untuk mendapatkan air berkualitas yang layak dan aman dikonsumsi. Di lahan gambut, wanatani-mina ditawarkan sebagai salah pemecah kebuntuan problem kebakaran hutan dan lahan yang selalu berulang, sekaligus menyediakan alternatif penghasilan bagi petani setempat.

Perikanan lahan gambut pun berprinsip pada *sustainable fishery* yang memanfaatkan pakan alami yang tersedia secara lokal.

Dalam aksi-aksi kolaborasi tersebut, ketersediaan potensi lokal tidak lagi sekadar dimanfaatkan, namun juga telah mengubah perilaku komunitas dalam bentuk prakarsa mandiri untuk mampu memenuhi kebutuhan dan/atau menyelesaikan permasalahan lokal yang dihadapinya. Tidak saja aksi kolaborasi yang telah terselenggara oleh dominasi keterlibatan masyarakat atau *community-based collaboration action*, namun prakarsa lokal pun telah tumbuh dan berkembang di tengah komunitas. Sebagai misal, secara swadaya, rumah tangga telah mereplikasi instalasi PAH filter ganda dan terlibat dalam pengumpulan sampah plastik. Selain pemanfaatan potensi lokal, tumbuh dan berkembangnya prakarsa lokal merupakan kunci bagi keberlanjutan aksi kolaborasi di masa yang akan datang. Keduanya akan menghadirkan tindakan bersama yang realistis, efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dengan demikian, tatkala intervensi dan stimulan dari pihak eksternal telah tidak ada lagi, tindakan bersama masih tetap dipraktikkan oleh komunitas dan menjadi budaya baru di dalam perikehidupan masyarakat.

*“That low man seeks a little thing to do,
See it and does it.
This high man, with a great thing to pursue,
Dies ere he knows it.
That low man goes on adding one to one,
His hundred’s soon hit.
This high man, aiming at a million,
Misses an unit.”*

• ROBERT BROWNING, 1855 •



GAMBAR 3.1
Diskusi Awal Merunut
Batas-Batas Desa di
Kantor Kecamatan
Batanghari Leko,
Antara Desa Lubuk
Bintialo, Sako Suban,
dan Pangkalan Bulian



Foto: Dokumentasi KELOLA Sendang

BAGIAN III

BELAJAR DARI AKSI TAPAK BERKOLABORASI

A. SEMANGAT KEKELUARGAAN DAN TAAT PROSEDUR DALAM RESOLUSI KONFLIK BATAS DESA

BATAS DESA: APA YANG SEBENARNYA TERJADI?

Batas wilayah pada desa-desa di kawasan hutan merupakan salah satu masalah mendasar bagi pengelolaan hutan selama ini dan ke depan. Pada umumnya di lanskap Sembilang–Dangku, batas wilayah desa belum *clear and clean* dan cenderung menjadi konflik laten antardesa. Konflik yang ada cenderung diabaikan atau dipendam, baik oleh desa yang berpotensi konflik maupun oleh pihak-pihak terkait seperti pemerintah kabupaten maupun kecamatan. Para pihak belum menjadikan permasalahan ini sebagai prioritas permasalahan yang harus ditangani, meskipun sering kali dianggap penting. Peta-peta yang ada saat ini merupakan peta yang diproduksi secara *top down* atau juga partisipatif internal desa, namun belum merupakan peta administrasi yang dilandasi oleh proses kesepakatan dengan desa-desa lain yang berbatasan. Penyelesaian (potensi) konflik batas desa dianggap oleh para pihak sebagai sesuatu yang sulit dan rumit untuk diselesaikan. Selain minimnya kemampuan teknis pemetaan dari masyarakat dan pemerintah desa, penyelesaian konflik juga dikhawatirkan dapat memicu konflik yang lebih manifes.

KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN TATA BATAS DESA

Regulasi atau ketentuan terkait dengan tata batas wilayah desa ini dengan jelas diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa. Dalam peraturan ini, yang dimaksud 'batas desa' adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antardesa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), median sungai, dan/atau unsur buatan di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta (pasal 1). Dalam Permendagri ini dijelaskan bahwa penetapan dan penegasan batas desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis (pasal 2). Sedangkan dalam melakukan penetapan dan penegasan batas ini dibentuklah suatu lembaga yang disebut dengan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun di tingkat kabupaten (Bab IV); artinya pemetaan batas desa harus melibatkan sebuah tim di luar para pihak di dalam desa untuk memenuhi ketentuan dan syarat legal formal nantinya. Pembuatan peta batas desa ini akan melalui serangkaian proses sosial, administrasi, dan teknis yang akan dikawal oleh Tim PPBDes dan pada akhirnya akan disahkan dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota (pasal 16).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan bahwa yang disebut peta desa adalah yang sudah disahkan melalui Peraturan Bupati/Walikota (pasal 8 huruf f). Tata batas desa merupakan hal yang sangat fundamental dalam tata kelola desa (*village governance*) yang lebih baik di masa yang akan datang, oleh karena itu sangat penting untuk dijadikan agenda prioritas, mengingat masih banyak desa yang belum memunyai peta wilayah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu konsekuensi praktisnya, tata batas desa yang jelas (*clear and clean*) adalah landasan dalam penetapan alokasi Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini telah diatur secara detail dalam Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

MEDIASI RESOLUSI KONFLIK BATAS DESA DALAM KELOLA SENDANG

KELOLA Sendang dalam hal ini menempatkan pemetaan sebagai strategi atau upaya untuk menjalankan salah satu program prioritas area model (AM 1 dan AM 2) yang telah disepakati para pihak

terlibat dalam Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang–Dangku (KELOLA Sendang). Salah satu program prioritas yang disepakati oleh para pihak di Area Model Kemitraan I dan Area Model Kemitraan II yaitu Pengurusan Akses Lahan Legal Masyarakat Desa Hutan. Untuk menindaklanjuti rumusan program prioritas, tim fasilitator area model melakukan kunjungan lapangan pada tanggal 9 hingga 19 Juli 2019, ke desa-desa di Area Model Kemitraan I dan Area Model Kemitraan II, dan tim fasilitator menemukan kebutuhan akan adanya pemetaan wilayah administrasi desa. Batas desa yang tidak jelas telah menimbulkan konflik antardesa dan tumpang tindih kewilayahan, contohnya antara Desa Lubuk Bintialo dan Desa Sako Suban. Secara umum, desa-desa di AM 1 dan AM 2 masih belum memunyai kejelasan kewilayahan secara spasial dan batas-batas desa masih belum ditentukan atau disepakati secara definitif. Secara makro, program ini diharapkan akan berkontribusi kepada 2 (dua) tujuan SDGs, yaitu dalam mengurangi kesenjangan (10) dan keberlanjutan kota dan komunitas (11).

Berdasarkan rekomendasi tersebut, tim KELOLA Sendang – Penabulu melakukan inisiatif pemetaan batas desa secara kolaboratif dengan tim kabupaten dan kecamatan terhadap tiga desa di Area Model Kemitraan 1 (Desa Lubuk Bintialo, Desa Pangkalan Bulian, dan Desa Sako Suban), terutama dalam mediasi terhadap dua persoalan konflik tata batas desa di area model ini. Yang pertama adalah menyangkut konflik batas desa antara Desa Sako Suban dan Desa Lubuk Bintialo, dan yang kedua adalah 10 (sepuluh) segmen batas Desa Pangkalan Bulian dengan sembilan desa tetangga. Kesuksesan dalam intervensi terhadap tiga desa (desa model) ini diharapkan bisa direplikasi di desa-desa lain dalam kawasan Sembilang–Dangku¹.

Para pihak yang terlibat dalam KELOLA Sendang menilai isu ini merupakan hal yang esensial karena tata batas desa merupakan dasar bagi perencanaan pembangunan desa. Batas desa juga merupakan cikal bakal bagi penetapan dan penegasan batas pada tingkat administratif di atasnya (kecamatan dan kabupaten), bahkan BIG—Badan Informasi Geospasial juga mengatakan bahwa penetapan batas desa adalah awal dari pembangunan Indonesia.

Pada kenyataannya, pelaksanaan program Dana Desa menjadi bermasalah karena penetapan alokasinya mensyaratkan data luasan wilayah dan populasi desa. Saat ini, batas-batas alam dari desa yang secara tradisional sudah disepakati menjadi semakin kabur karena perubahan alam yang terjadi. Dalam konteks Provinsi Sumsel, perbatasan/wilayah secara tradisional mengacu pada konsep "marga", yang terkait dengan

¹ Hasil rapat koordinasi AM 1 dan AM 2 per tanggal 5 September 2019, di kantor Bappeda Musi Banyuasin.

batas dan pengelolaan hutan². Generasi saat ini kesulitan untuk mengidentifikasi batas-batas tersebut secara pasti sehingga muncul konflik atau saling klaim terkait kepemilikan wilayah desa. Lebih lanjut, kebutuhan tentang penetapan batas desa menjadi semakin urgen dalam proses pengelolaan lanskap Sembilang–Dangku secara berkelanjutan, karena terkait dengan kebijakan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), lahan konsesi, dan pengelolaan dana CSR (Corporate Social Responsibility) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di lanskap ini.

Pada pelaksanaan program sebelumnya, pada tahun 2017, tim KELOLA Sendang – Puter telah melakukan pemetaan desa secara partisipatif di beberapa desa, termasuk desa-desa yang disebut di atas. Meskipun telah dilakukan secara partisipatif, pemetaan desa baru disusun secara internal desa, artinya belum melibatkan desa-desa lain yang berbatasan. Pemetaan Wilayah Administrasi Desa, dengan memetakan dan membuat batas desa versi desa itu sendiri, berpotensi menimbulkan konflik antardesa jika tidak dilanjutkan melalui skema formal. Oleh karena itu, peta partisipatif internal desa masih perlu ditambah dengan kesepakatan desa di dalam dan di luar kecamatan yang berdampak dengan desa-desa intervensi KELOLA Sendang tersebut.

Proses pemetaan partisipatif tersebut kemudian dilanjutkan dengan sebuah program pendampingan intensif mediasi resolusi konflik batas desa oleh tim KELOLA Sendang – Penabulu. Tujuan pendampingan ini adalah dihasilkannya peta batas desa yang definitif dan mendorong penetapan batas desa secara permanen melalui Peraturan Bupati (Perbup), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa.

Sejak bulan November tahun 2019, tim KELOLA Sendang – Penabulu memulai proses ini dengan berkoordinasi dengan Tim PPBDes (Penetapan dan Penegasan Batas Desa) Kabupaten Musi Banyuasin. Tim PPBDes Kabupaten Musi Banyuasin adalah lembaga formal yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 231/KPTS-Setda/2018 Tentang Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Tim PPBDes Kabupaten Musi Banyuasin memiliki tugas dan tanggung jawab dari menginventaris/menyiapkan dokumen batas daerah, pengkajian terhadap dokumen, melakukan supervisi teknis, hingga melakukan fasilitasi penyiapan kesepakatan bersama terkait batas daerah. Luasan tugas dan tanggung jawab ini termasuk memetakan 240 desa yang ada di wilayah. Namun, karena

² Marga yang dimaksud adalah suatu kesatuan organis yang terbentuk berdasar wilayah, dan juga keturunan, yang kemudian dikukuhkan dengan pemerintahan administratif. Marga secara fungsional memainkan peranan yang sangat penting bagi kehidupan dan sejarah peradaban masyarakat di Sumatera Selatan, namun saat ini tidak diterapkan lagi.

keterbatasan anggaran, belum semua wilayah di Kabupaten Musi Banyuasin telah terpetakan secara lengkap, khususnya pada daerah-daerah yang memunyai wilayah berupa kawasan hutan.

Untuk memulai mediasi konflik tata batas desa, pada tanggal 26 September 2019, tim KELOLA Sendang – Penabulu mengadakan Pelatihan Dasar Pemetaan Area Model Kemitraan 1 (Desa Sako Suban, Desa Pangkalan Bulian, dan Desa Lubuk Bintialo). Adapun tujuan pelatihan ini, yaitu:

1. Menyosialisasikan pentingnya batas desa serta tahapan penetapan dan penegasan sesuai Permendagri Nomor 45 Tahun 2016;
2. Memperkenalkan dasar-dasar pemetaan bagi aparat desa;
3. Mendorong terpenuhinya kebutuhan tenaga teknis desa yang memahami dasar-dasar pemetaan dalam mendukung proses penetapan dan penegasan batas desa.

Peserta pelatihan terdiri dari pihak desa dan pihak kecamatan. Peserta pelatihan terlihat sangat antusias dan bersemangat dalam menyerap berbagai materi yang disampaikan. Setelah pelatihan, peserta telah mengetahui dan memahami tentang tahapan penetapan dan penegasan batas desa berdasarkan aspek teknis dan yuridis, sesuai dengan aturan Permendagri 45 Tahun 2016. Pada pelatihan ini, peserta juga diajarkan penggunaan alat pemetaan berupa GPS (Global Positioning System) secara baik dan benar, termasuk memindahkan data GPS ke PC/laptop. Pasca-pelatihan, banyak dari peserta yang ingin untuk melanjutkan pelatihan ke tingkat selanjutnya.

Pada tanggal 26 September 2019, tim Penabulu selain mengadakan Pelatihan Dasar Pemetaan Area Model 1, juga melakukan langkah awal proses mediasi, berupa:

1. Mendorong komunikasi awal antardesa (Sako Suban, Lubuk Bintialo, dan Pangkalan Bulian) dengan pihak kecamatan dan Tim PPBDes, terkait dengan penetapan batas desa;
2. Mendorong kesepakatan dan komitmen para pihak untuk proses-proses penetapan dan penegasan batas desa selanjutnya.

KASUS KONFLIK TATA BATAS DESA SAKO SUBAN – DESA LUBUK BINTIALO

Tim pemetaan KELOLA Sendang – Penabulu melakukan inisiatif untuk mengurai dan menyelesaikan konflik-konflik batas desa yang tadinya dianggap rumit dan sulit diselesaikan, salah satunya konflik batas desa antara Desa Lubuk Bintialo dan Desa Sako Suban, Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin. Fasilitasi dan mediasi dilakukan pada kurun waktu bulan November hingga pertengahan Desember 2019. Konflik dan saling klaim wilayah desa antara Desa Sako Suban dan Desa Lubuk Bintialo menguat dalam beberapa tahun terakhir karena terkait dengan beberapa isu, yaitu:

- a. Area yang bisa diusulkan izin Perhutanan Sosial;
- b. Jalan tambang baru;
- c. Potensi dana CSR dari perusahaan, dan;
- d. Batas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Muratara.

Desa Lubuk Bintialo memiliki 5 (lima) segmen (garis) batas dengan desa lain dan 1 (satu) segmen batas dengan Desa Sako Suban. Tim KELOLA Sendang – Penabulu memfokuskan proses mediasi pada satu segmen wilayah batas antara Desa Sako Suban dengan Desa Lubuk Bintialo tersebut. Konflik ini dipilih karena menurut informasi, konflik batas kedua desa ini telah lama muncul ke permukaan dan belum juga dapat dilakukan mediasi dengan baik. Proses mediasi dilakukan melalui proses pelacakan historis, pengecekan ke lapangan, dan berujung kepada kesepakatan antar-kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat dari kedua desa tersebut, serta pemasangan pilar batas desa.

MENCARI CELAH KOMPROMI DI ANTARA DUA DESA YANG BERKONFLIK

Dimulai pada akhir pertengahan Oktober, proses mediasi secara formal dimulai dengan melibatkan pihak kecamatan. Rangkaian tahapan dan proses mediasi konflik antara Desa Sako Suban dan Lubuk Bintialo dapat dirunut seperti berikut:

TABEL 3.1

Mediasi Konflik Batas Desa Antara Sako Suban dan Lubuk Bintialo

TANGGAL/LOKASI MEDIASI	PARA PIHAK YANG TERLIBAT	HASIL
24 Oktober 2019, kantor Kecamatan Batanghari Leko	TPPBDes Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Perwakilan Desa.	Data dan referensi awal masing-masing desa
09 November 2019 Desa Sako Suban	Pak Karnadi (tokoh masyarakat), Pak Sahilal (Ketua BPD Sako Suban), perwakilan warga desa	Informasi segmen dan redaksi segmen batas versi Desa Sako Suban beserta dokumen-dokumen/catatan historis yang mendasari, informasi wilayah klaim-klaim desa yang dipertahankan serta wilayah yang memungkinkan untuk bisa dikompromikan
10 November 2019, kantor Desa Lubuk Bintialo	Pemerintah desa, tokoh-tokoh masyarakat, dan perwakilan warga desa	Informasi segmen dan redaksi segmen batas versi Desa Lubuk Bintialo beserta dokumen-dokumen/catatan historis yang mendasari, informasi wilayah klaim-klaim desa yang dipertahankan serta wilayah yang memungkinkan untuk bisa dikompromikan
11 November 2019, kantor Desa Pangkalan Bulian	Pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh-tokoh masyarakat masing-masing desa, perwakilan warga desa *Kepala Desa Sako Suban dan Lubuk Bintialo berhalangan hadir	Adanya kesepakatan segmen Batas Desa yang disepakati oleh perwakilan dari pemerintah desa, beserta tokoh-tokoh masyarakat desa yang diketahui pihak pemerintah kecamatan
26 November 2019, kantor Kecamatan Batanghari Leko	Pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh-tokoh masyarakat desa, beserta perwakilan warga desa *Kepala Desa Sako Suban berhalangan hadir	Pengesahan segmen Batas Desa yang sudah disepakati, menyerahkan dokumen memuat kesepakatan segmen batas Desa Sako Suban dengan Lubuk Bintialo kepada pihak pemerintah kecamatan, untuk bisa ditandatangani
19 Desember 2019, kantor kecamatan	Pemerintah kecamatan	Dokumen memuat kesepakatan segmen Batas Desa Sako Suban dengan Lubuk Bintialo yang sudah ditandatangani oleh masing-masing perwakilan masyarakat, Ketua BPD, dan Kepala Desa beserta pihak Pemerintah Kecamatan Batanghari Leko

Proses mediasi juga dilakukan dengan pelacakan informasi historis melalui wawancara tokoh-tokoh masyarakat, terutama mantan-mantan kepala desa yang bersangkutan. Konflik terasa berat karena masing-masing pihak memiliki sumber dan dasar masing-masing. Berdasarkan salah satu sumber yang dimiliki Desa Sako Suban, hampir separuh dari wilayah Desa Lubuk Bintialo saat ini merupakan bagian dari Desa Sako Suban. Meski konfliknya sudah akut, tim KELOLA Sendang – Penabulu berhasil memanfaatkan beberapa peluang kompromi yang tersedia:

- a. Pertama, batas Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Muratara sudah ditetapkan, di mana kedua desa tersebut merupakan desa-desa di wilayah perbatasan tersebut. Penetapan batas kabupaten ini dijadikan sebagai patokan legal sekaligus psikologis, yang memungkinkan kesediaan kedua desa untuk menegosiasikan ulang klaim-klaim mereka;
- b. Lebih lanjut, proses negosiasi juga mempertimbangkan *status quo* dan hal-hal yang bersifat praktis. Sebagai contoh, permukiman yang selama ini sudah diurus secara administratif (termasuk anggaran pembangunan) oleh Desa A ditetapkan menjadi wilayah desa tersebut, dengan syarat ada kompensasi bagi desa yang lain;
- c. Tentang batas-batas alam, memanfaatkan informasi dan cerita dari para tokoh dan mantan-mantan kepala desa yang sebenarnya sejak dari masa pemerintahan marga telah disepakati bersama-sama;
- d. Secara psikologis, desa-desa ini sebenarnya tidak ingin berkonflik secara berkepanjangan dan menjadi preseden yang buruk bagi generasi-generasi berikutnya.

TERHAMBAT KEPUTUSAN PEMERINTAH DESA

Setelah melalui serangkaian proses negosiasi dan kompromi, akhirnya proses mediasi ini menghasilkan beberapa keputusan dan kesepakatan tentang batas desa yang tadinya masih berkonflik. Meskipun belum sampai pada keputusan yang bersifat formal, namun secara psikologis, warga kedua desa meyakini bahwa sudah tidak ada konflik lagi antara kedua desa tersebut. Namun, dari serangkaian proses yang telah ditempuh ini, terdapat hambatan dari pihak Pemerintah Desa Sako Suban, di mana hampir pada setiap pertemuan, kepala desanya berhalangan hadir. Selain itu, beliau juga tidak berkenan menandatangani keputusan-keputusan yang telah disepakati oleh perwakilan dari kedua desa yang berkonflik. Hingga minggu pertama bulan Desember 2019, berbagai kesepakatan tentang batas-batas yang tadinya berkonflik tersebut belum ditandatangani oleh Kepala Desa Sako Suban, meski tokoh masyarakat dan BPD Sako Suban telah menandatangani. Oleh karena itu, tim KELOLA Sendang – Penabulu menyerahkan proses lebih lanjut kepada pihak Kecamatan Batanghari Leko untuk penyelesaiannya. Hal ini sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 pasal 18, bahwa penyepakatan segmen batas desa antardesa yang berbatasan

dalam satu kecamatan akan diselesaikan oleh pemerintah kecamatan.

PEMERINTAH KECAMATAN SEBAGAI “BAPAK” DALAM KONFLIK ANTARDESA

Proses mediasi ini pada titik tertentu sempat mengalami kondisi stagnasi, terutama karena sikap yang diambil Kepala Desa Sako Suban yang kurang proaktif. Namun demikian, proses mediasi ini masih tetap berjalan secara lancar, salah satunya karena peran pemerintah kecamatan, dalam hal ini Camat dan Sekretaris Kecamatan Batanghari Leko, terus menerus mendukung dan menyemangati para pihak yang berunding. Pemerintah Kecamatan Batanghari Leko dalam hal ini benar-benar dapat menjadi penengah dan menunjukkan komitmen yang sangat tinggi terhadap proses tata batas desa yang ada di wilayahnya. Hal ini memang nampak dari awal proses, di mana pihak kecamatan menganggap batas desa dianggap merupakan masalah yang krusial dan harus dituntaskan, jika desa-desa ingin lebih maju ke depannya. Bersyukur atas peran pemerintah kecamatan yang cukup signifikan mampu memberikan semangat pada pihak-pihak lain untuk menuntaskan konflik berkepanjangan antara Desa Sako Suban dan Desa Lubuk Bintialo ini. Pada akhirnya, pada tanggal 19 Desember 2019, dapat diterbitkan Berita Acara Kesepakatan Batas Desa antara kedua desa tersebut, yang ditandatangani oleh pemerintah desa masing-masing.

PEMETAAN BATAS DESA PANGKALAN BULIAN

Tim pemetaan KELOLA Sendang – Penabulu juga terlibat secara aktif untuk menetapkan batas Desa Pangkalan Bulian, Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin. Desa Pangkalan Bulian dipilih karena desa ini memunyai banyak batas dengan desa lain maupun dengan beberapa kecamatan. Diharapkan, proses penyelesaian batas Desa Pangkalan Bulian ini nantinya dapat memberikan pelajaran dan peningkatan kapasitas bagi sejumlah desa dan kecamatan yang terlibat. Batas Desa Pangkalan Bulian secara keseluruhan meliputi 10 (sepuluh) segmen batas desa, yang dua di antaranya, yaitu dengan Desa Sako Suban dan Desa Lubuk Bintialo, sudah terselesaikan melalui sebuah kesepakatan antardesa, tertanggal 24 Oktober 2019. Sedangkan 8 (delapan) segmen lain yang meliputi wilayah berbatasan dengan 3 (tiga) kecamatan (hingga buku ini ditulis) masih dalam proses pembicaraan dan penelusuran.

Secara mendetail, 10 segmen batas Desa Pangkalan Bulian terdiri dari:

1. Kecamatan Batanghari Leko: Sako Suban, Lubuk Bintialo, Talang Buluh;
2. Kecamatan Bayung Lencir: Tambang Baru, Pangkalan Bayat;
3. Kecamatan Tungkal Jaya: Pangkalan Tungkal;
4. Kecamatan Babat Toman: Sungai Angit;

5. Kecamatan Sanga Desa: Ulak Kembang, Terusan, Kemang.
Penetapan batas desa bagi Desa Pangkalan Bulian sangatlah penting karena terkait dengan pengembangan Perhutanan Sosial di wilayah KPH Meranti. Desa Pangkalan Bulian adalah salah satu dari dua desa yang telah terbangun Hutan Desa seluas 1.500 hektar dengan skema kemitraan antara KPH dan Gapoktan. Penetapan batas desa akan menjadi basis bagi keberlangsungan pengelolaan hutan yang lestari di wilayah ini.

RESOLUSI KONFLIK TUNTAS, BANYAK DESA YANG MENINGINKAN BATAS WILAYAHNYA CLEAN AND CLEAR

Perkembangan yang terjadi dari proses pendampingan tim pemetaan KELOLA Sendang – Penabulu adalah muncul *political will* dari pemerintah desa dan juga pihak kecamatan dan kabupaten dalam menyelesaikan potensi konflik batas desa yang ada. Beberapa desa yang tadinya telah lama berkonflik dapat diurai permasalahannya dan memunyai pengalaman bernegosiasi dengan cara damai, partisipatif, dan demokratis sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah kabupaten dan juga kecamatan memunyai pengalaman baru dalam menyelesaikan konflik tata batas desa. Penyelesaian konflik melalui mediasi kepada pihak-pihak yang berkonflik dipandang sebagai strategi yang *terbukti secara efektif* dapat menyelesaikan konflik laten batas desa. Masyarakat desa dan pemerintah kecamatan *meningkatkan kemampuan dan keyakinannya* dalam menyelesaikan konflik batas desa, dan banyak desa yang kemudian berkeinginan *mereplikasi* proses ini untuk menyelesaikan batas wilayah mereka berdasarkan aturan yang berlaku dan bersedia menggunakan pendanaan dari dana desa mereka. Perubahan ini terjadi pada tingkat masyarakat, pemerintah desa, dan



GAMBAR 3.2
Pemasangan Bersama
Pal Batas Antardesa
Antara Desa Sako
Suban dan Pangkalan
Bulian, 16 November
2019

Foto: Dokumentasi KELOLA Sendang

pemerintahan kecamatan. Namun, keberhasilan di tingkat desa dan kecamatan ini juga secara tidak langsung memengaruhi perspektif pemerintah kabupaten dan provinsi dalam memandang persoalan tata batas wilayah desa ini.

Pada perkembangannya, para pihak meyakini bahwa konflik batas wilayah desa dapat diselesaikan, asalkan melalui proses mediasi dari pihak luar desa secara proporsional, baik itu dari pemerintah kabupaten, kecamatan, maupun dari NGO. Pasca-inisiatif yang dilakukan oleh KELOLA Sendang, semakin banyak pemerintah desa yang menginginkan wilayahnya *clear and clean* secara resmi atau formal melalui proses yang diatur oleh regulasi yang ada, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa. Keinginan ini paling tidak dilatarbelakangi oleh hal-hal berikut:

- Proses mediasi desa-desa berkonflik berat dapat teratasi;
- Regulasi dan prosedur yang jelas;
- Lembaga-lembaga yang menangani hal ini jelas;
- Mediasi dan fasilitasi yang adil, transparan, dan seimbang;
- Dapat dilakukan dengan biaya yang murah dan terjangkau oleh APBD maupun Dana Desa;
- Potensi pendanaan dari Dana Desa maupun APBD.

Secara teknis juga semakin banyak pihak yang memahami teknis dan metode penyelesaian konflik tata batas ini, baik dari masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kabupaten. Saat ini, terjadi peningkatan modal sosial yang cukup signifikan di tengah-tengah masyarakat dan pemerintah desa terkait dengan penyelesaian konflik batas antardesa. Saat ini, banyak tokoh masyarakat, aparat desa dan juga staf kecamatan yang dapat berfungsi sebagai person-person yang dapat dimintai pembelajaran bagi desa-desa lainnya dalam proses penyelesaian konflik batas wilayah desa.

AWAL DARI MEMBANGUN KEMAJUAN DESA

Tata batas desa sangat penting sebagai pondasi dari tata kelola hutan yang baik, khususnya bagi implementasi beberapa kebijakan strategis seperti Perhutanan Sosial, sinkronisasi data spasial, pengelolaan dana CSR, dan lain-lain ke depan. Dengan batas desa yang tuntas secara partisipatif dan formal maka akan memperjelas posisi administratif lahan hutan dan juga masyarakat. Keberhasilan proses pemetaan akan sangat memengaruhi keberhasilan dan *keberlanjutan* program-program di kawasan perdesaan. Perubahan ini juga akan mempermudah proses mediasi konflik batas desa untuk desa-desa lainnya di lanskap Sembilang–Dangku.

Pemetaan batas desa adalah implementasi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial dan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dari kedua aturan tersebut, termaktub sebuah konsensus hingga tingkat nasional bahwa penetapan batas desa adalah awal pembangunan Indonesia. Akan tetapi, penetapan batas desa bukanlah hal yang mudah dan murah. Namun, kesediaan berbagai pihak, khususnya pihak desa terkait, untuk duduk bersama dan berpartisipasi aktif dapat membuat proses ini menjadi mudah dan mudah.

B. PEMANENAN AIR HUJAN: KERJA BERSAMA BISA DIAWALI DARI HAL SEDERHANA


MASALAH AIR BERSIH DI AREA MODEL KEMITRAAN 3

Secara administratif, Area Model Kemitraan 3 KELOLA Sendang berada di wilayah Kecamatan Banyuasin II dan Kecamatan Karang Agung Ilir. Kedua kecamatan ini secara geografis berada di kawasan pesisir dan dataran rendah Kabupaten Banyuasin. Desa-desa di Kecamatan Banyuasin II pada umumnya merupakan perkampungan nelayan di pesisir dengan rumah-rumah panggung di tepian pantai yang terkena pasang-surut air laut. Uniknya, masyarakat hingga saat ini masih banyak yang memanfaatkan air pantai atau muara yang payau atau asin ini untuk keperluan mandi dan mencuci, hanya untuk kepentingan minum dan masak saja mereka menggunakan air tawar. Air tawar diperoleh dari air hujan pada musim penghujan.

Salah satu program prioritas yang disepakati oleh para pihak di Area Model Kemitraan 3 adalah Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Sarana Prasarana Dasar. Program prioritas ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan sarana air bersih melalui Gerakan Panen Air Hujan (GePAH). GePAH dikembangkan di Area Model 3, baik di Kecamatan Banyuasin II maupun Kecamatan Karang Agung Ilir. Secara umum, masyarakat di wilayah ini masih mengandalkan air hujan, namun pada musim kemarau yang cukup panjang, masyarakat mengalami kesulitan dalam pemenuhan air bersih, terutama untuk konsumsi. Sebagian besar anggota masyarakat di kedua kecamatan ini pun telah membuat instalasi pemanenan air hujan, akan tetapi mereka menampungnya tanpa adanya sistem penyaringan, sehingga tidak menghasilkan air konsumsi yang berkualitas.

MENYARING AIR HUJAN UNTUK AIR KONSUMSI YANG BERKUALITAS

Intervensi dari tim KELOLA Sendang – Penabulu difokuskan kepada pengenalan sistem penyaringan yang lebih baik dan sistem kelola kolektif terhadap instalasi yang dibangun. Instalasi pemanenan air hujan yang dikenalkan terdiri dari alat penyaring, bak penampung, dan alat pengolah air hujan menjadi air yang layak konsumsi. Instalasi ini cukup sederhana dan terjangkau bagi desa-desa sasaran. Meskipun begitu, air yang dihasilkan dinilai lebih baik daripada yang dihasilkan



GAMBAR 3.3
Ilustrasi Sistem
Pemanenan Air Hujan

melalui metode konvensional. Selanjutnya, instalasi ini diutamakan dipasang di fasilitas-fasilitas publik dan dikelola secara bersama. Selain membangun sistem kelola secara kolektif, instalasi di fasilitas publik berfungsi sebagai percontohan bagi masyarakat yang ingin membangun instalasi baru atau meningkatkan kualitas instalasi yang sudah ada di rumah masing-masing.

MENGAJAK BERBAGAI PIHAK DAN MEMBUAT UNIT-UNIT PERCONTOHAN

Di pertengahan bulan September 2019, instalasi percontohan pertama dipasang di kantor Desa Sungsang IV. Beberapa hari berikutnya, dipasang instalasi yang sama di kantor Kecamatan Banyuasin II dan kantor Kecamatan Karang Agung Ilir. Proses pemasangan didahului oleh diskusi dan sosialisasi terkait perihal teknis pemasangan berikut koordinasi pemasangan secara bergotong royong. Tujuan detail dari sosialisasi yang diadakan pada tanggal 21-22 September 2019 sebagai berikut:

1. Pengenalan instalasi Pemanenan Air Hujan sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan air konsumsi masyarakat yang berkualitas dalam jumlah yang cukup;
2. Menyosialisasikan pembangunan demplot instalasi Pemanenan Air Hujan;
3. Mendorong mekanisme gotong royong dan penguatan kapasitas masyarakat lokal untuk membangun instalasi PAH;
4. Mendorong ketahanan air bersih sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara berkelanjutan melalui manajemen air yang baik.

Acara sosialisasi ini melibatkan pihak Pemerintah Kabupaten Banyuasin, khususnya dari Bappeda Kabupaten Banyuasin, perwakilan Dinas

GAMBAR 3.4
Diskusi dengan
Perangkat Desa Marga
Sungsang, Kecamatan
Banyuasin II untuk
Pemasangan Unit
Percontohan Instalasi
Panen Air Hujan



Perkimtan Kabupaten Banyuasin, camat, dan kepala desa-desa di AM 3. Setelah melalui proses sosialisasi dan penjelasan teknis, para peserta acara sosialisasi ini sepakat untuk:

1. Mengadopsi sistem PAH Perkim yang sudah ada programnya namun belum sempurna, sehingga ke depannya Perkimtan dapat diikutsertakan kembali untuk kegiatan ini;
2. Kecamatan mendorong desa untuk membangun instalasi PAH menggunakan Dana Desa;
3. Harapan ke depan, ada studi banding ke Yogyakarta untuk pembelajaran memanen air hujan;
4. Desa sepakat menerima pengembangan demplot instalasi PAH yang ke depannya berpeluang dikembangkan melalui Dana Desa.

Penyediaan air minum merupakan prasarana dasar pembangunan, akan tetapi sayangnya hal ini belum dinikmati secara menyeluruh oleh masyarakat, khususnya di desa-desa sasaran program KELOLA Sendang. Pengembangan sarana air minum melalui sistem pemanenan air hujan adalah hal sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat, berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Meskipun secara teknis adalah hal yang sederhana, sistem yang dikenalkan bisa menjadi *entry point* bagi berkembangnya ketahanan air bersih berbasis masyarakat. Instalasi ini bukanlah perangkat mahal yang menyedot sumber daya ekonomi masyarakat desa, justru instalasi ini mendorong mekanisme gotong royong dan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

PASCA-PERCONTOHAN

Setelah sekitar 15 unit percontohan instalasi Pemanenan Air Hujan dibangun, maka saat ini masyarakat telah dapat melihat hasil dan fungsi dari instalasi Pemanenan Air Hujan ini. Pada awal atau hujan

yang pertama nampaknya kualitas air memang masih belum seperti yang diinginkan, karena air hujan yang mengalir dari atap rumah masih sangat kotor. Namun, setelah hujan yang kedua dan seterusnya, telah banyak warga masyarakat yang menyaksikan dan membuktikan hasil dari sistem penyaringan yang dibuat. Dampaknya adalah beberapa warga di Banyuasin II maupun di Karang Agung Ilir mempunyai inisiatif untuk mengembangkan instalasi secara mandiri. Beberapa desa juga berencana untuk menganggarkan Dana Desa untuk mengembangkan skema ini. Sementara itu, pihak swasta, dalam hal ini PT Gobal Alam Lestari (GAL), telah berkomitmen untuk mengembangkan instalasi ini sebanyak 50 unit, untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum masyarakat desa yang ada di sekitar konsesinya.

C. MENANGGULANGI HAMA TIKUS DENGAN TYTO ALBA: PINTU MASUK BAGI PERTANIAN RAMAH LINGKUNGAN

PERMASALAHAN HAMA TIKUS DI KECAMATAN KARANG AGUNG ILIR


Karang Agung Ilir merupakan kecamatan baru hasil pemekaran dari Kecamatan Banyuasin II. Pemekaran wilayah terjadi pada tahun 2018 dan mempunyai 7 wilayah desa/kelurahan, sebagaimana terinci dalam tabel berikut ini:

TABEL 3.2
Luas Desa-Desa di Kecamatan Karang Agung Ilir

No.	Nama Desa/Kelurahan	Luas (ha)
1	Sumber Rejeki	25.783,10
2	Sri Agung	169.082,18
3	Karangsari	85.335,90
4	Majuria	1.081,32
5	Tabala Jaya	24.506,55
6	Jati Sari	2.033,31
7	Mekar Sari	1.902,36
Total		309.724,72

Wilayah Kecamatan Karang Agung Ilir merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata di bawah 10 mdpl dan merupakan kawasan pasang-surut karena berada di muara Sungai Musi. Di sisi timur dan selatan, wilayahnya berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Sembilang, yang merupakan kawasan konservasi dengan spesies utama yang dilindungi adalah harimau sumatera (*Panthera tigris Sumatrae*) dan gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus*). Dengan demikian, wilayah kecamatan ini dapat dikatakan sebagai penyangga

GAMBAR 3.5
Wilayah Karang
Agung Ilir (warna
kuning)



(*buffer zone*) Taman Nasional Sembilang. Karena kedekatannya dengan kawasan hutan taman nasional ini, maka area persawahan sering mengalami gangguan juga dari babi hutan (*Sus sp.*). Secara umum, area budidaya pertanian yang berdekatan dengan kawasan hutan menghadapi permasalahan ini di Sumatera Selatan.

Wilayah kecamatan ini merupakan kawasan transmigrasi yang dikembangkan sejak tahun 1980-an. Sebagai area transmigrasi, maka sejak awal telah dipersiapkan sebagai lahan budidaya padi secara intensif yang didukung oleh jaringan irigasi pasang-surut. Jaringan irigasi terlihat dibangun secara sistematis dengan keberadaan saluran primer, sekunder, dan seterusnya. Saluran primer dan sekunder, selain untuk irigasi atau drainase, juga berfungsi untuk alur transportasi. Rumah-rumah penduduk ada di sepanjang saluran primer atau sekunder ini. Dari sekitar 310.000 hektar luas wilayahnya, sekitar 70% merupakan lahan persawahan. Lahan persawahan ini berkurang karena sebagian telah diubah menjadi kebun kelapa yang merupakan salah satu komoditi utama selain padi. Dengan area persawahan yang luas tersebut, Kecamatan Karang Agung Ilir merupakan salah satu lumbung padi bagi Kabupaten Banyuasin.

GAMBAR 3.6
Kiri: Karakteristik
Permukiman di
Kecamatan Karang
Agung Ilir
Kanan: Hamparan
Persawahan di Desa
Sumber Rejeki,
Kecamatan Karang
Agung Ilir



Foto: Prasetya Aditama, KELOLA Sendang



Tikus sawah (*Rattus argentiventer*)

Filum	: Chordata
Subfilum	: Vertebrata
Kelas	: Mammalia
Ordo	: Rodentia
Famili	: Muridae
Genus	: Rattus

Berat badan dewasa 100-230 gram. Perkembangbiakannya sangat cepat. Seekor betina bisa mempunyai 12 puting susu. Dapat bunting dan menyusui sekaligus. Betina dapat kawin lagi 48 jam setelah melahirkan. Umur 7-10 hari sudah mempunyai bulu dan organ lengkap, umur 20 hari sudah hidup mandiri. Siap kawin pada umur 5-9 minggu. (Sumber: litbang.pertanian.go.id. Foto: www.agrokomplekskita.com)

Petani di Kecamatan Karang Agung Ilir mempunyai persoalan yang cukup pelik terkait dengan serangan hama tikus pada tanaman padi mereka. Hama tikus sawah (*Rattus argentiventer*) dirasakan sangat mengganggu keberhasilan budidaya padi dan membuat produktivitas lahan mereka menurun. Berdasarkan publikasi yang dikeluarkan Direktorat Bina Perlindungan Tanaman pada tahun 2012, pada saat padi dalam fase vegetatif, seekor tikus mempunyai kemampuan untuk merusak antara 11-176 batang padi per malam. Sedangkan pada fase generatif (bunting hingga panen), semakin meningkat menjadi 24-246 batang per malam. Pada tingkat kerusakan yang berat, biasanya hanya tersisa beberapa baris tanaman terutama pada bagian tepi. Demikian juga yang terjadi di area persawahan di Kecamatan Karang Agung Ilir, serangan hama tikus pada tanaman padi dimulai sejak fase awal budidaya atau Musim Tanam (MT) I dan akan meningkat serangannya pada periode atau Musim Tanam II (MT II). Sebagai catatan, hanya beberapa desa dan lokasi saja yang dapat menanam padi dengan 2 kali musim tanam.

Karena sangat merugikan, berbagai upaya telah ditempuh masyarakat, seperti memagari sawah dengan fiber atau plastik mulsa, bahkan ada yang menempuh cara yang berbahaya, yaitu dengan memagari kawat yang dialiri listrik. Selain berbagai upaya yang ditempuh masyarakat tersebut, pihak pemerintah daerah juga mempunyai perhatian melalui petugas pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di lapangan. Upaya yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwasin dalam hal ini adalah berupa program perburuan tikus serempak (*gropyokan*) dan juga pengendalian melalui pemberian racun ke dalam lubang dan sarang tikus (pengemposan). Namun, hingga tahun 2019 yang lalu, berbagai upaya yang telah dicoba masyarakat dan pemerintah daerah di atas dirasa belum memberikan dampak yang memadai, dan juga relatif membutuhkan biaya yang tinggi untuk pembelian plastik atau fiber.

PENGENDALIAN HAMA TIKUS DENGAN *TYTO ALBA* OLEH KELOLA SENDANG

Proyek KELOLA Sendang melalui mitranya, yaitu Yayasan Penabulu, mencoba untuk mengatasi persoalan hama tikus sawah di Kecamatan Karang Agung Ilir ini dengan memanfaatkan *Tyto alba* (burung hantu/ serak jawa) sebagai predator alami tikus sawah. Program ini dilakukan



Burung Hantu (*Tyto alba*)

Filum : Chordata
Kelas : Aves
Ordo : Stringiformes
Famili : Tytinidae
Genus : *Tyto*

Termasuk burung besar dengan ukuran sekitar 34 cm. Tersebar di seluruh dunia, kecuali antartika. Aktif di malam hari (nokturnal). Jumlah telur 3-6 butir. Waktu mengeram 31 hari. Umur 60 hari anak dapat berburu sendiri. Seekor *Tyto alba* dewasa dapat memangsa tikus 3-5 ekor per hari. (dari berbagai sumber. Foto: asianagri.com)

dengan metode *modifikasi habitat* untuk menghadirkan *Tyto alba* di area persawahan. Kegiatan pengendalian hama tikus sawah ini dilakukan di Desa Sumber Rejeki dan Tabala Jaya.

Serak jawa aktif pada malam hari (nokturnal), tidak bersifat *migratory*, dapat dikembangkan di areal persawahan, dapat bersarang pada sarang buatan (*nest box*) atau rumah burung hantu (rubuha), dan umumnya sebagai binatang penetap dengan *home range* 1,6–5,6 km di sekitar sarang. Burung hantu jenis ini mampu mendeteksi mangsa dari jarak jauh, mampu terbang cepat, memunyai kemampuan untuk menyergap dengan cepat tanpa suara, memiliki pendengaran sangat tajam, dan mampu mendengar suara tikus dari jarak 500 meter. Pada umumnya, seekor serak jawa dewasa mampu memakan tikus 2-5 ekor setiap malam, namun kemampuan memburu dan membunuh tikus dapat lebih banyak melebihi kebutuhan makannya. Pemanfaatan burung hantu adalah cara pengendalian tikus yang

ramah lingkungan, karena dengan cara ini petani tidak membutuhkan input kimia sintesis yang berupa racun tikus. Penggunaan racun pembunuh tikus (rodentisida) justru kontradiktif dengan metode ini, karena akan berisiko bagi si burung hantu itu sendiri jika memakan tikus yang sedang mengonsumsi racun.

Berdasarkan beberapa catatan pengalaman, pengembangan metode ini mempunyai beberapa kekurangan, yaitu:

- Masyarakat kurang memahami karakteristik ekologi burung hantu;
- Tidak cepat memberikan dampak langsung di jangka pendek, sehingga dibutuhkan waktu panjang untuk melihat dampak dan manfaatnya;
- Mahal karena harus membangun instalasi sarang atau rumah burung hantu (rubuha) ataupun tenggeran. Bahkan, untuk daerah yang tidak mempunyai populasi burung hantu, maka harus didatangkan burung hantu yang tidak murah harganya.

Oleh karena itu, beberapa langkah telah ditempuh dalam menjalankan dan mengembangkan metode ini. Tahapan-tahapan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi tentang konsep burung hantu sebagai pengendali hama tikus kepada pemerintah desa dan masyarakat, khususnya para

- petani;
2. Observasi lapangan secara partisipatif untuk dapat memahami keberadaan dan sifat alami dari burung hantu itu sendiri bersama masyarakat;
 3. Membangun demplot;
 4. *Monitoring* terhadap fungsi dan manfaat instalasi yang telah dibangun.

SOSIALISASI

Sosialisasi dilakukan bertujuan untuk memberikan pengetahuan secara formal maupun informal kepada masyarakat, petani, dan juga pemerintahan desa dan pemerintah daerah, khususnya dari Bappeda dan Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin. Dalam sosialisasi ini diperkenalkan tentang perilaku ekologis burung hantu (*Tyto alba*) dan keterkaitannya dengan ekosistem sawah dan pengendalian hama tikus. Pengetahuan dasar tentang ciri-ciri burung hantu, perilaku dan kebutuhannya hidup di alam, dan kemampuannya memangsa dan membunuh tikus disampaikan ke warga. Kegiatan ini dilakukan pada akhir bulan Oktober 2019.



GAMBAR 3.7

Kiri: Sosialisasi di Balai Desa Sumber Rejeki
 Kanan: Sosialisasi kepada Masyarakat dan Kelompok Tani

Foto: Dokumentasi KELOLA Sendang

GAMBAR 3.8
Observasi Lapangan di
Pagi dan Malam Hari



Foto: Dokumentasi KELOLA Sendang

OBSERVASI LAPANGAN

Pasca-sosialisasi dilanjutkan dengan kegiatan observasi lapangan bersama-sama antara tim KELOLA Sendang – Penabulu dan masyarakat. Observasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keberadaan dan perilaku burung hantu di lapangan. Mengetahui kondisi ekosistem perdesaan dan daya dukungnya terhadap *Tyto alba* dan mengetahui potensi ancaman terhadap burung hantu seperti perburuan, penyebab kematian, dll. Selain itu juga penting untuk mengetahui jalur atau lintasan terbang burung hantu, untuk memperkirakan lokasi yang cocok untuk pengembangan demplot.



GAMBAR 3.9
Atas: *Tyto alba* Terkena
Sengatan Aliran Listrik
Bawah kiri: Sarang
Burung Hantu di Atap
Rumah
Bawah kanan: Bekas
Kotoran/Muntahan
Burung Hantu



Foto: Dokumentasi KELOLA Sendang

Sosialisasi dilakukan di Desa Sumber Rejeki dan Tabala Jaya dan menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut:

TABEL 3.3
Hasil Observasi Keberadaan *Tyto alba*

Aspek yang diamati	Desa Sumber Rejeki	Desa Tabala Jaya
Keberadaan Sarang	Gedung sarang walet tak terpakai Gedung SD dan SMP Gedung Balai Desa	Gedung Balai Desa Lama Gedung SD Gedung PLTS
Lokasi Terpantau	Rumah walet warga Atap gedung sekolah Pohon	Rumah walet warga Kabel listrik Pohon
Waktu Kemunculan	Setelah pukul 18:00 WIB waktu Sumatera Selatan	Setelah pukul 18:00 waktu Sumatera Selatan
Lokasi Perburuan Ancaman	Areal persawahan dan perkebunan kelapa Pemakaian racun tikus (rodentisida) Penembakan oleh pemilik rumah walet Rehabilitasi bangunan yang merupakan sarang aktif Pemasangan jebakan burung belibis yang tidak dilepas	Areal persawahan dan perkebunan Pemakaian racun tikus (rodentisida) Penembakan oleh pemilik rumah walet Rehabilitasi bangunan yang merupakan sarang aktif Pemasangan jala kabut
Respon Masyarakat	Dianggap sebagai hama burung walet Dianggap sebagai burung mistik	Dianggap sebagai hama burung walet Dianggap sebagai burung mistik
Langkah Pemanfaatan	Sosialisasi tingkat dusun (peran <i>Tyto alba</i>) Rekayasa habitat Pengembangan demplot 5-25 hektar	Sosialisasi tingkat dusun (peran <i>Tyto alba</i>) Rekayasa habitat Pengembangan demplot 5-25 hektar
Lokasi Percontohan	Sawah/kebun kelapa radius 1 km	Sawah/kebun kelapa radius 1 km

MEMBANGUN DEMPLOT

Pengendalian hama tikus dengan menggunakan *Tyto alba* dilakukan diawali pada skala demplot. Satu unit demplot merupakan area persawahan seluas 25 hektar. Di dalam area ini, didirikan 5 buah sarang buatan (*nest box*) dan 60 tenggeran. *Nest box* diharapkan dapat dihuni oleh burung hantu nantinya, sedangkan tenggeran dapat menjadi sarana bagi burung hantu untuk mengintai mangsa. *Nest box* dan tenggeran dibuat dan didirikan bersama-sama dengan masyarakat, dengan harapan ke depan mereka dapat mengembangkan instalasi ini secara mandiri. Pemasangan instalasi ini dilakukan mulai tanggal 30-31 Oktober 2019.

GAMBAR 3.10
Pembuatan *Nest Box*
atau Rumah Burung
Hantu



Foto: Dokumentasi KELOLA Sendang

GAMBAR 3.11
Pemasangan *Nest Box*
dan Tenggeran



Tiang pancang *nest box* terbuat dari pipa PVC yang diisi adonan cor setinggi kurang lebih 6 meter. Sedangkan tenggeran terbuat dari tiang kayu atau bambu dengan ketinggian 3-4 meter. *Nest box* terbuat dari papan yang cukup tebal dan diberi atap yang tahan air, baik terbuat dari fiber atau papan yang dilapisi dengan karpet talang air. Sebaiknya *nest box* dilapisi cat yang dapat mengurangi laju pelapukan bahan.

MONITORING TERHADAP FUNGSI DAN MANFAAT DEMPLOT

Setelah pemasangan instalasi rubuha dan tenggeran, proses selanjutnya adalah mengamati (*monitoring*) fungsi dari kedua alat tersebut. Adapun tujuan *monitoring* program pemanfaatan burung hantu *Tyto alba* sebagai pengendali tikus:


1. Memastikan perkembangan aktivitas burung hantu di sekitar demplot *Tyto alba* yang terpasang, berdasarkan hasil *monitoring* dan catatan kelompok tani;
2. Mendiskusikan temuan-temuan yang ada di lapangan, tantangan dan kendala yang dihadapi, serta metode-metode yang digunakan di lapangan oleh kelompok tani untuk memonitor *Tyto alba*.

Monitoring secara rutin dilakukan secara mandiri oleh anggota kelompok tani. Anggota kelompok tani sangat berkepentingan untuk melihat efek pemasangan rubuha dan tenggeran terhadap keberadaan burung hantu dan tikus di area persawahan mereka. Berdasarkan hasil *monitoring*, didapatkan catatan sebagai berikut:

o Pemanfaatan Rubuha dan Tenggeran oleh *Tyto alba*

Di Desa Sumber Rejeki, terdapat perkembangan sebagai berikut: tenggeran di sekitar rubuha kode SR 01, SR 02, SR 03, terlihat burung hantu bertengger dan terdapat beberapa muntahan bekas tikus yang dimakan *Tyto alba*. Pada rubuha SR 04 dan SR 05 ditemukan bekas muntahan di sekitar dan di teras rubuha. Kemungkinan dua rubuha ini telah dihuni oleh sepasang burung hantu. Sementara, di Desa Tabala Jaya, terdapat perkembangan sebagai berikut : Pada lokasi rubuha TJ 01, TJ 02, dan TJ 03, hanya sesekali terlihat burung hantu di malam hari. Sementara pada lokasi rubuha TJ 04 dan TJ 05 sudah aktif dikunjungi burung hantu setiap malam.

GAMBAR 3.12
Perkembangan
Pemasangan Rubuha
dan Tenggeran di Desa
Sumber Rejeki (kiri)
dan Desa Tabala Jaya
(kanan)




- o Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Modifikasi Habitat Sejak bulan Oktober 2019, proyek KELOLA Sendang memulai pemasangan rubuha dan tenggeran bersama masyarakat. Proyek memberikan fasilitas 5 rubuha dan 60 tenggeran di Desa Sumber Rejeki dan Desa Tabala Jaya. Namun, dari pemantauan yang ada, terdapat penambahan rubuha dan tenggeran yang dipasang oleh masyarakat di dua desa tersebut.

Jika dilihat dari jumlah rubuha dan tenggeran yang terpasang, maka telah terjadi penambahan sendiri rubuha dan tenggeran di kedua desa tersebut, dari volume yang diberikan oleh proyek, di mana masing-masing desa mendapatkan 5 rubuha dan 60 tenggeran.

- o Pengembangan Modifikasi Habitat oleh Desa-Desa Lain di Luar Desa Intervensi
Dari hasil *monitoring* di bulan Januari 2020, didapatkan fenomena yang menarik bahwa metode rekayasa habitat persawahan untuk mendatangkan burung hantu ini telah diikuti oleh beberapa desa di luar desa yang diintervensi oleh proyek KELOLA Sendang. Beberapa petani di desa lainnya, seperti Desa Sri Agung, Mekar Sari, Jati Sari, dan Karangari. Artinya, dari 7 desa yang ada di Kecamatan Karang Agung Ilir, terdapat 6 desa yang mengikuti langkah ini. Berdasarkan pendataan yang dilakukan, perkembangan rubuha dan tenggeran Tyto alba di Kecamatan Karang Agung Ilir adalah sebagai berikut:

GAMBAR 3.13
Perkembangan
Pemasangan Rubuha
dan Tenggeran di
Kecamatan Karang
Agung Ilir



MENUJU PERTANIAN BERKELANJUTAN

Pemanfaatan *Tyto alba* sebagai agen hayati dalam pengendalian hama tikus di kawasan persawahan melahirkan pelajaran ekologis yang cukup berarti bagi masyarakat petani di Desa Sumber Rejeki dan Desa Tabala Jaya. Masyarakat petani di dua desa ini, dan desa-desa lainnya di Kecamatan Karang Agung Ilir dapat mempelajari dan membuktikan bahwa ada peluang untuk mengembangkan langkah-langkah ramah lingkungan untuk mengatasi permasalahan pertanian. Masalah pertanian bukan hanya terkait dengan hama tikus saja, termasuk dalam hal ini konteks pupuk, pestisida, dan lain-lain. Berbekal pelajaran ini, ke depan dapat dikembangkan berbagai metode atau teknik-teknik budidaya yang lebih ramah lingkungan bersama petani di Kecamatan Karang Agung Ilir.

D. SINERGI PARA TOKOH DALAM MEWUJUDKAN SUNGSANG BERSIH PULUHAN TAHUN TANPA JALAN KELUAR

Berpuluh-puluh tahun, kawasan perkampungan nelayan Sungsang, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin bermasalah dengan sistem pengelolaan sampah. Perkampungan yang terdiri dari 5 desa ini, menurut data resmi tahun 2018, dihuni oleh kurang lebih 23.758 jiwa penduduk atau kurang lebih sekitar 5000 Kepala Keluarga; merupakan perkampungan yang sangat padat di kawasan pasang surut muara Sungai Musi dan pesisir Selat Bangka. Perkampungan ini tidak dilengkapi dengan sistem pembuangan sampah, sehingga masyarakat membuang sampah begitu saja di area permukiman atau pantai dan tepian laut. Lambat laun, sampah plastik terlihat menumpuk di setiap pojok, lorong, dan sudut permukiman dan menciptakan pemandangan yang kumuh dan kotor. Pemerintah kabupaten, kecamatan, dan juga pemerintah desa, hingga program ini dijalankan belum menemukan solusi tentang masalah persampahan ini. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah tidak adanya alokasi lahan untuk pembuangan akhir atau pembuangan sementara dan juga kemauan penduduk untuk mengeluarkan atau membayar biaya pengolahan sampah. Pemerintah juga terlihat masih

enggan membangun infrastruktur pengelolaan sampah karena belum ada sistem pengelolaan yang tepat. Hingga program ini berkembang, persoalan pengolahan sampah di perkampungan Sungsang masih menemui jalan buntu.

STRATEGI SEDERHANA, EFEKTIF, DAN MUDAH DIREPLIKASI

Pengembangan sarana dan sistem pengelolaan sampah pada kampung nelayan merupakan sebuah rencana aksi untuk mencapai program prioritas konservasi sumber daya alam dan rehabilitasi ekosistem. Rencana aksi ini melibatkan Pemerintah Desa Sungsang, tim KELOLA Sendang – Penabulu, tim KELOLA Sendang – Livelihood, tim KELOLA Sendang – Konservasi, HaKI, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin, Taman Nasional Sembilang, Dinas Kehutanan, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin melalui sekolah-sekolah di wilayah target aksi.

Program yang digawangi tim KELOLA Sendang – Penabulu khusus bertujuan untuk tersedianya Tempat Pembuangan Akhir atau Tempat Pembuangan Sementara yang terpusat, sistem pembuangan sampah berbasis komunitas atau desa, dan tersedianya fasilitas pengolahan sampah.

Inisiatif ini dimulai dengan diskusi awal antara anggota Perangkat Desa Sungsang, Kecamatan Banyuasin II, dengan tim KELOLA Sendang – Penabulu pada awal bulan Agustus 2019. Diskusi ini memunculkan berbagai ide, salah satunya mengintegrasikan gerakan pengelolaan sampah dengan aktivitas pendidikan dan kebudayaan, dengan dasar pemikiran bahwa edukasi terkait sampah merupakan hal utama dan pertama untuk mengubah persepsi dan perilaku masyarakat setempat terkait pengelolaan sampah.

Berdasarkan rangkaian diskusi dengan pemerintah kecamatan, maka disusunlah strategi kampanye bertemakan "Sungsang Bersih" dan pengembangan bank sampah. Melalui diskusi dengan tim KELOLA Sendang – Penabulu, maka disepakati hal-hal teknis sebagai berikut:

- Dicanangkan beberapa area percontohan bersih;
- Digalakkan kegiatan Jumat Bersih;
- Dilakukan kegiatan pengumpulan sampah di suatu tempat;
- Dilakukan sosialisasi tentang permasalahan sampah dan rencana pengelolannya kepada staf kecamatan, sekolah, perangkat desa, dan juga Puskesmas;
- Pembentukan pengurus bank sampah;
- Dilakukan penjajakan pasar untuk penjualan sampah yang telah terkumpul.

Saat ini telah terwujud area-area percontohan bebas sampah, yaitu:

- kompleks Kecamatan,
- kompleks Puskesmas,
- kompleks Balai Desa
- kompleks SD Negeri Banyuasin II

Selain menciptakan kompleks percontohan bebas sampah melalui gerakan Jumat Bersih, Pemerintah Kecamatan juga mengembangkan sistem pengelolaan bank sampah. Bank sampah ini dikembangkan di ibukota kecamatan, yaitu Desa Sungsang I. Gerakan Jumat Bersih dan pengembangan bank sampah ini terbukti *secara efektif* bisa memengaruhi pola pikir masyarakat dan juga pemerintah desa-desa kawasan perkampungan Sungsang. Pengelolaan Tempat Pengumpulan Sementara dan bank sampah ini merupakan bentuk *inovasi* kelembagaan dalam mengatasi persoalan sampah. Keberadaan bank sampah dan sistem penampungannya mampu memberikan *daya ungkit* bagi masyarakat untuk mengembangkan sistem pembuangan sampah. Pengelola bank sampah mengumpulkan sampah dari masyarakat dan mencatat volume sampah yang dikumpulkan warga. Selanjutnya, sampah anorganik seperti plastik, kertas, logam, dan lain sebagainya dijual ke Palembang, ke pengepul sampah komersial. Saat ini, pengelola bank sampah ini memperoleh subsidi pendanaan dari Pemerintah Kecamatan sebagai pegawai honorer, namun selanjutnya akan ditopang pula dari hasil penjualan sampah yang terkumpul.



GAMBAR 3.14
Guru dan Siswa
Setelah Berpartisipasi
dalam Gerakan
Jumat Bersih di
Perkampungan
Sungsang

Foto: Dokumentasi KELOLA Sendang

Sistem bank sampah yang sederhana ini dianggap mudah untuk direplikasi oleh desa-desa yang lain. Pengembangan bank sampah ini pada perkembangannya memicu *political will* dari pemerintah desa dan juga Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Saat ini, terdapat 2 pemerintah desa, yaitu Pemerintah Desa Sungsang III dan Desa Muara Sungsang, yang telah mengalokasikan Dana Desa (DD) sebesar masing-masing 100 juta rupiah untuk mengembangkan bank sampah dan sistem pengelolaan sampah di desanya masing-masing. Pemerintah Kabupaten juga telah mengalokasikan anggarannya untuk membangun Tempat Pengelolaan Sementara (TPS) untuk sampah di kawasan Sungsang ini pada tahun 2020. Sistem bank sampah yang tengah berkembang saat ini dapat menjamin *keberlanjutan* dari infrastruktur pengelolaan sampah yang akan dibangun pemerintah kabupaten nantinya. Selain itu, juga terjadi *self financing* oleh warga dalam mengatasi persoalan lingkungan di sekitarnya.

KETOKOHAN DAN KESAMAAN CITA-CITA

Pada awalnya, perubahan ini diinisiasi oleh Pemerintah Kecamatan Banyuasin II. Perubahan kesadaran tentang pentingnya mengelola sampah ini terjadi di tingkat masyarakat, dalam hal ini mereka aktif baik sebagai nasabah dan juga pengelola bank sampah. Namun, kesadaran ini akhirnya berkembang di tingkat pemerintah desa dan juga pemerintah kabupaten, dengan mengalokasikan Anggaran Pembangunan untuk mendukung program yang tengah dikembangkan.

Perubahan ini terjadi karena faktor kepemimpinan yang kuat dari pemerintah kecamatan dan juga pemilihan strategi yang tepat yang dihasilkan antara Pemerintah Kecamatan Banyuasin II dan Yayasan Penabulu. Selain itu, juga terdapat kesadaran yang kuat dari beberapa tokoh seperti pegawai kecamatan, guru-guru, pegawai Puskesmas, perangkat desa, dan generasi muda tentang pentingnya menangani permasalahan sampah. Kesadaran ini sudah lama tumbuh di beberapa pihak, namun mereka belum tahu harus memulai langkah dari mana.

Perubahan terjadi pada saat Pemerintah Kecamatan Banyuasin, sekolah, Puskesmas, dan Pemerintah Desa Sungsang I berhasil merintis area percontohan bebas sampah dan dapat disaksikan dengan nyata oleh masyarakat dan pemerintah desa lainnya.

AWAL DARI BERKEMBANGNYA SEMUA POTENSI

Berkembangnya kemampuan masyarakat Sungsang, Pemerintah Kecamatan Banyuasin II, dan pemerintah desa dalam menangani persoalan sampah ini sangat penting artinya bagi proyek, karena dapat menjadi bukti bahwa yang dibutuhkan masyarakat dan pemerintah adalah proses perumusan dan pilihan strategi bersama untuk mengatasi permasalahan mereka, bukan semata-mata pendanaan. Perubahan dan

perkembangan ini juga penting karena menjadi bukti bahwa pemerintah desa dan kecamatan juga dapat diajak berpikir dan mengalokasikan dana untuk mengembangkan program-program lingkungan hidup.

Bagi kawasan ini juga penting sekali mengatasi persoalan sampah, karena akan membuka berkembangnya potensi-potensi lainnya yang ada di kawasan ini, khususnya di bidang pariwisata dan juga industri pengolahan skala rumah tangga. Kawasan ini merupakan titik singgah terdekat jika ingin mengunjungi Taman Nasional Sembilang. Selain itu, sebagai salah satu pusat kegiatan nelayan di Sumatera Selatan, perkampungan Sungsang ini juga memunyai potensi industri pengolahan berbasis komoditi laut seperti empek-empek, ikan dan udang kering, kerupuk, dan berbagai jenis kuliner tradisional. Potensi-potensi tersebut terhambat perkembangannya, dikarenakan persoalan sampah dan lingkungan permukiman yang dipandang negatif oleh calon konsumen.

MENUJU KAMPUNG NELAYAN YANG PRODUKTIF DAN RAMAH LINGKUNGAN

Penanganan sampah di Sungsang hanya merupakan salah satu dari agenda dalam mewujudkan tatanan perikehidupan masyarakat Sungsang agar lebih baik di masa yang akan datang. Sejatinya, perkampungan Sungsang, seperti halnya juga kampung-kampung nelayan lainnya, memunyai beberapa persoalan utama selain sistem dan mekanisme pengelolaan sampah. Persoalan seperti air bersih, permukiman layak huni, sanitasi, ruang terbuka hijau, serta ruang dan fasilitas produksi hasil laut yang memadai masih membutuhkan penyelesaian di masa yang akan datang.

Berawal dari kerja sama dan kolaborasi beberapa *stakeholders* dalam menangani persoalan sampah di perkampungan Sungsang ini, kita berharap akan dapat juga menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar lainnya, seperti yang disebutkan di atas. Dengan meningkatnya kesadaran dan motivasi masyarakat, generasi muda, perangkat desa dan juga kecamatan, serta dukungan yang mengalir dari berbagai pihak, maka kita dapat melihat wajah Sungsang yang lebih cerah di masa yang akan datang. Beberapa langkah tindak lanjut pasca-ini perlu disiapkan oleh semua pihak. Beberapa pihak melihat bahwa, meskipun baru saja bergulir inisiatif tentang sampah dan Pemanenan Air Hujan, namun hal ini telah mampu membuka pikiran masyarakat tentang masa depan yang lebih baik. Perlu memanfaatkan momentum ini untuk menggulirkan ide-ide baru kepada masyarakat. Oleh karena itu, Yayasan Penabulu dan Pemerintah Kecamatan Banyuasin II bersepakat untuk merumuskan sebuah agenda tentang Perencanaan Tata Kelola Lingkungan dan Permukiman Perkampungan Sungsang. Ide ini akan dikembangkan dengan pendekatan yang partisipatif dan terintegrasi,

dan melibatkan semua komponen yang ada di Desa Marga Sungsang hingga Desa Sungsang IV. Melalui perencanaan yang partisipatif dan holistik, maka kita dapat berangan-angan perkampungan Sungsang menjadi kampung nelayan yang produktif dan ramah lingkungan di masa yang akan datang.

E. PERHUTANAN SOSIAL: MENCARI DUKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN, MUNGKINKAH?

TARGET BESAR, MINIM SUMBER DAYA

Perhutanan Sosial menjadi kewenangan sekaligus beban bagi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Dengan sumber daya yang minim pada dua lembaga ini, maka pengembangan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan melalui program Perhutanan Sosial tentu saja tidak dapat berjalan secara optimal. Dibutuhkan dukungan pihak lain untuk mengoptimalkan manfaat dari kebijakan pemerintah pusat ini. Salah satu peluang dukungan adalah melibatkan peran instansi-instansi pemerintah daerah yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani. Selama ini, pengembangan Perhutanan Sosial tidak terkoneksi atau belum terkoordinasikan secara baik dengan pihak pemerintah kabupaten, dikarenakan tidak ada instansi pemerintah kabupaten yang mengurus bidang kehutanan secara langsung. Dinas Kehutanan yang ada di provinsi tidak memunyai “hubungan struktural” maupun “sektoral” dengan instansi-instansi pemerintah kabupaten, sejak diberlakukannya UU tentang pemerintah daerah yang baru, yaitu UU No. 24 Tahun 2014.

SEKILAS KEBIJAKAN TENTANG PERHUTSOS

Program Perhutanan Sosial atau Perhutsos merupakan sebuah program nasional sebagai wujud dari komitmen Indonesia dalam pelestarian lingkungan sekaligus peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Program ini dilaksanakan dengan tiga pilar utama, yaitu: lahan, kesempatan usaha, dan sumber daya manusia. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PERMENLHK) No. 83 Tahun 2016, pemerintah Indonesia melalui program Perhutanan Sosial memberikan akses legal bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk mengelola kawasan hutan negara. Kebijakan ini sangat penting, mengingat sekitar 38 juta rumah tangga di Indonesia menggantungkan hajat hidupnya pada kawasan hutan, termasuk total 21.234 desa berada di dalam dan tepi kawasan hutan.

Konsep Perhutsos bukanlah hal yang baru. Kebijakan ini awalnya diperkenalkan oleh FAO pada tahun 1978 dalam konsep *community forestry*. Konsep ini merujuk pada segala bentuk pelibatan masyarakat lokal di dalam kegiatan pengelolaan hutan, baik dalam proses maupun

pemanfaatan hasil hutan. Di Indonesia, wacana ini sudah didengungkan sejak tahun 1999 oleh banyak LSM, tetapi baru mulai dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia sebagai sebuah agenda nasional pada tahun 2007. Konsep Perhutsos dinilai oleh banyak pihak sebagai solusi bagi permasalahan kesenjangan antara pengelolaan hutan oleh perusahaan dengan masyarakat di Indonesia. Pada saat itu, 98% kawasan hutan di Indonesia dikuasai oleh perusahaan, dan sisanya merupakan hutan konservasi. Hal ini berarti masyarakat lokal tidak memiliki akses terhadap pemanfaatan hasil hutan tersebut. Dalam perjalanannya, berbagai halangan muncul yang membuat program ini terhambat dan tidak mencapai hasil yang diharapkan. Secara kuantitatif, luasan hutan yang terjangkau akses kelola masyarakat selama periode 2007-2014 hanya mencapai seluas 449.104,23 hektar, sedangkan secara kualitatif program Perhutsos di tingkat tapak sering kali hanya berupa implementasi instruksi kebijakan kehutanan dari pemerintah pusat (elit) dengan parameter-parameter konvensional dan pemerintah daerah termasuk masyarakat hanya diposisikan sebagai pelaksana kebijakan belaka. Hasilnya, tidak ada perubahan secara signifikan bagi kesejahteraan masyarakat di kawasan hutan.

Sebagai jawaban dari hambatan ini, Presiden Jokowi mencanangkan kebijakan Percepatan Perhutanan Sosial pada akhir tahun 2016 lalu, melalui pengalokasian 12,7 juta hektar kawasan hutan negara di seluruh Indonesia untuk program Perhutsos. Berbagai strategi dirumuskan, termasuk penyederhanaan aturan, pembuatan peta indikatif areal Perhutanan Sosial, pembentukan kelompok kerja di tingkat nasional dan provinsi, dan pembuatan proyek percontohan Perhutanan Sosial. Lebih lanjut, program Perhutsos dilakukan melalui 5 (lima) skema pengelolaan sebagai berikut:

- a) Hutan Desa (HD), yaitu kawasan hutan negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada lembaga desa untuk kesejahteraan desa;
- b) Hutan Kemasyarakatan (HKm), yaitu hutan negara baik hutan lindung maupun hutan produksi yang belum dibebani izin dan pemanfaatan utamanya untuk pemberdayaan masyarakat;
- c) Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHPS), yaitu hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi, dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan;
- d) Hutan Adat (HA), di mana hutan ini adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat adat;
- e) Kemitraan Kehutanan, berupa kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

Kelima skema Perhutsos ini secara nasional dicanangkan sebagai jalan tengah antara perlindungan hutan namun juga memanfaatkan hasil hutan untuk kepentingan masyarakat. Hingga tahun 2019, program ini telah memberikan akses legal pengelolaan kawasan hutan kepada 239.341 Kepala Keluarga (KK) dan memfasilitasi lebih kurang 5.000 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial di seluruh Indonesia.

Program Perhutsos ini juga diimplementasikan untuk menjawab persoalan yang sama di Provinsi Sumatera Selatan, yang memiliki wilayah indikatif area Perhutanan Sosial seluas 490 ribu hektar. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan 14 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan pihak yang berwenang dalam pelaksanaan program Perhutsos di provinsi ini. Terlepas dari beragam kapasitas yang dimiliki, kedua lembaga ini tidak dapat mencapai tujuan program Perhutanan Sosial secara optimal tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Program kemitraan dalam KELOLA Sendang mendorong implementasi kebijakan Perhutsos di Provinsi Sumatera Selatan sebagai peluang untuk mengakomodasi berbagai kepentingan sekaligus sarana melibatkan para pihak, khususnya pemerintah kabupaten, dalam perlindungan hutan dan pengembangan kesejahteraan masyarakat.

PERHUTSOS DI KELOLA SENDANG: MENGAJAK PARA PIHAK PEDULI PETANI HUTAN

Saat ini, melalui sinergi dan komunikasi dengan pemerintah kabupaten dan provinsi oleh Program KELOLA Sendang, telah berkembang *political will* dan juga *ownership* dari pemerintah kabupaten untuk berpartisipasi dalam program Perhutanan Sosial, yang secara struktural merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan pusat. Pengembangan Perhutanan Sosial sangat mungkin didukung oleh beberapa instansi pemerintah kabupaten *bukan dalam perspektif tata kelola kawasan hutan*, namun dalam perspektif *peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perspektif pengembangan petani dan pertanian* secara umum di wilayah kabupaten.

Selain melalui penetapan batas desa, pengurusan akses lahan legal bagi masyarakat desa hutan juga dilakukan melalui skema Perhutanan Sosial (Perhutsos). Dalam kerangka ini, di wilayah KPH Meranti yang juga merupakan Area Model 1 dalam proyek KELOLA Sendang, telah terbangun dua unit pengembangan Perhutanan Sosial, di Desa Lubuk Bintialo seluas 4.992 hektar dengan skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan di Desa Pangkalan Bulian seluas 1.500 hektar dengan skema Kemitraan antara KPH dan Gapoktan. Saat ini, inisiasi Perhutsos di KPH Meranti sudah berjalan, namun masih membutuhkan dukungan untuk menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan untuk kelestarian kawasan hutan itu sendiri.



Foto: Dokumentasi KELOLA Sendang

GAMBAR 3.15
Diskusi Para Pihak
dari Provinsi Sumatera
Selatan dan Kabupaten
Musi Banyuasin
di Gubuk Kerja
Gapoktan Meranti
Wana Makmur, Desa
Lubuk Bintialo

Lebih lanjut, skema Perhutsos tidak hanya menyelesaikan isu akses legal masyarakat terhadap lahan, tapi juga sebagai sarana pengembangan perekonomian masyarakat. Program Perhutsos bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian hutan dan lingkungan hidup. Program ini membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan hutan kepada pemerintah. Setelah usulan disetujui, masyarakat dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan.

Sejak awal tahun 2018, tim KELOLA Sendang – ZSL telah mendampingi dua kelompok tani hutan di Desa Lubuk Bintialo, Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin dalam pengembangan HTR di wilayah KPH Meranti. Proses pendampingan dilakukan sejak pembentukan kelompok dan gabungan kelompok, pengajuan hak pengelolaan hutan dan perumusan RKU, hingga terbit SK Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup. Tidak hanya ZSL, para pihak khususnya dari KPH Meranti juga ikut mendampingi secara intensif kelompok ini. Hasilnya, dua kelompok tani, yaitu Kelompok Tani Hutan (KTH) Meranti Jaya dan KTH Morodadi Wana Makmur, kemudian membentuk satu gabungan kelompok, Gapoktan Meranti Wana Makmur, yang secara resmi diberi kewenangan untuk mengelola lahan dengan skema Perhutsos berdasarkan SK 7230/MenLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2018.

Selanjutnya, sejak November 2019, tim KELOLA Sendang – Penabulu melakukan pendampingan implementasi RKU dari Gapoktan Meranti

Wana Makmur, yaitu dalam pengembangan pola agroforestri dan *integrated farming*. Inisiatif ini diimplementasikan dalam bentuk pembuatan petak-petak percontohan (*demonstration plot*) sebagai sarana peningkatan kemampuan masyarakat dalam hal mengelola dan memanfaatkan berbagai sumber kehidupan yang ada di sekitar mereka. Demplot agroforestri dibangun seluas 1 hektar di Pemekaran (Talang) Bugis, dan 1 hektar di Kampung Jawa Desa Lubuk Bintialo. Selain agroforestri dan *integrated farming*, dikembangkan juga usaha berbasis Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), yaitu madu hutan.

Pola agroforestri digunakan dengan alasan karena wilayah tersebut termasuk dalam kawasan hutan lindung (KPH Meranti) dengan total luasan sekitar 512 hektar hutan lindung dan sekitar 10 hektar hutan produksi. Artinya, masyarakat bisa mengelola lahan Perhutsos, tapi dengan syarat tidak menebang tanaman kehutanan, bahkan, masyarakat diwajibkan untuk menanam lahan-lahan kritis dengan tanaman kehutanan, khususnya kayu meranti.

Saat ini, masyarakat di wilayah ini masih sangat tergantung dengan 2 komoditi utama, yaitu sawit dan karet. Hal ini menyebabkan perekonomian masyarakat sangat tergantung dengan fluktuasi harga kedua komoditi tersebut. Pola agroforestri digunakan sebagai strategi jalan tengah yang mampu menggabungkan tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian. Pengayaan tanaman pangan akan menjadi solusi bagi ketahanan pangan masyarakat tani hutan. Selain itu, pola agroforestri dapat digunakan untuk pengayaan tanaman bawah tegakan (jahe, kapulaga, cabe jawa, dll). Dalam kasus demplot di Desa Lubuk Bintialo, tanaman porang diprioritaskan sebagai tanaman bawah tegakan.

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) merupakan potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus untuk menjaga hutan agar tetap lestari. Di Desa Lubuk Bintialo, terdapat dua jenis madu yang dapat dikembangkan, yaitu madu sialang (madu yang dihasilkan oleh lebah yang bersarang pada pohon sialang) dan juga madu kelulut, yaitu jenis lebah yang berukuran kecil dan tidak memunyai sengat (*stingless bee*).

Pada tanggal 27 November–2 Desember 2019, tim KELOLA Sendang – Penabulu mengadakan Pelatihan Budidaya Kelulut Gapoktan Meranti Wana Makmur. Tujuan pelatihan budidaya kelulut ini adalah untuk memberikan bekal keterampilan teknis bagi anggota Gapoktan Meranti Wana Makmur dalam membudidayakan kelulut. Selain itu, dengan kegiatan ini, diharapkan akan muncul beberapa pegiat budidaya kelulut di tingkat lokal yang memiliki visi misi dalam pengembangan meliponikultur secara lebih terarah dan berkesinambungan.

Untuk selanjutnya, akan memasukkan pengembangan budidaya kelulut dalam prioritas kegiatannya. Sebagai langkah paling awal, Gapoktan Meranti Wana Makmur menggali lebih jauh potensi lebah kelulut, menyiapkan *stup-stup* lebah, memindahkan sarang-sarang di pohon mati, dan mengintegrasikan budidaya kelulut dalam kegiatan pengembangan agroforestri. Prinsip-prinsip pengembangan yang disepakati antara lain:

1. Mengedepankan semangat pelestarian lebah kelulut;
2. Aplikasi teknologi yang sederhana, murah, dan ramah lingkungan;
3. Prioritas pemanfaatan produk lebah untuk pemenuhan gizi keluarga;
4. Terintegrasi dalam skema pengembangan agroforestri.

Peluang jangka panjang sebagai dampak pengembangan kelulut di Lubuk Bintialo antara lain: (1) menjadikan kelulut sebagai salah satu ikon konservasi hutan di kawasan ini; (2) menjadikan budidaya kelulut sebagai media pembelajaran dan pendidikan bagi generasi muda; (3) menjadikan madu kelulut sebagai produk khas identitas kawasan.

Selain peningkatan *skill*, tujuan lain dari demplot dan rintisan usaha HHBK adalah sebagai rintisan usaha pembibitan jenis-jenis tanaman baru yang belum banyak dikenal di daerah tersebut, seperti porang, nanas, dsb., termasuk budidaya madu kelulut. Semua proses dilakukan secara kolaboratif, dengan Gapoktan Meranti Wana Makmur sebagai aktor utamanya. Sebagai contoh, Gapoktan Meranti Wana Makmur mendapat dukungan dari BPTH (di bawah BPDAS KL) dalam pengadaan bibit porang (1–2 tahun). Secara ringkas, aktivitas Gapoktan Meranti Wana Makmur dalam pengembangan Perhutsos di wilayah KPH Meranti terdiri dari:

- (1) Pembuatan persemaian benih, dengan tujuan sebagai media belajar tanaman baru dan penyediaan bibit secara mandiri;
- (2) Petak contoh atau demplot—uji coba tanaman baru dan dengan komposisi tanaman tertentu (porang, dsb.);
- (3) Domestifikasi beberapa jenis lebah, khususnya lebah tanpa sengat (*stingless bee*).

Penerapan agroforestri dalam konteks Perhutsos menandai sebuah perubahan yang signifikan. Perubahan ini merupakan perubahan instansional di mana beberapa OPD seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan, Pertanian dan Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin berkomitmen untuk mendukung pengembangan kelompok Perhutanan Sosial yang telah mendapatkan izin kelola kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Dengan dukungan para instansi di atas maka *kemampuan dan kapasitas kelompok tani Perhutsos akan semakin meningkat*.

Perubahan ini penting untuk memberikan dukungan pengembangan Perhutanan Sosial ke depan. Kelompok tani yang telah memperoleh izin pengelolaan hutan melalui proyek ini masih membutuhkan bantuan dan dukungan dalam mengelola hutan di kawasannya dari berbagai pihak. Keterlibatan berbagai instansi pemerintah kabupaten dalam mendukung kelompok tani Perhutsos memberikan jaminan dukungan pengembangan pasca-berakhirnya proyek ini nantinya.

Relasi sinergis antara kelompok tani Perhutanan Sosial, pemerintah desa, instansi-instansi kabupaten, Dinas Kehutanan provinsi jika dikembangkan lebih lanjut dapat menjadi *role model* untuk dikembangkan secara nasional.

RESPON PEMKAB MUSI BANYUASIN

Perubahan ini terjadi pada tingkat kabupaten dan provinsi. Di mana terjadi sinergi yang baik antara Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, KPH Meranti, dan juga berbagai instansi pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang sering terlibat dalam kegiatan di Pokja Pembangunan Hijau maupun Forum Area Model. Dengan adanya sinergi ini, maka akan terjadi *inovasi* hubungan antar-lembaga pusat, provinsi, dan kabupaten, sehingga Perhutanan Sosial akan berkembang dan didukung oleh sistem kelembagaan yang bersifat multisektor dan multilevel.

Perubahan ini terjadi sejak adanya dialog yang terbuka antara pihak otoritas pengelolaan hutan (Kesatuan Pengelolaan Hutan) dengan para instansi kabupaten melalui forum di Area Model 1 (Dangku-Meranti). Ini terjadi sekitar bulan Juni 2019, pada saat merumuskan program prioritas dan aksi kemitraan di Area Model 1, di mana berkembang wacana tentang peluang instansi kabupaten berkontribusi pada pembangunan desa-desa hutan. Hal ini berkembang hingga terjadi diskusi secara langsung antara kelompok tani, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, perwakilan instansi-instansi Kabupaten Musi Banyuasin, KPH, dan juga perwakilan Dinas Kehutanan provinsi pada bulan Desember ini.

Perubahan ini terjadi karena adanya visi yang sama tentang kesejahteraan masyarakat desa, khususnya para petani. Kebijakan tentang Perhutanan Sosial dan juga kebijakan yang lain tentang pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat secara legal juga menjadi landasan bagi para pihak untuk bersinergi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di desa-desa hutan.



Foto: Wicak Baskoro, KELOLA Sendang

GAMBAR 3.16
Uji Coba Paket
Ekowisata untuk
Pelajar dengan Tema
“Menjadi Nelayan di
Sungsang”

F. EKOWISATA SUNGSANG–SEMBILANG: TIDAK MUNGKIN TERWUJUD TANPA KOLABORASI BANYAK PIHAK

RINTISAN EKOWISATA DI KAWASAN SUNGSANG–SEMBILANG

Beberapa pihak telah merintis pengembangan pariwisata di wilayah Area Model 3. Potensi utama pariwisata di daerah ini adalah Taman Nasional Sembilang, dengan atraksi utama berupa ekosistem *mangrove* dan burung air, khususnya saat musim migrasi di bulan Oktober–Desember setiap tahunnya. Selain itu juga terdapat tradisi masyarakat nelayan yang cukup khas untuk dapat dikelola menjadi paket ekowisata.

Yayasan Belantara dan Universitas Trisakti sudah terlibat dalam mengembangkan Desa Sungsang IV sebagai pusat kegiatan wisata ini, berupa pengembangan pengelolaan *homestay* dan juga inovasi produk masyarakat untuk oleh-oleh. KELOLA Sendang hadir untuk mengembangkan inisiatif ini menjadi sebuah kolaborasi yang lebih luas antara Pemerintah Desa Sungsang IV dan Kecamatan Banyuasin II, Dinas Pariwisata & Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin, dan Taman Nasional Sembilang. KELOLA Sendang memfasilitasi dalam desain paket wisata yang dikelola oleh masyarakat secara profesional dan mampu menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat Sungsang dan sekitarnya.

Selain pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan, pengembangan paket ekowisata Sungsang–Sembilang juga merupakan aktivitas yang dapat berkontribusi mengurangi kesenjangan dan menumbuhkan pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Daya tarik sebuah destinasi wisata adalah terjaganya keunikan dan kelestarian tempat itu

sendiri. Ekowisata merupakan alat untuk mendorong perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat lokal dan wisatawan akan pentingnya kelestarian lingkungan di Sungsang dan Taman Nasional Sembilang. Dan untuk mencapai tujuan besar ini, dibutuhkan partisipasi dan kerja sama semua pihak terkait.

Tim KELOLA Sendang – Penabulu memulai aktivitas ini dengan mengadakan asesmen pada awal bulan Agustus 2019 terhadap potensi wisata berupa destinasi, atraksi, dan kuliner khas daerah Sungsang. Tim KELOLA Sendang – Penabulu bersama dengan pihak desa dan KPH Banyuasin 3 melakukan survei ke muara Sungai Musi (Tanjung), berupa lahan tanah timbul yang menurut Pemerintah Desa Sungsang IV berpotensi untuk dikembangkan menjadi area wisata. Selain itu, usaha olahan produk laut yang sudah berkembang di Desa Sungsang II dapat distandarisasi dan dikemas secara lebih baik, yang bisa menjadi oleh-oleh khas dari destinasi wisata ini.

Asesmen ini dilanjutkan dalam serangkaian diskusi intensif dengan anggota masyarakat Desa Sungsang IV. Pada tanggal 20 Oktober 2019, tim KELOLA Sendang – Penabulu mengadakan FGD Penguatan Kelembagaan Edu-Ekowisata di Desa Sungsang IV. FGD ini bertujuan untuk mengeksplorasi perspektif masyarakat Desa Sungsang IV terhadap rencana pengembangan wisata di desa mereka sekaligus membuat uji coba paket wisata pendidikan berbasis lingkungan di Sungsang IV. FGD ini berujung pada meningkatnya antusiasme masyarakat Sungsang IV untuk mengembangkan potensi wisata yang ada, termasuk adanya titipan perahu wisata dari Yayasan Belantara.

Pada tanggal 16–17 November 2019, bersama remaja Karang Taruna yang tergabung dalam Kelompok Peduli Pariwisata (Kompepar) Desa Sungsang IV, tim KELOLA Sendang – Penabulu mengadakan simulasi paket ekowisata Sungsang–Sembilang. Dalam simulasi ini, para remaja desa berperan menjadi *tour guide* yang membantu pengunjung untuk mengalami atraksi wisata berupa menjaring ikan di laut dan mengunjungi beberapa lokasi, sesuai paket wisata yang ditawarkan.

Proses simulasi ini diawali dengan diskusi tim KELOLA Sendang – Penabulu dan menghasilkan sebuah konsep tentang wisata edukatif yang bertemakan “Menjadi Nelayan Sungsang”. Yaitu sebuah paket ekowisata dengan kelompok sasaran siswa SLTP–SLTA di perkotaan, dengan atraksi utama menjalankan proses penangkapan ikan di perairan Sungsang dengan berlayar menggunakan perahu nelayan setempat. Uji coba ini dijalankan dengan tujuan:

1. Memberikan gambaran utuh kepada para calon pemandu tentang bentuk pelaksanaan dari layanan pengembangan paket ini;
2. Memperhitungkan biaya dan tarif paket;

3. Selain itu, uji coba ini bertujuan untuk membuat video promosi awal tentang paket edu-ekowisata di Sungsang IV.

Setelah simulasi atau uji coba ini dilaksanakan, diadakan sebuah evaluasi bersama. Berdasarkan uji coba ini, para anggota Kompepar Desa Sungsang IV merasa yakin bahwa model paket yang diujicobakan dapat dilaksanakan oleh mereka, dengan beberapa catatan terkait jaminan keamanan, waktu pelaksanaan, dan teknis penangkapan ikan yang tidak memberikan beban terhadap jaring milik nelayan. Perkiraan biayanya pun terjangkau, antara Rp 150.000–Rp 200.000. Sebagai tindak lanjut, Kompepar Desa Sungsang IV segera berkonsolidasi dengan para nelayan dan membuat bahan-bahan promosi ekowisata.

MENGEMBANGKAN EKOWISATA: MEMBANGUN MANUSIA DESA DAN SINERGI BANYAK PIHAK


Pembangunan sumber daya manusia merupakan kunci bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat yang hakiki. Pengembangan ekowisata dapat dijadikan strategi dan pilihan jalan bagi pencapaian kualitas kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan holistik. Ekowisata dalam hal ini tidak dikembangkan dengan cara membangun obyek wisata secara fisik semata, namun didasari oleh peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kondisi sosial-budaya yang berkarakter, memunyai ciri khas, dan “layak dikunjungi”.

Dengan pertimbangan seperti ini, maka masyarakat Desa Sungsang dan sekitarnya perlu ditingkatkan kapasitasnya terkait dengan pengembangan ekowisata ini. Beberapa aspek yang penting dan mendasar yang harus dikembangkan di tengah-tengah masyarakat adalah:

- Pengembangan sistem/tradisi pengelolaan lingkungan melalui kebijakan desa tentang tata kelola lingkungan;
- Penguatan organisasi (kelompok masyarakat) pengelola wisata;
- Pelatihan pemandu wisata;
- Pengembangan kebijakan desa tentang wisata.

MENGEMBANGKAN KOLABORASI PARA PIHAK

Beberapa tahapan berikut ini harus dijalankan oleh beberapa pihak, agar wisata edukatif dapat berkembang dengan baik, berkelanjutan, dan memberikan manfaat kepada semua pihak yang terkait. Harus disadari bahwa pengembangan wisata edukatif ini harus terintegrasi dengan semua pihak yang terkait, untuk mencapai manfaat yang optimal sesuai dengan tujuan dasar mengembangkan kehidupan masyarakat pesisir Sungsang yang berkelanjutan dan holistik, baik sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan hidup. Pengembangan wisata adalah kerja multisektor, tidak dapat hanya dikembangkan oleh salah satu pihak saja. Pemerintah, masyarakat, dan dunia bisnis harus bergerak bersama. Keterkaitan pengembangan ekowisata dengan sektor-sektor lain dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:



GAMBAR 3.17
Konsep Sinergi
Antarpihak dalam
Pengembangan
Ekowisata di
Perkampungan
Sungsang

G. MITIGASI KARHUTLA DI LAHAN GAMBUT: TANTANGAN DI TENGAH RAGAM SOP BANYAK PIHAK

Kebakaran lahan dan hutan di Sumatera Selatan tahun ini (2019) kembali menjadi bahan refleksi banyak pihak terkait dengan kejadian ini. Kebakaran yang terjadi seolah-olah seperti serial tahunan, dengan waktu, (dugaan) penyebab, maupun lokasi yang sama. Kerja keras para pihak pun menjadi ritual tahunan sesaat sesudah kejadian, namun apa daya api yang sudah terlanjur tersulut semakin membesar, meluas, dan akhirnya mustahil untuk dipadamkan dengan berbagai upaya, termasuk *water bombing* yang biayanya sangat mahal itu. Dan semua lega ketika musim hujan datang dan akhirnya dapat memadamkan api yang sudah terlanjur membakar lahan yang begitu luas.

Isu tentang strategi pencegahan atau mitigasi kembali menguat: sebenarnya apakah telah ada strategi mitigasi yang cukup memadai? Apakah telah dilaksanakan? Ataukah strategi mitigasi ini baru sebatas tulisan atau dokumen saja tanpa implementasi yang kuat, atau bahkan secara konsepsi kita memang lemah dalam menyusun dan mengimplementasikan strategi mitigasi ini?

KEBIJAKAN TERKAIT KARHUTLA

Perihal terkait kebakaran hutan dan lahan ini telah banyak diatur dalam berbagai kebijakan pemerintah. Pada tingkatan makro, kejadian atau bencana ini paling tidak terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Kehutanan, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pembakaran lahan untuk pertanian atau perkebunan disinyalir menjadi penyebab utama karhutla di banyak wilayah di Indonesia. Bahkan praktik ini pernah disokong oleh pemerintahan Orde Baru dalam program Pembukaan Lahan Gambut (PLG) untuk pertanian, yang kemudian berujung kepada karhutla 1997–1998. Oleh karena itu, di masa reformasi dikeluarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang untuk pertama kalinya memberikan ketentuan sanksi pidana bagi pelaku pembakaran hutan. Di Pasal 78 ayat (3) UU tentang Kehutanan ini disebutkan bahwa pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi pidana penjara 15 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar.

Terlepas adanya aturan tersebut, karhutla masih terjadi. Karhutla di Indonesia tidak hanya merugikan kepentingan domestik, tapi juga memunculkan keprihatinan di tingkat regional. Pada tahun 2003, ASEAN mengeluarkan kebijakan Zero Burning Policy. Senada dengan langkah tersebut, Pemerintah Indonesia memperkuat regulasi lingkungannya dengan menerbitkan Undang-Undang Perkebunan Nomor 18 Tahun 2004. UU ini mengatur tentang pembukaan lahan untuk pelaku usaha perkebunan. Di pasal 26 disebutkan bahwa: “Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup.” Di pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa pelaku akan mendapat sanksi kurungan 10 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar. Semakin kronisnya persoalan kebakaran hutan di Indonesia mendorong para legislator untuk mengeluarkan peraturan yang lebih keras.

Tidak semua praktik pembukaan lahan dengan cara membakar dilarang oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pun menyatakan pelerangan pembukaan lahan dengan cara membakar (Pasal 69 ayat (1) huruf h). Pada saat yang bersamaan, melalui UU PPLH tersebut, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono membatasi praktik pembakaran lahan ini dengan hanya memperbolehkan pembukaan lahan dengan cara membakar dengan ketentuan berdasarkan kearifan lokal, yaitu luas lahan yang dibakar maksimal 2 hektar per Kepala Keluarga untuk ditanami varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya. Pengaturan ini diperjelas dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 yang mengatur ketentuan ini terkait dengan masyarakat

adat. Peraturan ini menambahkan bahwa kegiatan pembakaran lahan haruslah dilaporkan kepada kepala desa setempat. Sayangnya, masih sering terjadi penyalahgunaan ketentuan ini di tingkat tapak, yang berujung pada tetap maraknya kebakaran hutan di Indonesia.

Beberapa penyebab upaya penanganan perusakan hutan termasuk karhutla belum berjalan efektif dan menunjukkan hasil yang optimal adalah belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara lengkap mengatur tentang pencegahan dan mengatur secara tegas tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Berdasarkan pertimbangan ini, dikeluarkanlah UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang-undang ini, selain mencabut dan memperbaharui sanksi pidana yang ada sebelumnya, juga memberikan payung hukum bagi perlindungan hutan secara lebih komprehensif. Peraturan ini, selain memiliki aspek represif bagi pelaku perusakan, juga mempertimbangkan aspek restoratif. Aspek restoratif ini meliputi peningkatan kapasitas penegak hukum dan peran masyarakat dalam kelestarian hutan, serta kerja sama internasional dalam pemberantasan perusakan hutan. Undang-undang ini dinilai cukup komprehensif, meski tidak mampu mencegah salah satu kejadian karhutla terparah dalam sejarah Indonesia, yaitu di tahun 2015.

Pasca-kejadian besar 2015, Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan. Dilihat dari substansinya, instruksi ini menekankan bahwa bencana kebakaran hutan dan lahan merupakan kejadian yang bersifat multidimensi, sehingga harus ditangani oleh berbagai kementerian dan badan yang ada di tingkat pusat. Paling tidak, terdapat 18 kementerian yang disebut dalam Inpres ini untuk bergerak sinergis mengendalikan, menanggulangi, maupun mengatasi dampak dan akibat yang dihasilkan, termasuk peran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berkaitan dengan dampak asap terhadap keaktifan persekolahan di lokasi-lokasi terdampak bencana.

Kebijakan atau peraturan yang lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/ 2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan. Permen LHK ini banyak memuat tentang organisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla). Dalam hal ini, organisasi Dalkarhutla dibagi menjadi 2 kategori, yaitu yang bersifat koordinatif dan organisasi yang bersifat operasional. Dalam Pasal 8 disebutkan bahwa organisasi Dalkarhutla Pemerintah yang berfungsi koordinatif bersifat *ad hoc*, dilaksanakan oleh satuan tugas yang disebut Satgas Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan yang ditetapkan pembentukannya oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan beranggotakan sekurang-kurangnya Kepala

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Kepala Badan Informasi Geospasial, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, dan/atau kementerian/ lembaga terkait Dalkarhutla lainnya, sesuai tingkat kepentingan dan kewenangannya.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 ini juga mengatur hal-hal teknis terkait upaya pencegahan, penanganan, dan juga pemantauan serta prasarana dan sarana yang harus disiapkan dalam rangka melakukan fungsi tersebut. Termasuk dalam hal arahan strategi pelibatan masyarakat. Sektor perkebunan sendiri juga menerbitkan kebijakan terkait dengan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Perkebunan (Dalkarbunhutla), yaitu melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/Permentan/Kb.410/1/2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar. Peraturan ini juga mengatur hal-hal teknis yang harus dilakukan perusahaan pemegang izin perkebunan dalam hal pencegahan, penanganan, dan juga pasca-bencana kebakaran hutan dan lahan, termasuk hal-hal spesifik terkait dengan tata kelola kawasan perkebunan seperti pengaturan tata kelola air, pengelolaan lahan gambut, dan lain sebagainya.

MENGAPA MASIH TERJADI KEBAKARAN?

Ini pertanyaan yang cukup krusial di tengah-tengah sudah tersedianya arahan teknis yang cukup detail, dan kesadaran untuk berkoordinasi yang cukup kuat. Salah satu hipotesa yang dapat diajukan adalah bahwa para pihak disinyalir masih terkonsentrasi perhatiannya pada *penanganan kebakaran* dan masih minim perhatian pada *strategi pencegahan*. Semua pihak seolah-olah lebih mudah bergerak setelah kasus kebakaran terjadi, sementara sebelum kejadian, mobilisasi sumber daya seolah-olah kurang mendapatkan alasan yang tepat untuk dilakukan.

Diskusi yang berkembang pasca-kejadian kebakaran secara umum dapat dipastikan menyimpulkan dua hal, yaitu: *pertama*, kalau sudah terjadi, maka hanya hujan yang bisa meredakan atau memadamkan api; *kedua*, hampir semua pihak berpikir bahwa diperlukan strategi mitigasi yang kuat dan mampu mencegah terjadinya kebakaran di masa yang akan datang. Namun, sehabis itu hujan turun dan semua lupa menyiapkan strategi mitigasi di masa (tahun) yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan inisiatif yang konsisten untuk merumuskan strategi mitigasi yang tajam dan implementatif. Dan strategi ini harus disiapkan jauh hari sebelum terjadi kebakaran.



Foto: Dokumentasi KELOLA Sendang

GAMBAR 3.18 MENYUSUN STRATEGI KOLABORATIF UNTUK MITIGASI YANG EFEKTIF

Diskusi Para Pihak untuk Memperkuat Strategi Mitigasi Berbasis Desa di Area Model 2 pada Tanggal 22 Januari 2020, di Saat Musim Penghujan dan Kemungkinan Kejadian Karhutla Masih Cukup Lama

Pada tanggal 22 Januari 2020, terjadi pertemuan para mitra di Area Model Kemitraan 2 KELOLA Sendang, yang membahas khusus tentang kebakaran hutan dan lahan, di mana Area Model Kemitraan 2 merupakan kawasan dengan tingkat kerawanan yang sangat tinggi karena didominasi oleh ekosistem gambut dan banyak lahan semak belukar yang belum dikelola oleh perusahaan dan juga masyarakat. Diskusi dipimpin oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan peserta yang hadir paling tidak adalah dari perusahaan, Manggala Agni, BPBD Musi Banyuasin, Dinas Kehutanan, Pemda Kabupaten Musi Banyuasin, dan beberapa LSM mitra KELOLA Sendang.

Dalam pertemuan ini, disepakati beberapa hal untuk memperkuat strategi mitigasi di Area Model 2, yaitu:

- Perlu dirumuskan strategi kolaboratif dan partisipatif untuk memperkuat mitigasi karhutla yang menjamin tercegahnya kebakaran;
- Perlu membuat desa percontohan—dalam hal ini Muara Medak— untuk mengimplementasikan strategi mitigasi ini;
- Memperkuat pemerintah desa sebagai pusat koordinasi kegiatan mitigasi karhutla;
- Segera melakukan pemetaan area rawan karhutla dan sumber daya mitigasi yang tersedia, yang selanjutnya akan menjadi bahan untuk

menyusun strategi mitigasi secara kolaboratif. Pemetaan akan dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti KPH Lalan Mendis, Manggala Agni, BPBD, Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir, dan Pemerintah Desa Muara Medak.

Diakui atau tidak, memang tidak mudah membuat strategi mitigasi ini. Hal-hal yang bersifat obyektif seperti masa atau waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan mitigasi, misalnya. Kapan, di mana dan bentuk kegiatan seperti apa yang perlu atau harus dilakukan untuk menjamin tidak terjadi kebakaran? Paling tidak, dibutuhkan kesepakatan para pihak tentang beberapa hal berikut ini:

- Kapan kegiatan mitigasi ini akan mulai dilakukan? Gejala atau tanda-tanda seperti apa yang dapat dijadikan justifikasi kegiatan mitigasi dapat dilakukan?
- Siapa saja yang akan terlibat? Bentuk kegiatan seperti apa saja yang perlu dilakukan?
- Siapa yang menjadi koordinator inisiatif mitigasi?
- Fasilitas dan sarana apa saja yang diperlukan?
- Dari mana anggaran diperoleh?

Hal-hal di atas akan menjadi bahan diskusi para pihak selanjutnya, untuk membuat desain strategi mitigasi berbasis desa, setelah peta kerawanan dan sumber daya dapat disusun. Tentu hal ini perlu upaya pelibatan pemerintahan desa dan berbagai organisasi masyarakat dan juga komunitas seperti Masyarakat Peduli Api (MPA), Kelompok Tani Peduli Api, Tagana, dan lain-lain, yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya penanggulangan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan selama bertahun-tahun.

*"...the best way forward is through small steps
and little pushes."*

• ROBERT CHAMBERS, 1983 •



BAGIAN IV

KEBERLANJUTAN AKSI

Keberlanjutan merupakan problem terbesar yang acap kali dihadapi oleh program atau kegiatan yang didukung pihak eksternal—baik pemerintah, LSM dan/atau lembaga donor, CSR perusahaan, dan lain sebagainya. Sering kali, program atau kegiatan tersebut berhenti seiring dengan berakhirnya stimulasi dari pihak luar. Tentu saja, situasi tersebut tidak dikehendaki oleh pelaksana program/kegiatan, penyandang dana, dan juga *stakeholders* penerima manfaat. Oleh karena itu, strategi keberlanjutan sangat penting diterapkan di dalam implementasi program atau kegiatan, tidak terkecuali pada aksi kolaborasi. Keberlanjutan sebuah program atau kegiatan ditandai dengan tetap berjalannya fungsi keproyekan, setelah berakhirnya intervensi pihak luar atau *facing out*¹. Program atau kegiatan yang memiliki tingkat keberlanjutan tinggi ditandai dengan relevansinya yang kuat terhadap situasi kekinian—seperti kebutuhan masyarakat dan pembangunan wilayah—dan besarnya dampak (*impact*) positif yang ditimbulkannya. Selain itu, keberlanjutan program atau kegiatan juga akan teruji dengan keberadaan atribut-atribut pendukung yang mampu memberikan peluang tinggi

¹ Lihat Bumiraya Consulting, 2016:20.

terhadap terus dipertahankan dan dikembangkannya capaian atau *output* program. Atribut-atribut pendukung tersebut meliputi kebijakan (*policy*), kelembagaan (*institution*)—beserta dukungan para pihak (*stakeholders*), dukungan pendanaan, dan ketersediaan rencana tindak lanjut terhadap keberlanjutan capaian atau *output* tertentu.

A. RELEVANSI KEKINIAN

Relevansi aksi kolaborasi dengan kebutuhan masyarakat merupakan jaminan utama bagi terus terselenggaranya keberlanjutan tindakan bersama untuk mengelola dan mengembangkan *output* yang dihasilkan. Dalam proses implementasi program atau kegiatan, pertanda awal sebenarnya dapat langsung terlihat dan dirasakan. Aksi kolaborasi yang *matching* dengan kebutuhan masyarakat akan dengan serta-merta terselenggara dengan baik, lancar, dan didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Sebaliknya, aksi kolaborasi yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh komunitas pasti akan berlangsung terseok dan tak jarang memperoleh penolakan warga.

Di Sungsang, pemasangan instalasi pemanenan air hujan tidak hanya didukung melalui gotong-royong dengan warga dan diapresiasi oleh berbagai pihak, tetapi dengan segera telah mulai direplikasi oleh masyarakat. Kelima belas instalasi PAH filter ganda yang terpasang telah berhasil memberikan bukti yang terlihat nyata di dalam memproduksi air bersih berkualitas yang layak konsumsi. Demikian pula halnya dengan kesepuluh *nest box* bagi pengembangan burung hantu *Tyto alba* yang dipasang pada Desa Sumber Rejeki dan Desa Tabala Jaya; para petani sawah pun serta-merta melakukan replikasi instalasi percontohan tersebut secara mandiri. Teknis pembuatan yang sederhana dan tidak memerlukan biaya yang tinggi mendorong berlangsungnya prakarsa mandiri tersebut.

Inisiatif aksi kolaborasi penanganan sampah untuk mewujudkan “Sungsang Bersih” pun mendapatkan apresiasi dan dukungan yang tinggi dari masyarakat dan berbagai kalangan. Awalnya, komunitas setempat memang tidak menganggap keberadaan sampah yang tidak terkelola sebagai permasalahan bersama yang harus ditangani. Karena telah berlangsung puluhan tahun, warga telah menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa dalam keseharian kehidupannya. Aksi kolaborasi ini pun menempuh jalur edukasi untuk membangkitkan kesadaran masyarakat, melalui sosialisasi, kampanye, mobilisasi, dan area percontohan bebas sampah. Dampaknya terasa tatkala area percontohan bebas sampah yang diinisiasi pada beberapa tempat publik tersaji di hadapan masyarakat. Kesadaran warga akan kebutuhan lingkungan yang bersih dan sehat pun tumbuh. Gerakan bersama untuk membersihkan Sungsang pun marak berlangsung dalam kegiatan “Jumat Bersih” dan pengembangan bank sampah.

Dalam upaya penyelesaian batas desa, pemerintah desa dan masyarakat pun antusias terlibat di dalam aksi kolaborasi. Kebutuhan desa untuk memiliki batas definitif telah dirasakan cukup lama dan semakin menguat dengan kecenderungan saling klaim antardesa serta keberadaan hutan dan konsesi perusahaan. Penyelesaian konflik berwujud penetapan dan penegasan batas desa yang memang tidak sederhana, membutuhkan waktu yang tak singkat, dan memerlukan kehati-hatian yang tinggi. Spirit dan ekspektasi yang besar saat ini, wajib terus dijaga dan dipertahankan sebagai modal sosial dalam percepatan pencapaian batas desa yang definitif.

Aksi kolaborasi yang memiliki peluang keberlanjutan yang tinggi juga terjadi pada pengembangan wanatani-mina di lahan gambut, perpaduan wanatani dan budidaya madu kelulut, dan inisiasi edukowisata laut. Ketiga aksi kolaborasi ini memunyai relevansi yang kuat dengan kebutuhan masyarakat dalam memenuhi sumber penghidupan. Aksi kolaborasi ini berupaya memadukan keberadaan potensi lanskap dalam bentuk kawasan gambut, hutan lindung, serta *mangrove* dan laut, dengan bentang kehidupan (*lifescape*) masyarakat. Pendekatan pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan keterkaitan yang selaras dan berimbang di antara keberadaan bentang lahan dan bentang kehidupan, sehingga keduanya mampu saling menjaga dan terlindungi terus menerus.

Selain “bertemu” dengan kebutuhan masyarakat, keberlanjutan aksi kolaborasi juga dipengaruhi oleh relevansinya yang kuat dengan program pembangunan wilayah. Menilik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuasin 2018–2023, keseluruhan aksi kolaborasi pada Area Model 3 memiliki relevansi dengan Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah. Sementara itu, aksi-aksi kolaborasi pada Area Model 1 dan Area Model 2 yang menjadi bagian dari Kabupaten Musi Banyuasin juga memiliki korelasi dengan Program Pembangunan Daerah. Hanya aksi kolaborasi penanganan konflik batas desa yang tidak ditemukan relevansinya dengan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin 2017–2022. Program penyelesaian konflik pertanahan di dalam RPJMD Musi Banyuasin tersebut hanya memuat fasilitasi kasus pertanahan dan penyelesaian izin lokasi.

Relevansi aksi kolaborasi dengan Program Pembangunan Daerah akan menjadi jaminan bagi keterlibatan pemerintah daerah secara berkelanjutan. Sejauh ini, beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) pun telah memulai keterlibatan dan komitmennya—seperti Dinas Perkimtan Banyuasin dalam aksi kolaborasi PAH dan “Sungang Bersih”, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Musi Banyuasin dalam aksi kolaborasi pengembangan wanatani-madu kelulut dan wanatani-mina, dan lain sebagainya. Selain

TABEL 4.1

Relevansi Aksi Kolaborasi dan Pembangunan Wilayah Kabupaten Banyuwangi

Aksi Kolaborasi	Program Prioritas	Program Pembangunan Daerah	OPD	Indikator Kinerja Program
Gerakan Pemanenan Air Hujan (PAH)	Infrastruktur Bagus	66. Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Air Minum dan Air Limbah	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	Prosentase penduduk berakses air minum
	Banyuwangi Sehat	13. Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Dinas Kesehatan	Penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak
Sungang Bersih	Banyuwangi Prima	21. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	Prosentase daerah yang aman dan nyaman / prosentase capaian daerah yang aman dan nyaman
	Infrastruktur Bagus	77. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatkan pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Edu-Ekowisata Laut	Banyuwangi Prima	57. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Meningkatnya kesempatan kerja
	Banyuwangi Prima	61. Program Pengembangan Destinasi Wisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Jumlah obyek wisata yang dikelola dengan baik
		Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut dan Hutan	Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatkan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi
Pengembangan burung hantu <i>Tyto alba</i> untuk menanggulangi serangan hama tikus sawah	Banyuwangi Sehat	16. Peningkatan Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Terwujudnya pengelolaan sumber daya ketahanan pangan secara berkelanjutan
	Petani Bangkit	34. Program penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Prosentase peningkatan prasarana dan sarana pertanian
		38. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Prosentase produksi tanaman pangan

TABEL 4.2

Relevansi Aksi Kolaborasi dan Pembangunan Wilayah Kabupaten Musi Banyuwangi

Aksi Kolaborasi	Program Pembangunan Daerah	OPD	Indikator Kinerja Program
Penyelesaian Batas Desa	(tidak ditemukan)		
Pengembangan Wanatani dan Budidaya Madu Kelulut	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	DTPHP DISBUN	Produktivitas tanaman pangan (kg/Ha)
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	DPMD	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat/LPM (kelompok)
Pengembangan Wanatani - mina	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	DTPHP DISBUN	Produktivitas tanaman pangan (kg/Ha)
	Program peningkatan keberdayaan masyarakat	DPMD	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat/LPM (kelompok)
Mitigasi Karhutla Berbasis Desa	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	POL PP	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Tingkat Waktu Tanggap (<i>response time rate</i>) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	BPBD	Prosentase penurunan titik kebakaran (<i>hotspot</i>) hutan dan lahan Jumlah Desa Tangguh Bencana

itu, komitmen beberapa pemerintah desa dalam mengalokasikan Dana Desa untuk mendukung aksi kolaborasi PAH dan "Sungsgang Bersih" juga akan memperkuat stimulasi dalam pencapaian *output* dan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan.

B. CAKUPAN DAMPAK AKSI BERKOLABORASI

Selain relevansi kekinian dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan wilayah, keberlanjutan aksi kolaborasi juga ditentukan oleh kualitas *output* dan dampak yang mampu dihasilkan. "Menggigit" atau tidaknya hasil dari aksi kolaborasi akan sangat memengaruhi keberlangsungan tindakan bersama di kemudian hari. Hasil yang memuaskan tentu akan membawa motivasi dan spirit berkolaborasi yang tinggi untuk terus melanjutkan aksi. *Output* aksi kolaborasi yang memuaskan tidak hanya akan dipertahankan, namun juga terus menerus disempurnakan kualitasnya melalui kreativitas dan prakarsa bersama. Cakupan dampaknya pun akan semakin luas dan dirasakan lebih banyak warga, tatkala hasil positif tersebut menarik motivasi komunitas dan pihak lain untuk mereplikasinya pada tempat yang berbeda.

Perluasan dampak *output* atau *scaling up* aksi kolaborasi dapat berlangsung secara vertikal maupun horisontal. Secara horisontal, instalasi percontohan PAH filter ganda telah mulai direplikasi oleh beberapa warga yang telah menyaksikan secara langsung *output* air bersih berkualitas yang dihasilkan. Bahkan, saat ini, aksi kolaborasi yang masih terus berjalan tengah berupaya memperbaiki kualitas air bersih melalui rekayasa ion untuk menghasilkan air dengan pH normal yang layak dikonsumsi. Secara vertikal, instalasi PAH filter ganda ini akan juga diadopsi oleh Dinas Perkimtan Banyuasin dan beberapa pemerintah desa melalui anggaran pembangunan desa yang bersumber dari Dana Desa.

Area percontohan bebas sampah pun telah membawa semangat dan motivasi berbagai pihak untuk memperluas dampak *output* yang dihasilkan aksi kolaborasi. Pihak kecamatan seolah-olah *take the lead* untuk terus menggulirkan hasil positif tersebut dan membingkainya dalam gerakan "Sungsgang Bersih". *Scaling up* gagasan dalam wujud bank sampah tidak saja melakukan penyempurnaan *output* dan perluasan dampak aksi kolaborasi, tetapi melengkapinya dengan sebuah sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Melalui bank sampah, *output* aksi kolaborasi dalam bentuk lingkungan sehat bebas sampah akan dapat dirasakan oleh warga secara lebih luas. Pemerintah Kabupaten Banyuasin pun telah memasukkan rencana pembangunan tempat pengelolaan sampah di kawasan Sungsgang pada anggaran tahun 2020. Begitu pula, pada tataran desa, Pemerintah Desa Sungsgang III dan Desa Muara Sungsgang juga telah mengalokasikan penggunaan Dana Desa untuk pengembangan bank sampah dan sistem pengelolaan

sampah tingkat desa. Secara horisontal, warga pun telah menunjukkan partisipasi dan keterlibatannya dalam gerakan pengumpulan sampah—baik melalui *event* “Jumat Bersih” maupun inisiasi bank sampah.

Replikasi hasil juga berlangsung pada aksi kolaborasi penanggulangan serangan hama tikus melalui pengembangan burung hantu *Tyto alba*. Secara bergotong-royong, beberapa petani sawah di Desa Sumber Rejeki dan Desa Tabala Jaya telah membangun *nest box* dan tenggeran bagi jenis burung serak jawa tersebut. Perlahan, cara lama membasmi tikus sawah dengan racun dan pemasangan pagar² pun mulai ditinggalkan oleh para petani. Selain dikeluhkan tidak terlalu efektif, cara-cara lama tersebut juga memakan biaya yang relatif tinggi alias kurang efisien. Berkembangnya populasi *Tyto alba*, tentu saja, otomatis akan secara alami mempertahankan dan bahkan memperluas cakupan dampak dari keberhasilan aksi kolaborasi di dalam penanggulangan hama tikus sawah.

Sementara itu, aksi kolaborasi pengembangan wanatani-madu dan wanatani-mina masih berkuat pada tataran *demonstration plot* (demplot). Demplot-demplot tersebut masih harus mampu menunjukkan kualitas *output* positifnya dalam berkontribusi pada pemenuhan alternatif sumber penghidupan warga. Hampir serupa, terselesaikannya paket edu-ekowisata laut di Sungsang pun masih harus diuji dengan kesuksesannya dalam mendatangkan tambahan pendapatan bagi warga. Bagi warga, logika keberhasilan aksi kolaborasi berbasis *livelihood* sangatlah simpel; apabila *output* yang dihasilkan mampu membawa peningkatan penghasilan masyarakat, maka dengan sendirinya, aksi tersebut akan berkesinambungan dan tereplikasi pada cakupan yang lebih luas. Dan, apabila tidak, maka aksi kolaborasi dan hasil-hasilnya pasti akan terhenti dengan sendirinya. Cepat atau lambat, warga pasti akan meninggalkannya. Meskipun demikian, evaluasi atas kegagalan intervensi aksi kolaborasi tetap wajib dilakukan secara bersama-sama. Selama memiliki relevansi yang kuat dengan kebutuhan dan/atau permasalahan masyarakat, maka keberlanjutan kreativitas dan inovasi akan membawa keberhasilan pada saatnya nanti. Bahkan, Nadiem Makarim pun mengaku mengalami tiga kali kegagalan membangun *start up*, sebelum sukses dengan aplikasi Gojek. Nadiem percaya dan yakin bahwa aplikasinya sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat dan problem transportasi di Indonesia³.

² Selain pagar yang terbuat dari seng atau plastik/fiber, bahkan dijumpai petani sawah yang memasang pagar beraliran arus listrik.

³ Selengkapnya, lihat tautan: <https://www.teras.id/life/pat-2/61435/sebelum-sukses-dengan-gojek-nadiem-pernah-gagal-tiga-kali>

C. ATRIBUT PENDUKUNG KEBERLANJUTAN

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, keberlanjutan program atau kegiatan juga dipengaruhi oleh keberadaan atribut-atribut pendukung—seperti dukungan kebijakan (*policy*), situasi kelembagaan (*institution*), keterlibatan para pihak (*stakeholders*), ketersediaan dana, dan kualitas rencana tindak lanjut. Kelima atribut pendukung tersebut saling kait-mengait antara satu dengan yang lainnya. Secara kelembagaan, masing-masing area model telah memiliki institusi pendukung dalam bentuk forum multipihak. Area Model 1 yang memfokuskan aksi berkolaborasinya pada wilayah KPH Meranti dan SM Dangku memiliki Forum Dangku Meranti. Area Model 2 yang didominasi kawasan gambut pada KHG Sungai Merang dan Sungai Ngirawan mempunyai Forum Medak Merang Kepayang. Sementara, Forum Sembilang Banyuasin merupakan institusi pendukung aksi kolaborasi pada Area Model 3 yang berkonsentrasi pada daerah penyangga TN Sembilang.

Sampai sejauh ini, keberadaan ketiga institusi tersebut masih belum didukung oleh keberadaan kebijakan legal-formal yang mendasarinya. Bagi *stakeholders* dari kalangan *government*, kebijakan legal-formal sangat dibutuhkan untuk menjadi basis keterlibatan di dalam forum multipihak dan aksi kolaborasi. Meskipun demikian, kebijakan SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) pemerintah daerah pun sebenarnya cukup memadai bagi dasar keterlibatan OPD (Organisasi Perangkat Daerah)—baik provinsi maupun kabupaten. Tugas pokok dan fungsi OPD yang telah ditetapkan melalui *policy* daerah tersebut dapat menjadi pegangan bagi pilihan peran dan posisi di dalam forum multipihak dan aksi berkolaborasi.

Keterlibatan organisasi perangkat daerah juga dapat mendasarkan diri pada kebijakan pembangunan daerah yang tecermin di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Bahkan, basis legal-formal tersebut dapat pula men-*support* kebutuhan pendanaan yang menstimulasi dan menggerakkan aksi kolaborasi. Ketersediaan dana dalam program pembangunan daerah yang berkesinambungan tentu akan berkontribusi pada keberlanjutan aksi kolaborasi serta memperluas dan memperkuat hasil dan dampak positif yang ditimbulkannya. Sementara itu, keterlibatan *stakeholders* swasta dapat berpedoman pada sejumlah kebijakan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan (Corporate Social and Environment Responsibility/CSER)—terutama UU 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas dan PP 47/2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas⁴.

⁴ Pengaturan CSR perusahaan juga termuat dalam UU 25/2007 Tentang Penanaman Modal, UU 22/2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, UU 4/2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, PP 23/2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batubara, UU 21/2014 Tentang Panas Bumi, dan UU 13/2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Meskipun beda tipis, institusi berbeda dengan organisasi. Institusi lebih mengedepankan aturan main (*rules of the game*), sementara organisasi merupakan ikatan bersama untuk mencapai tujuan bersama melalui tindakan bersama⁵. Sebagai institusi pendukung aksi kolaborasi pada area model, forum multipihak memang tidak musti dieksplicitkan menjadi sebuah organisasi multipihak dengan landasan kebijakan tertentu dan/atau bahkan berakta notaris. Institusi multipihak lebih mementingkan aturan main bersama yang menjamin kepercayaan (*trust*) dan legitimasi (*legitimacy*), yang didasarkan pada kesepahaman dan komitmen bersama. Namun, Emerson et al. (2011:15) juga mengingatkan bahwa jaringan kolaboratif yang lebih besar, lebih kompleks, dan berumur panjang membutuhkan struktur dan protokol yang lebih eksplisit untuk administrasi dan manajemen pekerjaan. Untuk kolaborasi jangka panjang, norma-norma informal harus dilengkapi dengan unsur-unsur desain kelembagaan formal seperti anggaran dasar (*charters*), anggaran rumah tangga (*by-laws*), peraturan (*rules*), dan regulasi (*regulations*).

Sementara itu, berbicara mengenai rencana tindak lanjut, sejauh ini, implementasi aksi kolaborasi merujuk pada Master Plan KELOLA Sendang 2018–2028 serta program prioritas dan rencana aksi kolaboratif pada masing-masing area model. Program prioritas dan rencana aksi kolaboratif pada masing-masing area model dirumuskan melalui serangkaian pertemuan multipihak dan lokakarya desa. Secara detail, Program Prioritas dan Rencana Aksi Kolaboratif juga telah menetapkan lokasi intervensi aksi kolaborasi, pihak kunci, dinamisor, dan para pihak terkait. Sementara itu, keberhasilan implementasi aksi kolaborasi ditentukan oleh indikator kinerja lanskap yang mengacu pada Master Plan KELOLA Sendang yang mematok target-target kinerja pada tahun 2028. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Landscape Supervisory Unit (LSU) melalui pertemuan dan diskusi dengan PIU dan mitra, kunjungan lapangan, pengukuran indikator kinerja, dan wawancara dengan kelompok sasaran. Pemantauan diselenggarakan setiap tiga bulan sekali, sementara evaluasi dijalankan setiap enam bulan sekali.

D. ANCAMAN KEBERLANJUTAN

Mengutip kembali apa yang telah disampaikan sebelumnya, basis legal-formal atas keberadaan forum multipihak dan aksi kolaborasi sangat dibutuhkan, terutama bagi *stakeholders* dari kalangan pemerintah. Sedikit banyak, ketiadaan dasar hukum tersebut akan membawa pengaruh yang signifikan dalam keberlanjutan kolaborasi dan aksi-aksi yang diimplementasikannya. Sampai saat ini, dasar kebijakan yang paling sesuai masih terus diperbincangkan dan diupayakan. Seperti diketahui, para pemangku kepentingan yang tergabung di dalam forum multipihak dan aksi kolaborasi berasal dari beragam kalangan

⁵ Lihat Leach et al., 1997:11.

serta bersifat lintas-sektoral dan lintas-administrasi pemerintahan. Berbagai sektor dari kalangan pemerintah—baik dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan bahkan pemerintah pusat—terlibat di dalam forum multipihak dan aksi kolaborasi. Demikian pula dengan representasi masyarakat sipil yang juga terdiri dari NGO lokal, nasional, dan internasional. Kalangan swasta pun tidak sebatas perusahaan berskala lokal, tetapi juga meliputi *private sector* bertaraf nasional, dan bahkan global atau multinasional.

Selain itu, ancaman keberlanjutan juga berpotensi berlangsung pada beberapa aksi kolaborasi yang masih belum menunjukkan hasil yang terlihat nyata dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan/atau permasalahan yang dihadapinya. Wanatani-madu dan wanatani-mina, misalnya. Kedua aksi kolaborasi tersebut, sejauh ini, masih berskala demplot yang masih membutuhkan waktu tambahan bagi ketercapaian hasil positif yang secara faktual dapat dinikmati oleh warga. Demikian pula halnya dengan inisiatif edukowisata laut di Sungsang. Aksi kolaborasi yang memfokuskan diri pada upaya peningkatan perekonomian masyarakat memang memerlukan kesabaran tinggi dan waktu yang tidak bisa singkat. Apalagi, pendekatan bisnis komunitas memang selalu bersifat spekulatif, bisa gagal dan dapat pula berhasil. Akan tetapi, keberhasilan aksi kolaborasi berbasis *livelihood* pasti akan memiliki potensi keberlanjutan yang tinggi.

Keberhasilan aksi kolaborasi pun akan tetap memiliki ancaman keberlanjutan yang patut diwaspadai. Kehadiran *free riders*, misalnya. Ostrom (1990:6) mengungkapkan bahwa tatkala seseorang tidak dapat dikecualikan dari manfaat yang diberikan, maka setiap orang termotivasi untuk tidak berkontribusi pada upaya bersama, tetapi “menumpang gratis” pada upaya orang lain. Kehadiran “penunggang bebas” atau *free riders* pasti akan memengaruhi kerja-kerja kolaborasi yang dijalankan. Bisa dibayangkan, tatkala masih ada saja warga yang masih tetap membuang sampah sembarangan, sedikit banyak, perilaku *free riders* tersebut pasti akan menjadi sesuatu yang mengganggu keberlanjutan upaya perwujudan “Sungsang Bersih” yang telah didukung banyak kalangan dan berlangsung dengan baik. Lagi pula, perilaku negatif selalu lebih mudah dilakukan dan lebih mudah menular.

Dalam banyak kasus, *free riders* juga dapat muncul dari salah satu atau beberapa pemangku kepentingan yang melakukan klaim keberhasilan atas hasil dan dampak aksi kolaborasi secara tidak proporsional. Klaim sepihak yang tidak disertai dengan kontribusi yang signifikan pasti akan mencederai semangat dan motivasi berkolaborasi. Pihak lain yang tergabung di dalam forum multipihak dan aksi kolaborasi tentu sekonyong-konyong akan merasa tidak dianggap dan tersinggung eksistensinya. Biasanya, *stakeholders* tersebut kemudian akan menjadi

tidak aktif atau *idle*, bahkan sangat mungkin juga untuk menarik keterlibatan di dalam forum multipihak dan aksi kolaborasi. Selain klaim sepihak, keengganan keterlibatan para pihak juga acap kali disebabkan oleh dominasi dari salah satu atau beberapa *stakeholders* tertentu.

Harus diakui pula, bahwa selama ini keberlangsungan aksi kolaborasi pada masing-masing area model didukung sepenuhnya oleh sebuah proyek internasional dari the Zoological Society of London (ZSL). Dan, kabarnya, proyek tersebut akan berakhir di tahun 2020. *Facing out* sebuah proyek memang selalu menjadi titik kritis bagi keberlanjutan aktivitas-aktivitas yang selama ini berjalan serta terpeliharanya *output* dan dampak yang ditimbulkannya. Tentu bukan sekadar tidak berlanjutnya dukungan dana yang menstimulasi aksi kolaborasi, tetapi *closing* proyek juga berarti terhentinya struktur keproyekan serta kerja-kerja para pelaksana dan mitra program yang sejauh ini terbukti merupakan penggerak utama atau *drivers* atas berlangsungnya dinamika forum multipihak dan implementasi aksi kolaborasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Argenti, Gili, 2018. "Civil Society, Shadow State dan Local Strongmen dalam Kajian Politik Lokal", *Jurnal Ilmu Pemerintahan CosmoGov Vol. 4 No. 1*, April 2018, FISIP Universitas Singaperbangsa, Karawang.
- Arisaputra, Muhammad Ilham, 2013. "Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia", *Yuridika Volume 28 No. 2*, Mei–Agustus 2013.
- Arrozaq, Dimas Luqito Chusuma, Tt. *Collaborative Governance: Studi Tentang Kolaborasi antar Stakeholders dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoharjo*, Program Studi Ilmu Administrasi Negara – FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Article 33, 2017. *Mengelola Kutukan, Menimbang Masa Depan: Sebuah Studi yang Mengungkap Fenomena Kutukan Sumber Daya Alam di Indonesia serta Seberapa Jauh Pengaruhnya terhadap Daerah Kaya Sumber Daya Alam di Era Otonomi*, IPB Press, Kota Bogor.
- Barbier, Edward B. dan Burgess, Joanne C., 2017. "The Sustainable Development Goals and the System Approach to Sustainability", *Economics Discussion Papers No. 2017-28*, Kiel Institute for the World Economy, Wyoming – USA.
- Beghetto, Ronald A. dan Corazza, Giovanni Emanuele (ed), 2019. *Dynamic Perspectives on Creativity: New Directions for Theory, Research, and Practice in Education*, Springer Nature Switzerland AG.
- Cahyandito, Fani M., Tt. *Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi dan Ekologi, Sustainability Communication dan Sustainability Reporting*, Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Campbell, Tom, 1994. *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian, Perbandingan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Chambers, Robert, 1983. *Rural Development: Putting the Last First*, Longman Inc., New York.
- Chhotray, Vasudha dan Stoker, Gerry, 2009. *Governance Theory and Practice: A Cross-Disciplinary Approach*, Palgrave Macmillan, UK.
- Denier, Louisa, 2015. *The Little Sustainable Landscapes Book: Achieving Sustainable Development through Integrated Landscape Management*, Global Canopy Programme, Oxford.

- Emerson, Kirk, Nabatchi, Tina, dan Balogh, Stephen, 2011. "An Integrative Framework for Collaborative Governance", *Journal of Public Administration Research and Theory*, Oxford University Press.
- Groff, Todd R., Jones, Thomas P., 2003. *Introduction to Knowledge Management: KM in Business*, Elsevier Science, Burlington, MA.
- Istiqomah, Ismiati Nur, Tt. "Praktik Shadow State dalam Penyelenggaraan Pemerintahan pada Periode Kepemimpinan Siti Masitha – Nursoleh di Kota Tegal", *paper digital Neliti dalam tautan <https://media.neliti.com/media/publications/209294-praktik-shadow-state-dalam-penyelenggara.pdf>*
- Kasali, Rhenald, 2018. *Disruption: Tak Ada yang Tak Bisa Diubah Sebelum Dihadapi, Motivasi Saja Tidak Cukup*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- KPK, 2016, *Modul Materi "Good Governance dan Pelayanan Publik*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Kedepuitan Bidang Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Kurniawan, Teguh, 2007. *Mewujudkan Good Governance di Era Otonomi Daerah: Perspektif UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004*, Faculty of Economics – Universitas Indonesia, Jakarta.
- Leach, Mellisa, Mearns, Robin, dan Scoones, Ian, 1997. "Challenges to Community-based Sustainable Development: Dynamics, Entitlements, Institutions", *IDS Bulletin Vol. 28 No. 4* – 1997.
- Mitchell, Bruce, Setiawan, B., dan Rahmi, Dwita Hadi, 2016. *Pengelolaan Sumber daya dan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nazsir, Nasrullah, 2003. "Good Governance", *MediaTor Vol. 4 No. 1* Tahun 2003.
- Ostrom, Elinor, 1990. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collection Action*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Rahmi, Purwati Ayu, 2015. "Kepemimpinan Kepala Daerah: Studi Kasus Walikota Surabaya, Tri Rismaharini dalam Perspektif Emotional Intelligence", *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 3 Nomor 2*, Mei – Agustus 2015.
- Rendra, W.S., 1993, *Potret Pembangunan dalam Puisi*, PT Dunia Pustaka Jaya, Jakarta.
- Rogers, Everett M., 1983. *Diffusion of Innovations: Third Edition*, The Free Press, New York.
- Sanyoto, Rohni, 2018. "Kepemimpinan Transformasional sebagai Kunci Revolusi Birokrasi", makalah perkuliahan pada Program Magister Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD", Yogyakarta.

- Sanyoto, Rohni et al., 2020. *Lanskap Sembilang–Dangku: Kontestasi Kepentingan dan Kolaborasi Tindakan*, Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang–Dangku.
- Schwab, Brigitte, Kubler, Daniel, dan Walti, Sonja, 2001. "Metropolitan Governance and Democracy in Switzerland: An Attempt of Operationalisation and An Empirical Assessment", Paper prepared for the Workshop 5: "Governance and Democratic Legitimacy" at the 29th ECPR Joint Session of Workshops, Grenoble, 6–11 April 2001.
- Shalahuddin, Tt. "Karakteristik Kepemimpinan Transformasional", *paper* digital Neliti dalam tautan <https://media.neliti.com/media/publications/56599-ID-karakteristik-kepemimpinan-transformasio.pdf>
- Soetomo, 2011. *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Stalker, Peter, 2008. *Let's Speak Out for MDGs: Achieving the Millenium Development Goals in Indonesia*, Bappenas dan UNDP, Jakarta.
- Supriyono, Bambang, 2011. "Inovasi Pemerintahan Daerah dalam Rangka Mempercepat Pembangunan Ekonomi di Indonesia", makalah dalam *Proceedings* Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Indonesia, Universitas Brawijaya Press, Malang.
- Triyanto, 2018. "Wajah Politik dan Demokrasi Lokal Indonesia", materi perkuliahan pada Program Magister Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD", Yogyakarta.
- Triyanto, PR dan Eko, Sutoro, 2018. "Kabar Baik dan Kabar Buruk dari Desentralisasi", materi perkuliahan pada Program Magister Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD", Yogyakarta.
- Waarden, Frans van, 1992. "Dimensions and Types of Policy Networks", *European Journal of Political Research* 21: 29-52, 1992.
- Warjiyati, Sri, 2018. "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Indonesia", Prosiding Konferensi Nasional ke-8 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA) di Medan pada tanggal 30 November–3 Desember 2018.

DOKUMEN

- Ariyanti, Regina dkk., 2018. "Master Plan Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang–Dangku: Merenda Kerja Bersama Menuju Lanskap Berkelanjutan", PSU-PIU KELOLA Sendang, Palembang.
- Bumiraya Consulting, 2016. "Laporan Akhir: Evaluasi Formatif Program TFCA – Kalimantan".
- Pemerintah Kabupaten Banyuasin, 2019. "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuasin Tahun 2018–2023".
- Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, 2017. "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017–2022".

PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa.

SITUS WEB

- Auliani, Palupi Annisa (ed.), 2018. "Rezim Soekarno, Soeharto, dan 20 Tahun Reformasi, dalam Hal Ekonomi", artikel digital *Kompas.com* pada tanggal 7 Juni 2018 dalam tautan <https://nasional.kompas.com/jeo/rezim-soekarno-soeharto-dan-20-tahun-reformasi-dalam-hal-ekonomi>.
- Dinillah, Muklis, 2019. "Ridwan Kamil Raih Penghargaan Pemimpin yang Menginspirasi di Asia Pasifik", artikel berita *DetikNews* pada tanggal 16 Oktober 2019 dalam tautan <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4748773/ridwan-kamil-raih-penghargaan-pemimpin-yang-menginspirasi-di-asia-pasifik>.
- Purnama, Ratih, 2018. "Sebelum Sukses dengan Gojek, Nadiem Pernah Gagal Tiga Kali", Artikel gaya hidup pada *Tempo.co* pada tanggal 15 Mei 2018 dalam tautan <https://www.teras.id/life/pat-2/61435/sebelum-sukses-dengan-gojek-nadiem-pernah-gagal-tiga-kali>.
- Raditya, Iswara N, 2018. 12 Juli 1975: "Sejarah Monas dan Ironi Cita-cita Bung Karno", artikel digital *Tirto.id* pada tanggal 12 Juli 2018 dalam tautan <https://tirto.id/sejarah-monas-dan-ironi-cita-cita-bung-karno-csuP>.
- Raditya, Iswara N dan Dania, Rachma, 2019. "Sejarah Bundaran HI: Ide Bung Karno Hingga Inovasi Gubernur Anies", artikel digital *Tirto.id* pada tanggal 23 Agustus 2019 dalam tautan <https://tirto.id/sejarah-bundaran-hi-ide-bung-karno-hingga-inovasi-gubernur-anies-egPk>.
- Sitompul, Martin, 2018. "Di Balik Pembangunan Stadion GBK", artikel digital *Historia* dalam tautan <https://historia.id/olahraga/articles/di-balik-pembangunan-stadion-gbk-DAooY>.